

Bab I

Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Untuk memenuhi ketentuan yang diamanahkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berbasis akrual.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih utuh kepada masyarakat, disamping untuk memenuhi azas:

- a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.
- b) Manajerial
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang dan ekuitas dana.
- c) Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan



- mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);



- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 233);
- p. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 30);
- q. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 31);
- r. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);
- s. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 25);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA



- 5.1.2 Belanja
- 5.1.3 Transfer
- 5.1.4 Surplus / Defisit-LRA
- 5.1.5 Pembiayaan
- 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus / Defisit-LO
- 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus / Defisit-LO tahun berjalan
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir
- 5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan

- 6.1 Gambaran Umum Wilayah
- 6.2 Kependudukan
- 6.3 Mata Pencaharian
- 6.4 Aparatur
- 6.5 Sarana dan Prasarana

Bab VII Penutup

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Dairi tetap mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Dairi. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yaitu dengan menghitung nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur dalam kurun satu tahun tertentu.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(Miliar Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2020	9.317,91	6.508,05
2021	9.710,80	6.641,67
2022	10.716,94	6.921,48
2023	11.651,15	7.270,26
2024	12.693,88	7.631,31
2025	13.617,00	7.976,00

Sumber data dari BPS " Kabupaten Dairi dalam Angka 2026 "

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2025 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp 9.166,42 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 13.617,00 milyar pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2025 sebesar 4,52 persen, lebih rendah bila dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,97 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ mengalami pertumbuhan paling besar, yaitu sebesar 10,41 persen diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 9,05 persen. PDRB per kapita rata-rata penduduk Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2019 hingga 2025 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp32,27 juta pada tahun 2019 menjadi Rp40,48 juta pada tahun 2025.

Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Langkah-langkah dalam upaya intensifikasi dan diversifikasi sektor pertanian yang didukung dengan pertumbuhan industri hulu dan hilir oleh investor bidang agribisnis;
- 2) Langkah-langkah penguatan di sektor perdagangan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perizinan terpadu dan penyediaan fasilitas pendukung;
- 3) Langkah konkret untuk mendukung gairah pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha, terutama bagi sektor olahan bahan baku dari produk pertanian.

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut ini disajikan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dan penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir ini.

Tabel 2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Dairi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025

Kegiatan Utama	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395	199.085	201.703
1. Bekerja	165.755	166.805	194.960	196.244	199.257
2. Pengangguran Terbuka	2.506	1.486	2.435	2.841	2.446
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,49	0,88	1,23	1,43	1,21

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2026"

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini disajikan data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dan penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir ini.

Tabel 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025

Kegiatan Utama	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah penduduk usia kerja	196.263	197.957	232.738	237.560	242.321
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395	199.085	201.703
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	85,73	85,01	84,81	83,80	83,24

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2026"

2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan *Gini ratio* menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 (0%) hingga 1 (100%). Nilai 0 merepresentasikan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 merepresentasi ketidaksempurnaan kesetaraan. Artinya, jika suatu daerah memiliki *Gini ratio* sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki *Gini ratio* sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata. Berikut di bawah ini disajikan data terkait Rasio Gini untuk Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.4. Rasio Gini Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Gini Rasio	0.2268	0.2210	0.2410	0.2400

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2025"

2.1.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan Hidup Sehat; Pengetahuan; dan Standar Hidup Layak. Secara umum 2021-2025 IPM Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan tabel tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) untuk Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71,84%	72,56%	75,18%	75,88%	76,68%

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2026"

2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Dairi selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terjadi peningkatan sesuai data yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.6 Data Kemiskinan Kabupaten Dairi tahun 2021 s.d tahun 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	408.893	436.713	463.360	502.924	521.738
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	23,72	22,53	21,42	20,40	20,05
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,31	7,88	7,47	7,10	6,98

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2026"

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu:

- Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan perkotaan Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mencakup kawasan perkotaan Sidikalang;
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Bunturaja, Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup Kecamatan Tanah Pinem, Parbuluan, Silahisabungan, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, dan Gunung Sitember.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan kepentingan ada 3 (tiga) yaitu:

- Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup:
 - pengembangan Ekowisata;
 - pengembangan Kawasan Agropolitan Parsiul, meliputi: Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, dan Sumbul;
 - pengembangan Kawasan Perkotaan Siultinggil, meliputi Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil
- Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan social budaya, mencakup:
 - Batu Aceh, Batu Hija, dan Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;
 - Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Parbuluan;
 - Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari,

- Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;
- d. Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae Sabungan, Rumah Adat, Tenunan Ulos dan Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;
 - e. Batu Pangulubalang dan mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
 - f. Bantuan kerbo di Kecamatan Lae Parira;
 - g. Batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu; dan
 - h. Batu Cumbang, batu Perabun/Pertulanen dan Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, mencakup:
- a. kawasan Danau Toba
 - b. taman Nasional Leuser
 - c. kawasan hutan;
 - d. daerah aliran sungai
 - e. cekungan air tanah

Kabupaten Dairi merencanakan kawasan peruntukan pertanian yaitu meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Pertanian tanaman pangan dikembangkan pada lahan basah yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial. Lahan sawah fungsional tersebar di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Silima Pungga-pungga dan Silahisabungan. Sedangkan lahan sawah potensial tersebar di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hilir dan Parbuluan. Lahan pertanian hortikultura dikembangkan pada lahan tersebar di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silahisabungan, Sidikalang, Berampu, Siempat Nempu Hulu, dan Pegagan Hilir.

Selain itu Kabupaten Dairi juga merencanakan kawasan peruntukan peternakan yang terdiri dari pengembangan sentra peternakan ternak besar meliputi kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan utamanya Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu Hulu dan Parbuluan. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil meliputi babi, kambing, domba yang tersebar di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan Lae Parira, Silima Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, dan Tanah Pinem. Pengembangan sentra peternakan jenis unggas meliputi ayam, itik, puyuh tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan perikanan juga dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silima Pungga-pungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan mineral radioaktif dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Parbuluan. Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan air tanah dikembangkan di wilayah esuai dengan potensi dan daya dukungnya. Dan pertambangan panas bumi dikembangkan di kecamatan Parbuluan dan Silahisabungan.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata alam dikembangkan di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir Tigalingga, pegagan Hilir dan Tanah Pinem. Pariwisata budaya dikembangkan di kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Lae Parira, Tigalingga dan Pegagan Hilir.

Tabel. 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak Bekerja	109.128
2	Pelajar/Mahasiswa	60.593
3	Petani/Pekebun	105.857
4	Perdagangan	983
5	Industri	21
6	Jasa Kemasyarakatan	-
7	Konstruksi	30
8	Pemerintah	6.052



9	Karyawan Swasta	5.704
10	Wiraswasta	23.541
11	Lainnya	24.665
Jumlah		336.574

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan menetapkan langkah utama atas 3 (tiga) pilar utama yaitu : sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing SKPD.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (*self financing*) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2025, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan

- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Tahun 2025



Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi terhadap Anggaran	Persentase Anggaran terhadap APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4/3)	(6=3/2)
Pendidikan	1.225.933.869.777,00	460.764.214.701,00	439.824.022.704,80	95,46	37,58
Kesehatan	1.225.933.869.777,00	276.565.746.723,00	230.744.965.873,25	83,43	34,75
Infrastruktur	1.225.933.869.777,00	100.483.524.019,00	81.642.578.995,00	81,25	8,68

8. Dalam APBD Kabupaten Dairi TA 2025 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya secara konsisten untuk memenuhi *Mandatory spending pengalokasian dana* dalam penyusunan APBD TA. 2024 sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kabupaten Dairi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut
9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Untuk memenuhi amanat dimaksud, Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengalokasikan anggaran dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 2.9 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Fungsi Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pelayanan Umum	902.494.176.783,00	814.565.362.499,00	(87.928.814.284,00)	90,26
Pelayanan Umum	3.575.743.350,00	2.960.455.065,00	(615.288.285,00)	82,79
Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	420.000.000,00	374.031.058,00	(45.968.942,00)	89,06
Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	890.827.146.285,00	804.131.057.766,00	(86.696.088.519,00)	90,27
Pembangunan Daerah	5.598.957.198,00	5.424.709.653,00	(174.247.545,00)	96,89
Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya	2.072.329.950,00	1.675.108.957,00	(397.220.993,00)	80,83
Ketertiban dan Keamanan	2.437.811.994,00	2.228.460.873,00	(209.351.121,00)	91,41
Penanggulangan Bencana	2.083.024.694,00	1.913.393.723,00	(169.630.971,00)	91,86
Pembinaan Hukum	354.787.300,00	315.067.150,00	(39.720.150,00)	88,80
Ekonomi	28.308.467.673,00	24.093.963.129,00	(4.214.504.544,00)	85,11
Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	728.688.650,00	664.782.947,00	(63.905.703,00)	91,23
Tenaga Kerja	420.397.400,00	412.080.600,00	(8.316.800,00)	98,02
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan	2.753.283.300,00	2.004.779.276,00	(748.504.024,00)	72,81
Pengairan	4.091.881.083,00	3.686.600.940,00	(405.280.143,00)	90,10
Industri dan Konstruksi	4.898.427.457,00	3.830.814.576,00	(1.067.612.881,00)	78,20
Transportasi	12.403.142.731,00	10.814.503.545,00	(1.588.639.186,00)	87,19
Telekomunikasi dan Informatika	3.012.647.052,00	2.680.401.245,00	(332.245.807,00)	88,97
Perlindungan Lingkungan Hidup	2.731.625.850,00	2.309.583.743,00	(422.042.107,00)	84,55
Manajemen Limbah	1.606.018.800,00	1.312.889.629,00	(293.129.171,00)	81,75
Manajemen Air Limbah	73.090.250,00	73.090.250,00	0,00	100,00



Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Penanggulangan Polusi	313.853.000,00	278.295.850,00	(35.557.150,00)	88,67
Tata Ruang dan Pertanahan	738.663.800,00	645.308.014,00	(93.355.786,00)	87,36
Perumahan dan Fasilitas Umum	8.333.698.550,00	8.169.254.726,00	(164.443.824,00)	98,03
Pengembangan Perumahan	600.000.000,00	598.499.496,00	(1.500.504,00)	99,75
Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum	7.709.388.350,00	7.546.450.030,00	(162.938.320,00)	97,89
Penyediaan Air Minum	24.310.200,00	24.305.200,00	(5.000,00)	99,98
Kesehatan	178.328.832.673,00	142.894.495.346,25	(35.434.337.026,75)	80,13
Obat dan Peralatan Kesehatan	102.381.501,00	62.978.662,00	(39.402.839,00)	61,51
Pelayanan Kesehatan Perorangan	164.373.497.281,00	133.044.819.730,25	(31.328.677.550,75)	80,94
Pelayanan Kesehatan Masyarakat	448.143.366,00	376.894.400,00	(71.248.966,00)	84,10
Keluarga Berencana	7.651.909.241,00	4.448.551.459,00	(3.203.357.782,00)	58,14
Kesehatan lainnya	5.752.901.284,00	4.961.251.095,00	(791.650.189,00)	86,24
Pariwisata	3.076.321.629,00	345.956.400,00	(2.730.365.229,00)	11,25
Pengembangan Pariwisata	3.076.321.629,00	345.956.400,00	(2.730.365.229,00)	11,25
Pendidikan	98.405.473.025,00	89.492.851.619,80	(8.912.621.405,20)	90,94
Pendidikan Anak Usia Dini	3.669.278.550,00	2.908.912.598,00	(760.365.952,00)	79,28
Pendidikan Dasar	88.811.724.271,00	82.575.324.584,80	(6.236.399.686,20)	92,98
Pendidikan Nonformal dan Informal	777.090.400,00	645.258.630,00	(131.831.770,00)	83,04
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	2.700.004.010,00	1.693.601.201,00	(1.006.402.809,00)	62,73
Pengembangan Budaya	1.220.936.844,00	1.184.795.619,00	(36.141.225,00)	97,04
Pendidikan Lainnya	1.226.438.950,00	484.958.987,00	(741.479.963,00)	39,54
Perlindungan Sosial	1.817.461.600,00	592.284.556,00	(1.225.177.044,00)	32,59
Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat	147.447.000,00	110.159.378,00	(37.287.622,00)	74,71
Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula)	239.000.000,00	94.000.000,00	(145.000.000,00)	39,33
Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga	1.230.577.800,00	224.994.978,00	(1.005.582.822,00)	18,28
Pemberdayaan Perempuan	190.440.200,00	154.153.600,00	(36.286.600,00)	80,95
Perlindungan Sosial lainnya	9.996.600,00	8.976.600,00	(1.020.000,00)	89,80
Jumlah	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	(141.241.656.884,95)	88,48

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti : SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2025, penerimaan pembiayaan dianggarkan berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2025, pengeluaran pembiayaan dianggarkan pada penyertaan modal pada Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dairi mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 dengan visi “Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

2.3.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada TA 2025 mencapai Rp1.133.210.254.085,22 atau 95,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.187.928.899.909,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2024 sebesar Rp1.195.824.688.264,57, realisasi pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.614.434.179,35 atau 5,24%.

2.3.2 Belanja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja pada TA 2025 mencapai Rp1.084.692.212.892,05 atau 88,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.225.933.869.777,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2024 sebesar Rp1.248.759.410.799,08, realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp164.067.197.907,03 atau 13,14%.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada TA 2025 sebesar Rp39.004.969.868,14 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah pada TA 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp38.004.969.868,14 (Rp39.004.969.868,14 – Rp1.000.000.000,00).

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan neto diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp86.502.601.031,31 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SILPA tahun berjalan untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.133.210.254.085,22	
Belanja	Rp	(1.084.692.212.892,05)	
Pembiayaan Neto	Rp	38.004.969.868,14	+



SiLPA tahun berjalan

Rp

86.523.011.061,31

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.187.928.899.909,00 dan terealisasi sebesar Rp1.133.210.254.085,22 atau sebesar 95,39%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 yang sebesar Rp1.195.824.688.264,57, realisasi pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.614.434.179,35 atau sebesar 5,24%.



Sementara dari sisi belanja untuk TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi mengalokasikan belanja sebesar Rp1.225.933.869.777,00 dan terealisasi sebesar Rp1.084.692.212.892,05 atau sebesar 88,48%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 yang sebesar Rp1.248.759.410.799,08, realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp164.067.197.907,03 atau sebesar 13,14%.

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2025 dan TA 2024.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA.2025	Realisasi TA.2025	%	Realisasi TA.2024
1	Pendapatan Daerah	1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39	1.195.824.688.264,57
2	Belanja Daerah	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48	1.248.759.410.799,08

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2025 dan TA 2024 diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA.2025	Realisasi TA.2025	%	Realisasi TA.2024
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	57.857.527.000,00	57.107.773.559,00	98,70	58.065.613.993,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	650.000.000,00	272.712.000,00	41,96	412.360.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	667.200.000,00	612.810.000,00	91,85	631.202.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	294.000.000,00	263.000.000,00	89,46	259.500.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	350.000.000,00	161.742.170,00	46,21	531.257.750,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	720.000.000,00	380.513.000,00	52,85	689.007.000,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	231.000.000,00	10.152.500,00	4,40	30.695.375,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	6.800.000,00	34,00	9.000.000,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.097.139.172.909,00	1.044.996.189.284,42	95,25	1.113.440.919.652,77
22	Badan Pendapatan Daerah	30.000.000.000,00	29.398.561.571,80	98,00	21.755.132.493,80
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Sidikalang	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Sumbul	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Silima Pungga Pungga	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	Anggaran TA.2025	Realisasi TA.2025	%	Realisasi TA.2024
28	Kecamatan Siempat Nempu	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Lae Parira	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Berampu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Silahisabungan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Sitingo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39	1.195.824.688.264,57

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2025 dan TA 2024 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	Anggaran TA.2025	Realisasi TA.2025	%	Realisasi TA.2024
1	Dinas Pendidikan	455.829.440.247,00	436.024.038.252,80	95,66	400.852.075.192,20
2	Dinas Kesehatan	268.514.991.482,00	226.316.771.414,25	84,28	216.955.358.696,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	40.405.036.416,00	35.901.102.908,00	88,85	116.530.545.984,88
4	Satuan Polisi Pamong Praja	5.445.845.457,00	4.777.998.710,00	87,74	7.164.126.556,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.639.527.198,00	6.028.334.646,00	90,79	8.004.785.720,00
6	Dinas Sosial	4.587.684.001,00	2.918.590.659,00	63,62	4.821.915.089,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.312.507.216,00	7.789.361.419,00	68,86	8.591.372.870,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	7.068.720.944,00	6.053.252.716,00	85,63	10.480.390.051,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.675.741.391,00	5.171.935.906,00	91,12	6.150.712.465,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.203.061.573,00	5.801.050.263,00	93,52	6.469.658.513,00
11	Dinas Perhubungan	4.123.029.013,00	3.830.752.613,00	92,91	4.217.932.053,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.296.741.839,00	5.533.107.867,00	87,87	8.464.761.148,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	4.511.602.437,00	4.166.519.965,00	92,35	4.997.010.261,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.087.887.690,00	2.838.796.545,00	91,93	3.127.109.530,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	11.961.480.375,00	7.799.506.837,00	65,21	16.863.901.537,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.803.044.740,00	15.507.601.888,00	82,47	21.740.758.361,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.142.406.122,00	4.189.936.044,00	81,48	7.325.582.833,00
18	Sekretariat Daerah	51.782.046.821,00	39.321.259.813,00	75,94	36.511.751.594,00
19	Sekretariat DPRD	35.391.307.407,00	33.883.885.316,00	95,74	43.174.129.197,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	6.328.024.634,00	5.662.474.593,00	89,48	6.164.172.536,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	210.037.834.342,00	175.170.249.815,00	83,40	218.170.281.431,00
22	Badan Pendapatan Daerah	5.045.561.768,00	4.605.988.493,00	91,29	5.594.222.030,00



No.	Uraian	Anggaran TA.2025	Realisasi TA.2025	%	Realisasi TA.2024
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4.689.841.085,00	3.893.060.709,00	83,01	3.639.960.009,00
24	Inspektorat	10.545.774.067,00	9.378.220.034,00	88,93	8.468.802.202,00
25	Kecamatan Sidikalang	6.591.869.461,00	6.215.836.511,00	94,30	6.835.172.351,00
26	Kecamatan Sumbul	2.849.995.194,00	2.543.313.065,00	89,24	2.860.115.733,00
27	Kecamatan Silima Pungga Pungga	2.753.346.013,00	2.461.211.839,00	89,39	2.820.154.412,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	1.833.957.539,00	1.593.015.874,00	86,86	1.984.224.003,00
29	Kecamatan Tigalingga	1.639.282.612,00	1.378.054.627,00	84,06	1.781.976.461,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	1.582.119.409,00	1.294.397.849,00	81,81	1.796.032.254,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	1.609.810.168,00	1.344.162.335,00	83,50	1.564.117.099,00
32	Kecamatan Parbuluan	1.793.302.218,00	1.585.203.762,00	88,40	1.885.346.606,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.263.964.346,00	991.141.184,00	78,42	1.429.259.619,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	1.752.254.148,00	1.469.369.804,00	83,86	1.796.242.084,00
35	Kecamatan Lae Parira	1.722.780.549,00	1.446.610.251,00	83,97	1.723.640.629,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	1.501.022.291,00	1.269.816.638,00	84,60	1.539.757.055,00
37	Kecamatan Berampu	1.529.015.590,00	1.316.186.151,00	86,08	1.482.874.250,00
38	Kecamatan Silahisabungan	1.326.452.990,00	976.717.634,00	73,63	1.370.126.146,00
39	Kecamatan Sitinjo	2.407.131.863,00	2.118.166.002,00	88,00	2.498.011.590,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.348.427.121,00	4.125.211.940,00	94,87	40.911.044.648,00
	Jumlah	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48	1.248.759.410.799,08

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

1) Kinerja Pendapatan

- (1) Pemutakhiran data obyek PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan SKPD pengelola;
- (2) Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi untuk menyyetor pajak/retribusi daerah;
- (3) Belum tergalinya seluruh potensi PAD yang ada di Kabupaten Dairi;
- (4) Terbatasnya kualitas SDM dalam mengelola pendapatan secara optimal;

2) Kinerja Belanja

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) Dukungan infrastruktur masih belum memadai, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan maupun perumahan dan permukiman;
- (2) Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
- (3) Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih relatif rendah;
- (4) Belum optimalnya target dan kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih kurang jelasnya pencapaian kinerja yang harus dipenuhi;
- (5) Masih kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja sehingga pada saat pelaksanaan masih diperlukan perbaikan dan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang dicapai.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah meliputi semua transaksi keuangan yang meliputi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Disamping kendala/hambatan seperti yang disebutkan diatas, dalam pelaksanaan program dan



kegiatan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah masih terlambatnya pengesahan APBD maupun perubahan APBD yang berakibat pada ketepatan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas

pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.

- 2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi, yang terdiri dari:
 - (1) Dinas sebanyak 15 unit, yaitu: Pendidikan, Kesehatan (termasuk RSUD Daerah Sidikalang), Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - (2) Badan sebanyak 6 unit, yaitu: Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 - (3) Sekretariat sebanyak 2 unit, yaitu: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - (4) Kecamatan sebanyak 15 unit, yaitu: Sidikalang, Sumbul, Silima Punggapunga, Siempat Nempu, Tigalingga, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Gunung Sitember, Berampu, Silahisabungan, dan Sitinjo termasuk Kelurahan sebanyak 8 unit, yaitu Kelurahan: Sidikalang, Batang Beruh, Sidiangkat, Huta Gambir, Parongil, Pegagan Julu I, Panji Dabutar dan Bintang Hulu;
 - (5) Selain butir 1 s.d. 4, masih ada 2 SKPD lainnya yaitu : Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai entitas pelaporan maka laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh entitas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPSAL terdiri atas SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir.

3) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi disusun berdasarkan konsolidasi neraca seluruh SKPD.

4) Laporan Operasional (LO)

LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri atas pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPE terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 31), maka Pemerintah Kabupaten Dairi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Dairi adalah:

- Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
- Basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Dairi dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterima penetapan surat keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Dairi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA.

4.3.5 Pengeluaran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di Bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila ada terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara Kas yang diakui terdiri dari :

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan kas yang pengolahannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di Rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas.

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

4) Kas Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke kas daerah. Meskipun dalam ketentuannya bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetor dalam rekening bendahara penerimaan.

5) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi.

6) Kas di Bendahara Dana BOSP

Kas di Bendahara Dana BOSP mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di seluruh PAUD, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Dairi.

7) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di Puskesmas Kabupaten Dairi.

4.3.6 Pengukur Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih

uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang pajak/piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah Daerah sering kali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebagai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar Tagihan penjualan angsuran pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR.

Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi dan piutang pajak. Piutang lainnya di catat sebagai nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan Akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net relizable value*), oleh karena itu nilai piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan

pada umur piutang dibedakan dalam empat jenis, yaitu: Lancar (0-12 bulan), Kurang Lancar (13-36 bulan), Diragukan (37-60 bulan) dan Macet (lebih dari 60 bulan).

- b) Penyajian nilai piutang tak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Besarnya persentase penyisihan piutang tak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di Neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- e) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b. penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca, apabila perlu sebelum difinalisasi terlebih dahulu diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
 - c. Penghapustagihan (*write off*)
Penghapus tagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi Pemerintah Daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin di terapkan.

- d. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e. Restrukturisasi

Restruktutrisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a. Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya: saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investai yang dimaksud tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b. Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c. Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau tidak wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a. Metode Biaya

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investasi atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerimaan investasi yang terjadi sesuai perolehan awal investasi. Metode ini digunakan kepada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) **Kapitalisasi Aset**
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pembangunan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan

Kepemilikan atas sebidang Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan

Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan.
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Gedung dan Bangunan;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Lainnya;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
- (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
- (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dilakukan dengan lembaga sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi meliputi :

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi;
- f) Kebijakan akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7) Akumulasi Penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan ini bukan

untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran di mulai pada tahun berkenaan.

- 8) **Aset bersejarah** merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.
- 9) **Belanja pemeliharaan** dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Kapitalisasi biaya pada Pemerintah Kabupaten Dairi telah ditetapkan berdasarkan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran:

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
- c) Biaya aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

Pengungkapan:

- 1) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
- 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termaksud bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 3) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- 5) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; Biaya yang diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - b. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan.
- 6) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 7) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- 8) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
- 9) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- 10) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.

10) Dana Cadangan

Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

11) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Dairi selain daripada aset lancar, investasi, dan aset tetap.
Pengakuan:

a) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

b) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

c) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali ke pihak lain untuk di dayagunakan selama kurun waktu tertentu.

e) **Aset Lain-lain**

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke aset tetap. Aset lain-lain berupa : aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran:

- a) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
- b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Daerah.

Pengungkapan:

- a) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).
- b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
- c) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
- d) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, diklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar TP-TGR (aset lancar).
- e) BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
- f) Penyerahan dan pembayaran aset BKS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.

- g) Aset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari aset tetap.
- h) BKS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

4.3.10 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - (a) Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
 - (b) Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang jangka panjang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.11 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang
 - a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - 1) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan Kas maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alami (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan Keuangan Konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 31).

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD, PPKD, BLUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran



	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
5.1.1 Pendapatan - LRA	1.133.210.254.085,22	1.195.824.688.264,57

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2025 sebesar Rp1.133.210.254.085,22 mencapai 95,39% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.187.928.899.909,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp62.614.434.179,35 atau 5,24% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.195.824.688.264,57.

Realisasi Pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi PAD TA 2025 adalah sebesar Rp111.446.383.682,22 atau 99,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.363.951.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.035.148.574,65 atau 10,99% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp100.411.235.107,57.
- Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 adalah sebesar Rp1.007.913.212.733,00 atau 95,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.060.564.948.909,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp75.390.797.509,00 atau 6,96% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.083.304.010.242,00.
- Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp13.850.657.670,00 atau 92,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.741.214.755,00 atau 14,38% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp12.109.442.915,00.

Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	112.363.951.000,00	111.446.383.682,22	99,19	100.411.235.107,57	11.035.148.574,65	10,99
2.	Pendapatan Transfer	1.060.564.948.909,00	1.007.913.212.733,00	95,04	1.083.304.010.242,00	(75.390.797.509,00)	(6,96)
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	15.000.000.000,00	13.850.657.670,00	92,34	12.109.442.915,00	1.741.214.755,00	14,38
Total Pendapatan Daerah		1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39	1.195.824.688.264,57	(62.614.434.179,35)	(5,24)

Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp1.133.210.254.085,22 merupakan seluruh Pendapatan yang diterima Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama TA 2025, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	111.446.383.682,22	100.411.235.107,57
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------

Realisasi PAD TA 2025 adalah sebesar Rp111.446.383.682,22 atau 99,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp112.363.951.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.035.148.574,65 atau 10,99% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp100.411.235.107,57.

Rincian anggaran dan realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	30.000.000.000,00	29.222.793.230,80	97,41	21.620.031.867,80	7.602.761.363,00	35,17
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	60.789.727.000,00	58.815.503.229,00	96,76	60.628.636.118,00	(1.813.132.889,00)	(2,99)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.539.755.000,00	12.539.756.694,00	100,00	11.964.954.686,50	574.802.007,50	4,80
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	9.034.469.000,00	10.868.330.528,42	120,30	6.197.612.435,27	4.670.718.093,15	75,36
Total Pendapatan Asli Daerah		112.363.951.000,00	111.446.383.682,22	99,19	100.411.235.107,57	11.035.148.574,65	10,99

PAD merupakan Pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah **29.222.793.230,80** **21.620.031.867,80**

Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 menyatakan bahwa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan); (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Air Tanah; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Sarang Burung Walet; (8) Opsen PKB; (9) Opsen BBNKB.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp29.222.793.230,80 dan Rp21.620.031.867,80 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Pajak Reklame	750.000.000,00	753.902.141,00	100,52	741.912.054,00	11.990.087,00	1,62
2	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	52.709.258,00	131,77	43.670.776,00	9.038.482,00	20,70
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	2.159.425.594,80	47,99	4.223.194.795,00	(2.063.769.200,20)	(48,87)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	2.624.975.103,00	75,00	2.819.271.096,00	(194.295.993,00)	(6,89)
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.027.246.950,00	100,91	3.339.067.114,00	(311.820.164,00)	(9,34)
6	PBJT atas Makanan	1.750.000.000,00	2.275.137.837,00	130,01	2.389.249.959,80	(114.112.122,80)	(4,78)



No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
	dan Minuman (Restoran)						
7	PBJT atas Makanan dan Minuman (Rumah Makan)	848.000.000,00	700.464.689,00	82,60	543.352.140,00	157.112.549,00	28,92
8	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	7.000.000.000,00	6.860.264.805,00	98,00	7.075.097.847,00	(214.833.042,00)	(3,04)
9	PBJT atas Jasa Perhotelan (Hotel)	350.000.000,00	352.629.558,00	100,75	336.726.359,00	15.903.199,00	4,72
10	PBJT atas Jasa Perhotelan (Losmen)	150.000.000,00	88.547.000,00	59,10	100.909.727,00	(12.362.727,00)	(12,25)
11	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	12.000.000,00	12.972.500,00	108,10	7.580.000,00	5.392.500,00	71,14
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.300.000.000,00	6.823.855.785,00	128,75	0,00	6.823.855.785,00	∞
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.800.000.000,00	3.490.662.010,00	124,67	0,00	3.490.662.010,00	∞
Total Pendapatan Pajak Daerah		30.000.000.000,00	29.222.793.230,80	97,41	21.620.031.867,80	7.602.761.363,00	35,17

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp29.222.793.230,80 atau 97,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.602.761.363,00 atau 35,17% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2024 yang mencapai Rp21.620.031.867,80. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapai anggaran pada delapan jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Reklame sebesar 100,52%, Pajak Air Tanah sebesar 131,77%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100,90%, PBJT-Restoran / Belanja Makan Minum sebesar 114,53%, PBJT Hotel sebesar 100,75%, PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebesar 108,10%, Opsen PKB sebesar 128,75% dan Opsen BBNKB sebesar 124,66%.

a) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame TA 2025 mencapai Rp753.902.141,00 atau 100,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi pajak reklame memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA.2024 sebesar Rp741.912.054,00 realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp11.990.087,00 atau 1,62%. Pajak Reklame yang diterima di tahun 2025 bersumber dari papan reklame iklan dan papan nama took. Meningkatnya penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh bertambahnya objek Pajak Reklame.

b) Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2025 mencapai Rp52.709.258,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.000.000,00 atau sebesar 131,77%. Realisasi Pajak Air Tanah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp43.670.776,00, realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.038.482,00 atau 20,70%. Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan karena meningkatnya volume penggunaan air tanah.

c) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2025 mencapai Rp2.159.425.594,80 terdiri dari realisasi dari Wajib Pajak Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp1.416.650.800,00 dan realisasi dari Wajib Pungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp742.774.794,80 atau 47,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00.

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 7,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.223.194.795,00, realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.063.769.200,20 atau 48,87%.

Menurunnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan oleh rendahnya penjualan, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran kewajiban pajak dan pengurangan APBD dan APBDes.

d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi PBB P2 TA 2025 mencapai Rp2.624.975.103,00 atau 75,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 8,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.819.271.096,00, realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp194.295.993,00 atau 6,89%.

Menurunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan karena berkurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak.

e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2025 mencapai Rp3.027.246.950,00 atau 100,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 10,36%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.339.067.114,00, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp311.820.164,00 atau 9,34%.

Menurunnya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disebabkan oleh menurunnya pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pemberlakuan SKB Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pembangunan Tiga Juta Rumah serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

f) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD dan Rumah Makan)

Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) dan Rumah Makan TA 2025 masing-masing sebesar Rp2.275.137.837,00 dan Rp700.464.689,00 atau 130,01% dan 82,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dan Rp848.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan dan peningkatan sebesar Rp114.112.122,80 dan Rp157.112.549,00 atau 4,78% dan 28,92% dari nilai realisasi TA 2024. Dengan

demikian, Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) dan Rumah Makan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 7,79% dan 2,40%.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) adalah pajak yang dikenakan terhadap realisasi belanja makanan dan minuman pada kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi kecuali belanja makanan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati dan belanja makanan dan minuman pasien rumah sakit. Sedangkan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Rumah Makan) adalah pajak yang dipungut terhadap pengusaha yang menyediakan/menjual makanan dan minuman sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Uraian realisasi Pajak Restoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) dan Rumah Makan TA tahun 2025 sebesar Rp2.975.602.526,00 (Rp2.275.137.837,00 + Rp700.464.689,00).

Menurunnya realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Restoran/Belanja Makan Minum SKPD) disebabkan oleh menurunnya anggaran dan realisasi belanja makanan dan minuman SKPD. Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman (Rumah Makan) disebabkan oleh meningkatnya pelaksanaan penagihan serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

g) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Realisasi Pendapatan Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri TA 2025 mencapai Rp6.860.264.805,00 atau 98,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 23,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.075.097.847,00, realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp214.833.042,00 atau 3,04%. Menurunnya realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri antara lain dipengaruhi rendahnya penggunaan jasa Listrik oleh pelanggan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah

h) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan (Hotel dan Losmen)

Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Losmen TA 2025 masing-masing sebesar Rp352.629.558,00 dan Rp88.547.000,00 atau 100,75% dan 59,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 dan Rp150.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel mengalami peningkatan sebesar Rp15.903.199,00 atau 4,72% dan nilai realisasi Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa losmen mengalami penurunan sebesar Rp12.362.727,00 atau 12,25% dari nilai realisasi TA 2024. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel dan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Losmen memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 1,21% dan 0,30%. Meningkatnya penerimaan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Jasa Hotel disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, pelaksanaan penagihan serta monitoring dan evaluasi terhadap wajib pajak. Sedangkan menurunnya realisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Losmen TA 2025 disebabkan oleh menurunnya jumlah penyewa losmen

i) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa

Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa TA 2025 terealisasi sebesar Rp12.972.500,00 atau 108,10% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Diskotek,



Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,04%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.392.500,00 atau 71,14%. Meningkatnya realisasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengunjung di tempat hiburan.

j) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 terealisasi sebesar Rp6.823.855.785,00 atau 128,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.300.000.000,00. Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dairi dilaksanakan sejak TA 2025. Dengan demikian, Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 23,35%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.823.855.785,00 atau 100,00%.

k) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 terealisasi sebesar Rp3.490.662.010,00 atau 124,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.800.000.000,00. Pengelolaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dairi dilaksanakan sejak TA 2025. Dengan demikian, Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 11,95%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.490.662.010,00 atau 100,00%.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 58.815.503.229,00 60.628.636.118,00

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 59 menyatakan bahwa jenis retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		(Rp)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	58.805.527.000,00	57.979.583.559,00	98,60	58.950.915.993,00	(971.332.434,00)	(1,65)
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.634.200.000,00	674.177.500,00	41,25	1.146.462.375,00	(472.284.875,00)	(41,19)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	161.742.170,00	46,21	531.257.750,00	(369.515.580,00)	(69,55)
Total Pendapatan Retribusi Daerah		60.789.727.000,00	58.815.503.229,00	96,75	60.628.636.118,00	(1.813.132.889,00)	(2,99)

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp58.815.503.229,00 atau 96,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp60.789.727.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.813.132.889,00 atau 2,99% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2024 yang mencapai Rp60.628.636.118,00.



Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari tiga kelompok Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu mencapai 98,58%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing sebesar 1,15% dan 0,27% dari total realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 61 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Umum meliputi : (1) Pelayanan Kesehatan; (2) Pelayanan Kebersihan; (3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 mencapai Rp57.979.583.559,00 atau 98,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp58.805.527.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi sebesar 98,58% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Retribusi Jasa Umum	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.857.527.000,00	57.107.773.559,00	98,70	58.065.613.993,00	(957.840.434,00)	(1,65)
2.	Retribusi Pelayanan Kebersihan	660.000.000,00	611.810.000,00	92,70	630.302.000,00	(18.492.000,00)	(2,93)
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	288.000.000,00	260.000.000,00	90,28	255.000.000,00	5.000.000,00	1,96
Total Retribusi Jasa Umum		58.805.527.000,00	57.979.583.559,00	98,60	58.950.915.993,00	(971.332.434,00)	(1,65)

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 mencapai Rp57.107.773.559,00 atau 98,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp57.857.527.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp58.065.613.993,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp957.840.434,00 atau 1,65%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan TA 2024

No.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	825.000.000,00	1.127.245.100,00	136,64	998.614.229,00	128.630.871,00	12,88
2.	RSUD Sidikalang	57.032.527.000,00	55.980.528.459,00	98,16	57.066.999.764,00	(1.086.471.305,00)	(1,90)
Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan		57.857.527.000,00	57.107.773.559,00	98,70	58.065.613.993,00	(957.840.434,00)	(1,65)

Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang

Realisasi Pendapatan dari BLUD RSUD Sidikalang TA 2025 mencapai Rp55.980.528.459,00 atau 98,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp57.032.527.000,00 yang merupakan pendapatan dari



pelayanan kesehatan, pendapatan pelayanan parkir dan lain-lain pendapatan BLUD dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD RSU Sidikalang TA 2025

No.	Pendapatan BLUD RSU Sidikalang	APBD TA 2025			Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	Capaian (%)	Realisasi TA. 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)			
1	Rawat Jalan	750.000.000,00	624.650.000,00	83,29	200.545.599,00	47,29	424.104.401,00
2	Rawat Inap	250.000.000,00	209.576.500,00	83,83	(240.955.500,00)	(53,48)	450.532.000,00
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	1.850.756.589,00	1.717.852.125,00	92,82	41.571.790,00	2,48	1.676.280.335,00
4	Tindakan Medik/Operasi	899.262.054,00	827.215.750,00	91,99	(246.676.500,00)	(22,97)	1.073.892.250,00
5	Bersalin	36.000.000,00	27.375.000,00	76,04	(42.225.000,00)	(60,67)	69.600.000,00
6	Pengobatan Gigi	20.000.000,00	14.179.000,00	70,90	(1.848.000,00)	(11,53)	16.027.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Lainnya	150.000.000,00	94.827.000,00	63,22	(45.331.000,00)	(32,34)	140.158.000,00
8	Oksigen	35.000.000,00	23.285.000,00	66,53	(24.955.000,00)	(51,73)	48.240.000,00
9	Ambulance	80.000.000,00	67.889.000,00	84,86	(55.350.500,00)	(44,91)	123.239.500,00
10	Perawatan Jenazah	40.000.000,00	35.360.000,00	88,40	6.505.000,00	22,54	28.855.000,00
11	Visite Dokter	125.000.000,00	90.500.000,00	72,40	(96.150.000,00)	(51,51)	186.650.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2025	40.532.152.483,00	39.401.104.059,00	97,21	39.401.104.059,00	∞	0,00
13	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2024	7.108.460.995,00	7.108.460.995,00	100,00	(34.226.566.375,00)	(82,80)	41.335.027.370,00
14	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	(6.161.389.105,00)	(100,00)	6.161.389.105,00
15	Pengelolaan Obat Penyakit Kronis Pasien JKN (BPJS) 2025	1.583.220.992,00	2.096.230.099,00	132,40	2.096.230.099,00	∞	0,00
16	Pengelolaan Obat Penyakit Kronis Pasien JKN (BPJS) 2024	294.269.279,00	294.269.279,00	100,00	(1.433.142.916,00)	(82,96)	1.727.412.195,00
17	Pengelolaan Obat Penyakit Kronis Pasien JKN (BPJS) 2023	0,00	0,00	0,00	(294.275.079,00)	(100,00)	294.275.079,00
18	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2025	1.280.592.600,00	1.224.592.600,00	95,63	1.224.592.600,00	∞	0,00
19	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2024	262.667.100,00	262.667.100,00	100,00	(1.143.506.400,00)	(81,32)	1.406.173.500,00
20	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2023	0,00	0,00	0,00	(137.086.200,00)	(100,00)	137.086.200,00
21	Pelayanan COVID (Klaim RITL/ RJTL COVID)	0,00	508.989.350,00	∞	508.989.350,00	∞	0,00
22	Hasil kerjasama (Penelitian, Perguruan tinggi, In health, TCM, Jasa Raharja)	504.762.741,00	603.992.323,00	119,66	99.229.582,00	19,66	504.762.741,00
23	Lain-lain Pendapatan BLUD	1.230.382.167,00	747.513.279,00	60,75	(515.781.809,00)	(40,83)	1.263.295.088,00
Jumlah Pendapatan BLUD RSU Sidikalang		57.032.527.000,00	55.980.528.459,00	98,16	(1.086.471.305,00)	(1,90)	57.066.999.764,00

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 98,50%.

(2) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2025 mencapai Rp611.810.000,00 atau 92,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp660.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp630.302.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.492.000,00 atau 2,93%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 1,06%.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2025 mencapai Rp260.000.000,00 atau 90,28% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp288.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp255.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000,00 atau 1,96%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 0,45%. Meningkatnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan adanya penambahan ruas jalan sebagai objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : (1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Usaha meliputi: (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan; (2) Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak; (3) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; (4) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; (5) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 mencapai Rp674.177.500,00 atau 41,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.634.200.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha memberikan kontribusi sebesar 1,15% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2024 sebesar Rp1.146.462.375,00, maka realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp472.284.875,00 atau 41,19%.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 dan TA 2024

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	690.000.000,00	299.692.000,00	43,43	439.360.000,00	(139.668.000,00)	(31,79)
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	37.628.000,00	75,26	68.723.000,00	(31.095.000,00)	(45,25)
3.	Retribusi Rumah	33.000.000,00	5.650.000,00	17,12	16.500.000,00	(10.850.000,00)	(65,76)



No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
	Potong Hewan						
4.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	650.000.000,00	325.185.000,00	50,03	603.184.000,00	(277.999.000,00)	(46,09)
5.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	203.000.000,00	2.022.500,00	1,00	14.195.375,00	(12.172.875,00)	(85,75)
6.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.200.000,00	4.000.000,00	48,78	4.500.000,00	(500.000,00)	(11,11)
Total Retribusi Jasa Usaha		1.634.200.000,00	674.177.500,00	41,25	1.146.462.375,00	(472.284.875,00)	(41,19)

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 mencapai Rp299.692.000,00 atau 43,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp690.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp439.360.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp139.668.000,00 atau 31,79%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 44,45%.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 dan TA 2024

No	SKPD	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	6.800.000,00	34,00	9.000.000,00	(2.200.000,00)	(24,44)
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	20.000.000,00	17.700.000,00	88,50	18.000.000,00	(300.000,00)	(1,67)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	650.000.000,00	275.192.000,00	42,34	412.360.000,00	(137.168.000,00)	(33,26)
Total Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		690.000.000,00	299.692.000,00	43,43	439.360.000,00	(139.668.000,00)	(31,79)

(2) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2025 mencapai Rp37.628.000,00 atau 75,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp68.723.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.095.000,00 atau 45,25%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 5,58%. Menurunnya pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir karena menurunnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

(3) Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2025 mencapai Rp5.650.000,00 atau 17,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp16.500.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan

pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.850.000,00 atau 65,76%. Penurunan nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan disebabkan oleh menurunnya minat masyarakat dalam pelaksanaan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dan kondisi gedung dalam keadaan rusak karena tidak adanya pemeliharaan. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 0,84%.

(4) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2025 sebesar Rp325.185.000,00 atau 50,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp650.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga terdiri dari penerimaan atas Retribusi memasuki Taman Wisata Iman dan Retribusi Taman Rekreasi dan Olah Raga (tamrek) masing-masing sebesar Rp325.185.000,00 dan Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp603.184.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp277.999.000,00 atau 46,09%. Menurunnya pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga karena menurunnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga memberikan kontribusi terhadap pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 48,23%.

(5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2025 mencapai Rp2.022.500,00 atau 1,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp203.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp14.195.375,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp12.172.875,00 atau 85,75%. Penurunan nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah disebabkan oleh pemberlakuan kebijakn efisiensi anggaran sehingga pengadaan bibit dan kompos tidak terlaksana. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 0,30%.

(6) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2025 mencapai Rp4.000.000,00 atau 48,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.200.000,00. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 0,59%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 90 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; (2) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 bersumber dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang mencapai Rp161.742.170,00 atau 46,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu memberikan kontribusi sebesar 0,27% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp531.257.750,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp369.515.580,00 atau 69,55%.

Penurunan realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung disebabkan oleh berkurangnya permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, pemberlakuan SKB Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pembangunan Tiga Juta Rumah serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Rincian pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tabel berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	161.742.170,00	46,21	531.257.750,00	(369.515.580,00)	(69,55)
Total Retribusi Perizinan Tertentu		350.000.000,00	161.742.170,00	46,21	531.257.750,00	(369.515.580,00)	(69,55)

(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2025 mencapai Rp161.742.170,00 atau 46,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp531.257.750,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp369.515.580,00 atau 69,55%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.539.756.694,00 11.964.954.686,50

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 mencapai Rp12.539.756.694,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan yang telah ditetapkan. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp574.802.007,50 atau 4,80% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp11.964.954.686,50. Dengan demikian, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 11,25%.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 dan TA 2024

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	12.539.755.000,00	12.539.756.694,00	100,00	11.964.954.686,50	574.802.007,50	4,80
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.539.755.000,00	12.539.756.694,00	100,00	11.964.954.686,50	574.802.007,50	4,80

Nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut dan Perusahaan Milik Daerah/BUMD.



Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal TA 2025 dan TA 2024

No.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	PT Bank Sumut	12.539.755.000,00	12.539.756.694,00	100,00	11.964.954.686,50	574.802.007,50	4,80
2.	PD Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Perumda Air Minum Lae Nciho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12.539.755.000,00	12.539.756.694,00	100,00	11.964.954.686,50	574.802.007,50	4,80

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

10.868.330.528,42

6.197.612.435,27

Lain-Lain PAD yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 mencapai Rp10.868.330.528,42 atau 120,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.034.469.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.670.718.093,15 atau 75,36% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp6.197.612.435,27.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	75.000.000,00	295.395.800,00	393,86	49.604.500,00	245.791.300,00	495,50
2.	Penerimaan Jasa Giro	700.000.000,00	1.098.307.798,00	156,90	1.429.794.490,00	(331.486.692,00)	(23,18)
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	2.304.161,00	∞	29.561.430,00	(27.257.269,00)	(92,21)
4.	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.000.000,00	239.943.018,77	959,77	42.219.200,00	197.723.818,77	468,33
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	700.000.000,00	1.054.469.884,04	150,64	1.896.574.441,18	(842.104.557,14)	(44,40)
6.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	175.868.341,00	∞	135.100.626,00	40.767.715,00	30,18
7.	Pendapatan dari Pengembalian	7.534.469.000,00	8.002.041.525,61	106,21	2.614.757.748,09	5.387.283.777,52	206,03
Total Lain-Lain PAD yang Sah		9.034.469.000,00	10.868.330.528,42	120,30	6.197.612.435,27	4.670.718.093,15	75,36

a) Penjualan Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan yang diperoleh dari penjualan peralatan dan mesin tidak terpakai dan hasil rongsokan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang direhabilitasi. Pada TA 2025, terealisasi sebesar Rp295.395.800,00 atau 393,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp245.791.300,00 atau 495,50% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp49.604.500,00.



b) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan imbalan yang diberikan atas dana yang disimpan di PT Bank Sumut sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Penerimaan jasa giro pada Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening kas SKPD. Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2025 mencapai Rp1.098.307.798,00 atau 156,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp331.486.692,00 atau 23,18% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp1.429.794.490,00.

c) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2025 mencapai Rp2.304.161,00 atau ∞ % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan remunerasi atas dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* pada Bank Indonesia. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.257.269,00 atau 92,21% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp29.561.430,00.

d) Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2025 mencapai Rp239.943.018,77 atau 959,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas tuntutan ganti kerugian akibat kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan TA 2024. Nilai tersebut mengalami peningkayan sebesar Rp197.723.818,77 atau 468,33% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp42.219.200,00.

e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025 mencapai Rp1.054.469.884,04 atau 150,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp842.104.557,14 atau 44,40% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp1.896.574.441,18.

f) Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan dari Denda Pajak TA 2025 mencapai Rp175.868.341,00 atau sebesar ∞ % dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp8.830.030,00, PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp49.448.600,00, Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp117.463.473,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp126.238,00 yang melewati batas jatuh tempo. Apabila dibandingkan dengan penerimaan TA 2024, realisasi penerimaan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.767.715,00 atau sebesar 30,18%.

g) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 mencapai Rp8.002.041.525,61 atau 106,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.534.469.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja yang diterima di tahun 2025. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.387.283.777,52 atau 206,03% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp2.614.757.748,09.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

1.007.913.212.733,00

1.083.304.010.242,00

Pendapatan Transfer merupakan perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang bersumber dari pendapatan APBN dan APBD Provinsi. Pendapatan Transfer dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan



berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 adalah sebesar Rp1.007.913.212.733,00 atau 95,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.060.564.948.909,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp75.390.797.509,00 atau 6,96% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.083.304.010.242,00. Pendapatan Transfer terdiri dari empat jenis yaitu : Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi serta memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan masing-masing sebesar 65,65%, 18,66%, 9,64% dan 6,04%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Pendapatan Transfer	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	667.187.278.000,00	661.693.213.214,00	99,18	670.385.965.970,00	(8.692.752.756,00)	(1,30)
2.	Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	193.116.725.000,00	188.094.706.080,00	97,40	223.711.106.827,00	(35.616.400.747,00)	(15,92)
3.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	130.570.255.000,00	97.205.475.004,00	74,45	151.727.984.000,00	(54.522.508.996,00)	(35,93)
4.	Transfer Pemerintah Provinsi	69.690.690.909,00	60.919.818.435,00	87,41	37.478.953.445,00	23.440.864.990,00	62,54
Total Pendapatan Transfer		1.060.564.948.909,00	1.007.913.212.733,00	95,04	1.083.304.010.242,00	(75.390.797.509,00)	(6,96)

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum **661.693.213.214,00** **670.385.965.970,00**

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Tranfer Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	13.654.104.000,00	12.256.994.900,00	89,77	10.879.478.890,00	1.377.516.010,00	12,66
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.960.686.000,00	6.027.211.000,00	101,12	4.151.779.000,00	1.875.432.000,00	45,17
3.	Dana Bagi Hasil Lainnya	2.717.550.000,00	2.717.550.000,00	100,00	7.520.542.000,00	(4.802.992.000,00)	(63,86)
4.	Dana Alokasi Umum	644.854.938.000,00	640.691.457.314,00	99,35	647.834.166.080,00	(7.142.708.766,00)	(1,10)
Total Transfer Pemerintah Pusat- Dana Transfer Umum		667.187.278.000,00	661.693.213.214,00	99,18	670.385.965.970,00	(8.692.752.756,00)	(1,30)



Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2025 mencapai Rp661.693.213.214,00 atau 99,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp667.187.278.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.692.752.756,00 atau 1,30% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2024 yang mencapai Rp670.385.965.970,00. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum memberikan kontribusi sebesar 65,65% dari nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 12.256.994.900,00 10.879.478.890,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut PBB, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Dana Bagi Hasil Pajak	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.664.902.000,00	4.122.656.200,00	88,38	3.342.835.000,00	779.821.200,00	23,33
2.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	687.276.000,00	552.697.600,00	80,42	535.821.000,00	16.876.600,00	3,15
3.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	7.488.593.000,00	6.740.750.100,00	90,01	6.283.878.000,00	456.872.100,00	7,27
4.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	813.333.000,00	840.891.000,00	103,39	716.944.890,00	123.946.110,00	17,29
Total Bagi Hasil Pajak		13.654.104.000,00	12.256.994.900,00	89,77	10.879.478.890,00	1.377.516.010,00	12,66

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp12.256.994.900,00 atau 89,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.654.104.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.377.516.010,00 atau 12,66% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2024 sebesar Rp10.879.478.890,00.

1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2025 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp4.122.656.200,00. Rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

- DBH PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp1.717.743.600,00;
- DBH PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp207.439.100,00;
- DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp683.803.000,00;
- DBH PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp277.724.200,00;
- DBH PBB Sektor Pertambangan Non Migas Lainnya sebesar Rp958.497.400,00;
- DBH PBB Sektor Lainnya sebesar Rp277.448.900,00.

Penerimaan DBH PBB dilakukan berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2025 sebesar Rp4.122.656.200,00, diuraikan sebagai berikut :

- Penerimaan TA 2025 sebesar Rp3.725.125.200,00;
- Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp397.531.000,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2025 mencapai Rp4.122.656.200,00 atau 88,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.664.902.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp3.342.835.000,00, nilai realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp779.821.200,00 atau 23,33%.

2. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND pada TA 2025 sesuai dengan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND TA 2025 mencapai Rp552.697.600,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp535.821.000,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp16.876.600,00 atau 3,15%.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND TA 2025 sebesar Rp552.697.600,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2025 sebesar Rp506.235.600,00;
- b. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp46.462.000,00.

3. Bagi Hasil dari PPh Pasal 21

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada TA 2025 yang diterima di kas daerah sebesar Rp6.740.750.100,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp6.283.878.000,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp456.872.100,00 atau 7,27%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2025 sebesar Rp6.740.750.100,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2025 sebesar Rp6.446.996.100,00;
- b. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp293.754.000,00.

4. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2025 yang diterima di Kas Daerah mencapai sebesar Rp840.891.000,00 atau sebesar 103,39% dari anggaran sebesar Rp813.333.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp716.944.890,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp123.946.110,00 atau 17,29%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2025 dilakukan berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2025 sebesar Rp840.891.000,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2025 sebesar Rp813.333.000,00;
- b. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp27.558.000,00.



5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 6.027.211.000,00 4.151.779.000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	219.889.000,00	237.002.000,00	107,78	105.453.000,00	131.549.000,00	124,75
2.	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	851.176.000,00	851.176.000,00	100,00	1.073.811.000,00	(222.635.000,00)	(20,73)
3.	Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi	10.000.000,00	11.280.000,00	112,80	225.904.000,00	(214.624.000,00)	(95,01)
4.	Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi	2.330.000,00	1.050.000,00	45,06	5.981.000,00	(4.931.000,00)	(82,44)
5.	Bagi Hasil dari SDA Panas Bumi	131.857.000,00	135.514.000,00	102,77	106.602.000,00	28.912.000,00	27,12
6.	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum	4.745.434.000,00	4.791.189.000,00	100,96	2.634.028.000,00	2.157.161.000,00	81,90
Total Bagi Hasil Sumber Daya Alam		5.960.686.000,00	6.027.211.000,00	101,12	4.151.779.000,00	1.875.432.000,00	45,17

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 mencapai Rp6.027.211.000,00 atau 101,12% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.960.686.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp4.151.779.000,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.875.432.000,00 atau 45,17%.

1. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan pada TA 2025 yang diterima di kas daerah sebesar Rp237.002.000,00 atau 107,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp219.889.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp131.549.000,00 atau 124,75%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan:

- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- Surat Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 Hal Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan TA 2025 sebesar Rp237.002.000,00, diuraikan sebagai berikut :

- Penerimaan TA 2025 sebesar Rp161.888.000,00;
- Penyaluran Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2024 sebesar Rp31.269.000,00
- Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp43.845.000,00.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2025 mencapai Rp851.176.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp222.635.000,00 atau 20,73%.



Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025.

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi TA 2025 mencapai Rp11.280.000,00 atau 112,80% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp214.624.000,00 atau 95,01%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Minyak Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025.

4. Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi TA 2025 mencapai Rp1.050.000,00 atau 45,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.330.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.931.000,00 atau 82,44%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Gas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025.

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi TA 2025 mencapai Rp135.514.000,00 atau 102,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp131.857.000,00, yang terdiri dari :

- Iuran Tetap sebesar Rp11.129.000,00;
- Iuran Produksi sebesar Rp124.385.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp28.912.000,00 atau 27,12%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Panas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- Surat Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 Hal Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi TA 2025 sebesar Rp135.514.000,00, diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan TA 2025 sebesar Rp119.464.000,00;
- Penyaluran Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2024 sebesar Rp6.682.000,00
- Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp9.368.000,00.

5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2025 yang diterima di kas daerah sebesar Rp4.791.189.000,00 yang terdiri dari :

- Iuran Tetap (*Land-rent*) sebesar Rp616.387.000,00;
- Royalti sebesar Rp4.174.802.000,00.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- b. Surat Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 Hal Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2025 mencapai Rp4.791.189.000,00 atau 100,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.745.434.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.157.161.000,00 atau 81,90%.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum TA 2025 sebesar Rp4.791.189.000,00, diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan TA 2025 sebesar Rp4.355.817.000,00;
- b. Penyaluran Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2024 sebesar Rp140.844.000,00
- c. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 pada Tahun 2025 sebesar Rp294.528.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya 2.717.550.000,00 7.520.542.000,00

Dana Bagi Hasil Lainnya merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.

Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi belum mengalokasikan penerimaan dari DBH Perkebunan Sawit namun terealisasi sebesar Rp2.717.550.000,00. Realisasi DBH Perkebunan Sawit yang berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025 dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp2.717.550.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum 640.691.457.314,00 647.834.166.080,00

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Perubahan Rincian DAU TA.2025 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas bagi Guru ASN di Daerah.

Realisasi DAU dipengaruhi beberapa variable, diantaranya jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), produk domestik regional bruto per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PAD, Dana Bagi Hasil dan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Realisasi DAU TA 2025 mencapai Rp640.691.457.314,00 atau 99,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp644.854.938.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp647.834.166.080,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.142.708.766,00 atau 1,10%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Dana Alokasi Umum	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	532.916.259.000,00	531.103.586.136,00	99,66	531.582.373.000,00	(478.786.864,00)	(0,09)
2.	Penggajian Formasi PPPK	0,00	18.516.639.000,00	∞	12.377.028.000,00	6.139.611.000,00	49,60
3.	Penggajian Formasi PPPK	33.843.469.000,00	12.976.022.178,00	38,34	29.617.010.080,00	(16.640.987.902,00)	(56,19)
4.	Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
5.	Bidang Pendidikan	43.693.704.000,00	43.693.704.000,00	100,00	20.387.329.000,00	23.306.375.000,00	114,32
6.	Bidang Kesehatan	32.801.506.000,00	32.801.506.000,00	100,00	28.732.548.000,00	4.068.958.000,00	14,16
7.	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	23.537.878.000,00	(23.537.878.000,00)	(100,00)
Total DAU		644.854.938.000,00	640.691.457.314,00	99,35	647.834.166.080,00	(7.142.708.766,00)	(1,10)

**5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -
Dana Transfer Khusus**

188.094.706.080,00

223.711.106.827,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus (DAK) TA 2025 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diterima berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2025 tanggal 29 Desember 2024 tentang Perubahan Alokasi DAK Non Fisik TA 2025;
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Perubahan Rincian Alokasi DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah TA 2025.

Realisasi DAK TA 2025 mencapai Rp188.094.706.080,00 atau 97,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp193.116.725.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp223.711.106.827,00, nilai realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.616.400.747,00 atau 15,92%.

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2025 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
I.	Dana Alokasi Khusus Fisik	8.313.268.000,00	7.184.610.360,00	86,42	64.141.894.493,00	(56.957.284.133,00)	(88,80)
1.	Bidang Pendidikan	207.928.000,00	198.438.080,00	95,44	12.277.978.250,00	(12.079.540.170,00)	(98,38)
2.	Bidang Kesehatan	8.105.340.000,00	6.986.172.280,00	86,19	4.636.248.000,00	2.349.924.280,00	50,69
3.	Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	32.245.606.426,00	(32.245.606.426,00)	(100,00)
4.	Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	3.163.012.498,00	(3.163.012.498,00)	(100,00)
5.	Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	997.134.000,00	(997.134.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
6.	Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	4.886.967.000,00	(4.886.967.000,00)	(100,00)
7.	Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.666.931.120,00	(2.666.931.120,00)	(100,00)
8.	Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	2.056.653.199,00	(2.056.653.199,00)	(100,00)
9.	Bidang Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.211.364.000,00	(1.211.364.000,00)	(100,00)
II.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	184.803.457.000,00	180.910.095.720,00	97,89	159.569.212.334,00	21.340.883.386,00	13,37
1.	Bantuan Operasional Sekolah	58.067.357.000,00	58.018.099.443,00	99,92	59.789.432.236,00	(1.771.332.793,00)	(2,96)
2.	Bantuan Operasional PAUD	2.309.970.000,00	2.071.091.550,00	89,66	2.054.569.417,00	16.522.133,00	0,80
3.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	174.120.000,00	172.207.500,00	98,90	130.950.000,00	41.257.500,00	31,51
4.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	95.467.133.000,00	96.112.257.400,00	100,68	70.237.517.000,00	25.874.740.400,00	36,84
5.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.878.528.000,00	1.780.000.000,00	94,76	2.849.250.000,00	(1.069.250.000,00)	(37,53)
6.	Tunjangan Khusus Guru	405.162.000,00	409.462.200,00	101,06	457.078.000,00	(47.615.800,00)	(10,42)
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	19.431.795.000,00	16.117.515.477,00	82,94	15.947.919.612,00	169.595.865,00	1,06
8.	Bantuan Operasional KB	6.668.112.000,00	5.828.182.150,00	87,40	4.093.311.716,00	1.734.870.434,00	42,38
9.	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	401.280.000,00	401.280.000,00	100,00	0,00	401.280.000,00	∞
10.	Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,60	1.757.123.000,00	(1.757.123.000,00)	(100,00)
11.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,60	610.357.000,00	(610.357.000,00)	(100,00)
12.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,60	455.000.000,00	(455.000.000,00)	(100,00)
13.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	0,00	0,00	0,60	837.119.250,00	(837.119.250,00)	(100,00)
14.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,60	349.585.103,00	(349.585.103,00)	(100,00)
Total Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus		193.116.725.000,00	188.094.706.080,00	97,40	223.711.106.827,00	(35.616.400.747,00)	(15,92)

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 97.205.475.004,00 151.727.984.000,00

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2025 berupa Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa masing-masing terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp97.205.475.004,00. Total nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp54.522.508.996,00 atau 35,93% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2024 yang mencapai Rp151.727.984.000,00.

Realisasi Dana Desa diterima berdasarkan :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian APBN TA 2025;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tanggal 19 November 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2025 dan TA 2024



No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Dana Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	15.166.908.000,00	(15.166.908.000,00)	100,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa	130.570.255.000,00	97.205.475.004,00	74,45	136.561.076.000,00	1.330.895.800,00	0,98
Total Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		130.570.255.000,00	97.205.475.004,00	74,45	151.727.984.000,00	(54.522.508.996,00)	(35,93)

Tidak terealisasinya Dana Desa sebesar 100,00% disebabkan tidak salurnya Dana Desa Non Earmark Tahap II di 117 Desa di Kabupaten Dairi yang disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tanggal 19 November 2025. Dimana pada pasal 29B ayat (1) disebutkan “ Dana Desa Tahap II yang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf b belum disampaikan secara lengkap dan benar sampai tanggal 17 September 2025, ditunda penyalurannya”. Penjelasan tambahan sejak tanggal 18 September 2025 Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) untuk pengajuan Dana Desa Tahap II tidak dapat digunakan.

5.1.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi 60.919.818.435,00 37.478.953.445,00

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak, diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.4.1 Transfer Pemerintah Provinsi - 60.919.818.435,00 37.478.953.445,00
Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan TA 2025 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan (5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan Pajak TA 2025 mencapai sebesar Rp60.919.818.435,00 atau 87,41% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp69.690.690.909,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp23.440.864.990,00 atau 62,54%.

Realisasi Bagi Hasil Pendapatan diterima berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/868/KPTS/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2025.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
A.	DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.700.690.497,00	14.700.690.497,00	100,0	3.976.860.214,00	10.723.830.283,00	269,66
1.	Kurang Bayar DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA. 2024	9.975.397.242,00	9.975.397.242,00	100,00	0,00	9.975.397.242,00	∞



No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
2.	Kurang Bayar DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA. 2023	4.725.293.255,00	4.725.293.255,00	100,00	3.976.860.214,00	748.433.041,00	18,82
B.	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.352.513.641,00	8.352.513.641,00	100,00	2.302.207.818,00	6.050.305.823,00	262,80
1.	Kurang Bayar DBH BBN-KB TA. 2024	5.657.980.344,00	5.657.980.344,00	100,00	0,00	5.657.980.344,00	∞
2.	Kurang Bayar DBH BBN-KB TA. 2023	2.694.533.297,00	2.694.533.297,00	100,00	2.302.207.818,00	392.325.479,00	17,04
C.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	24.491.947.284,00	17.813.218.480,00	72,73	7.938.905.705,00	9.874.312.775,00	124,38
1.	DBH PBB-KB TA 2025	7.006.071.552,00	327.342.748,00	4,67	0,00	327.342.748,00	∞
2.	Kurang Bayar DBH PBB-KB TA 2024	12.543.918.062,00	12.543.918.062,00	100,00	0,00	12.543.918.062,00	∞
3.	Kurang Bayar DBH PBB-KB TA 2023	4.941.957.670,00	4.941.957.670,00	100,00	7.938.905.705,00	(2.996.948.035,00)	(37,75)
D.	DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	2.887.466.460,00	1.576.672.717,00	54,60	1.260.394.202,00	316.278.515,00	25,09
1.	DBH PAP TA 2025	1.310.793.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kurang Bayar DBH PAP TA 2024	1.528.899.090,00	1.528.899.090,00	100,00	0,00	1.528.899.090,00	∞
3.	Kurang Bayar DBH PAP TA 2023	47.773.627,00	47.773.627,00	100,00	1.260.394.202,00	(1.212.620.575,00)	(96,21)
E.	DBH dari Pajak Rokok	19.258.073.027,00	18.476.723.100,00	95,94	22.000.585.506,00	-3.523.862.406,00	-16,02
1.	DBH Pajak Rokok TA 2025	19.258.073.027,00	18.476.723.100,00	95,94	0,00	18.476.723.100,00	#DIV/0!
2.	Kurang Bayar DBH Pajak Rokok TA 2024	0,00	0,00	0,00	19.908.045.253,00	(19.908.045.253,00)	(100,00)
3.	Kurang Bayar DBH Pajak Rokok TA 2023	0,00	0,00	0,00	2.092.540.253,00	(2.092.540.253,00)	(100,00)
Jumlah DBH Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi		69.690.690.909,00	60.919.818.435,00	87,41	37.478.953.445,00	23.440.864.990,00	62,54

a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp14.700.690.497,00 dan terealisasi sebesar Rp14.700.690.497,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.22 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2025

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2025		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/868/KPTS/2025	10 Desember 2025	Kurang Bayar DBH PKB TA 2024	9.975.397.242,00	9.975.397.242,00	9.975.397.242,00	100,00
			Kurang Bayar DBH PKB TA 2023	4.725.293.255,00	4.725.293.255,00	4.725.293.255,00	100,00
Jumlah				14.700.690.497,00	14.700.690.497,00	14.700.690.497,00	100,00



Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp3.976.860.214,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp10.723.830.283,00 atau 269,66%.

b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.352.513.641,00 dan terealisasi sebesar Rp8.352.513.641,00 atau 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2025

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2025		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/868/KPTS/2025	10 Desember 2025	Kurang Bayar DBH BBNKB TA 2024	5.657.980.344,00	5.657.980.344,00	5.657.980.344,00	100,00
			Kurang Bayar DBH BBNKB TA 2023	2.694.533.297,00	2.694.533.297,00	2.694.533.297,00	100,00
Jumlah				8.352.513.641,00	8.352.513.641,00	8.352.513.641,00	100,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.302.207.818,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.050.305.823,00 atau 262,80%.

c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp24.491.947.284,00 dan terealisasi sebesar Rp17.813.218.480,00 atau 72,73%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2025

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2025		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/868/KPTS/2025	10 Desember 2025	DBH PBBKB TA 2025	7.006.071.552,00	7.006.071.552,00	327.342.748,00	4,67
			Kurang Bayar DBH PBBKB TA 2024	12.543.918.062,00	12.543.918.062,00	12.543.918.062,00	100,00
			Kurang Bayar DBH PBBKB TA 2023	4.941.957.670,00	4.941.957.670,00	4.941.957.670,00	100,00
Jumlah				24.491.947.284,00	24.491.947.284,00	17.813.218.480,00	72,73

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp7.938.905.705,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.874.312.775,00 atau 124,38%.

d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.887.466.460,00 dan terealisasi sebesar Rp1.576.672.717,00 atau 54,60%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.25 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2025**



No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2025		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/868/KPTS/2025	10 Desember 2025	DBH PAP TA 2025	1.310.793.743,00	1.310.793.743,00	0,00	0,00
			Kurang Bayar DBH PAP TA 2024	1.528.899.090,00	1.528.899.090,00	1.528.899.090,00	100,00
			Kurang Bayar DBH PAP TA 2023	47.773.627,00	47.773.627,00	47.773.627,00	100,00
Jumlah				2.887.466.460,00	2.887.466.460,00	1.576.672.717,00	54,60

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.260.394.202,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp316.278.515,00 atau 25,09%.

e) Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan dalam APBD sebesar Rp19.258.073.027,00 dan terealisasi sebesar Rp18.476.723.100,00 atau 95,94%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.26 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2025

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2025		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/868/KPTS/2025	10 Desember 2025	DBH Pajak Rokok TA 2025	19.258.073.027,00	19.258.073.027,00	18.476.723.100,00	95,94
Jumlah				19.258.073.027,00	19.258.073.027,00	18.476.723.100,00	95,94

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp22.000.585.506,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.523.862.406,00 atau 16,02%.

5.1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan Khusus

0,00

0,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada TA 2025 tidak ada realisasi.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

13.850.657.670,00

12.109.442.915,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar PAD dan Pendapatan Transfer.

Realisasi Lain lain Pendapatan yang Sah TA 2025 mencapai Rp13.850.657.670,00 atau 92,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.741.214.755,00 atau 14,38%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.000.000.000,00	13.850.657.670,00	92,34	12.109.442.915,00	1.741.214.755,00	14,38
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah		15.000.000.000,00	13.850.657.670,00	92,34	12.109.442.915,00	1.741.214.755,00	14,38



5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

0,00

0,00

Pendapatan Hibah merupakan pos untuk menganggarkan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Untuk TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ada menerima hibah dari Pemerintah Pusat.

5.1.1.3.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

13.850.657.670,00

12.109.442.915,00

Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP TA 2025 mencapai Rp13.850.657.670,00 atau 92,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan yang berasal dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.741.214.755,00 atau 14,38%.

5.1.2 Belanja

1.084.692.212.892,05

1.248.759.410.799,08

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas : (1) belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); (2) belanja modal; (3) belanja tak terduga; (4) belanja transfer.

Realisasi Belanja Kabupaten Dairi TA 2025 adalah sebesar Rp1.084.692.212.892,05 atau 88,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.225.933.869.777,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp164.067.197.907,03 atau 13,14% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Belanja Operasi	935.751.011.258,00	847.276.653.677,05	90,55	909.963.663.123,20	(62.687.009.446,15)	(6,89)
2.	Belanja Modal	89.323.754.519,00	70.911.580.445,00	79,39	130.216.588.940,88	(59.305.008.495,88)	(45,54)
3.	Belanja Tak Terduga	1.685.655.000,00	695.309.766,00	41,25	3.581.937.735,00	(2.886.627.969,00)	(80,59)
4.	Belanja Transfer	199.173.449.000,00	165.808.669.004,00	83,25	204.997.221.000,00	(39.188.551.996,00)	(19,12)
Total Belanja		1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48	1.248.759.410.799,08	(164.067.197.907,03)	(13,14)

Rincian belanja per SKPD disajikan pada Lampiran I.

5.1.2.1 Belanja Operasi

847.276.653.677,05

909.963.663.123,20

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 adalah sebesar Rp847.276.653.677,05 atau 90,55% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp935.751.011.258,00. Dengan nilai realisasi tersebut, Belanja Operasi memberikan kontribusi terhadap total Belanja sebesar 78,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.687.009.446,15 atau 6,89%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024



No.	Jenis Belanja	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Belanja Pegawai	616.018.558.650,00	571.190.650.093,00	92,72	526.617.182.736,00	44.573.467.357,00	8,46
2.	Belanja Barang dan Jasa	308.572.683.108,00	265.355.005.034,05	85,99	338.089.506.105,20	(72.734.501.071,15)	(21,51)
3.	Belanja Hibah	11.159.769.500,00	10.730.998.550,00	96,16	45.256.974.282,00	(34.525.975.732,00)	(76,29)
Total Belanja Operasi		935.751.011.258,00	847.276.653.677,05	90,55	909.963.663.123,20	(62.687.009.446,15)	(6,89)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai **571.190.650.093,00** **526.617.182.736,00**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp571.190.650.093,00 atau 92,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp616.018.558.650,00.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	429.989.641.074,00	390.688.698.582,00	90,86	375.106.245.134,00	15.582.453.448,00	4,15
2	Tambahan Penghasilan ASN	168.183.346.379,00	163.615.506.433,00	97,28	52.399.695.504,00	111.215.810.929,00	212,25
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	260.291.226,00	(260.291.226,00)	(100,00)
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	104.778.300,00	(104.778.300,00)	(100,00)
5	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	76.406.464.850,00	(76.406.464.850,00)	(100,00)
6	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00	436.744.000,00	(436.744.000,00)	(100,00)
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	3.594.250.000,00	(3.594.250.000,00)	(100,00)
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.450.519.424,00	(1.450.519.424,00)	(100,00)
9	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.246.281.500,00	(1.246.281.500,00)	(100,00)
10	Gaji dan Tunjangan DPRD	15.229.669.000,00	14.817.449.688,00	97,29	14.788.405.960,00	29.043.728,00	0,20
11	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	305.022.197,00	221.356.618,00	72,57	168.221.713,00	53.134.905,00	31,59
12	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	488.462.400,00	95,61	401.693.333,00	86.769.067,00	21,60
13	Belanja Pegawai BLUD	1.800.000.000,00	1.359.176.372,00	75,51	253.591.792,00	1.105.584.580,00	435,97



Total Belanja Pegawai	616.018.558.650,00	571.190.650.093,00	92,72	526.617.182.736,00	44.573.467.357,00	8,46
------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------------------	-------------

Rincian Belanja Pegawai disajikan pada Lampiran II.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.355.005.034,05 338.089.506.105,20

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 adalah sebesar Rp265.355.005.034,05 atau 85,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp308.572.683.108,00. Dengan nilai realisasi tersebut, belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terhadap total belanja operasi sebesar 31,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp72.734.501.071,15 atau 21,51%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2025			Realisasi TA.2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	54.669.680.536,00	45.498.293.214,00	83,22	64.635.917.836,00	(19.137.624.622,00)	(29,61)
2	Belanja Bahan Tak Pakai Habis	393.731.544,00	391.608.000,00	99,46	526.690.000,00	(135.082.000,00)	(25,65)
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	94.150.000,00	775.000,00	0,82	94.963.600,00	(94.188.600,00)	∞
4	Belanja Jasa Kantor	62.587.641.395,00	54.878.851.489,25	87,68	73.509.413.921,00	(18.630.562.431,75)	(25,34)
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.205.563.133,00	29.548.488.873,00	97,82	21.412.859.234,00	8.135.629.639,00	37,99
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.291.519.200,00	885.750.325,00	68,58	1.210.861.600,00	(325.111.275,00)	(26,85)
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	829.734.000,00	422.961.887,00	50,98	569.672.339,00	(146.710.452,00)	(25,75)
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	21.250.000,00	17.500.000,00	82,35	13.750.000,00	3.750.000,00	27,27
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.490.822.000,00	2.828.310.880,00	81,02	4.691.126.956,00	(1.862.816.076,00)	(39,71)
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	679.982.218,00	(679.982.218,00)	(100,00)
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.769.929.000,00	2.797.656.306,00	58,65	2.776.055.254,00	21.601.052,00	0,78
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	118.031.000,00	111.514.400,00	94,48	157.142.803,00	(45.628.403,00)	(29,04)
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00	54.000.000,00	∞
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	(1.210.000,00)	∞
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.820.226.882,00	5.459.625.265,00	80,05	5.450.824.363,00	8.800.902,00	0,16



No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2025			Realisasi TA.2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.116.667.447,00	957.573.819,00	85,75	1.879.519.056,00	(921.945.237,00)	(49,05)
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	337.042.676,00	272.596.000,00	80,88	3.119.975.470,00	(2.847.379.470,00)	(91,26)
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.194.329.981,00	31.921.522.729,00	90,70	52.838.948.103,00	(20.917.425.374,00)	(39,59)
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	75.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.839.650.000,00	1.708.900.000,00	92,89	3.494.495.520,00	(1.785.595.520,00)	(51,10)
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.498.535.000,00	1.143.176.000,00	76,29	1.007.659.215,00	135.516.785,00	13,45
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	38.318.489.882,00	38.302.844.408,80	99,96	49.155.549.251,20	(10.852.704.842,40)	(22,08)
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.846.013.932,00	48.153.056.438,00	74,26	50.862.889.366,00	(2.709.832.928,00)	(5,33)
	Jumlah	308.572.683.108,00	265.355.005.034,05	85,99	338.089.506.105,20	(72.734.501.071,15)	(21,51)

Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada Lampiran III.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah 10.730.998.550,00 45.256.974.282,00

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah atau pihak lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 adalah sebesar Rp10.730.998.550,00 atau 96,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.159.769.500,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.525.975.732,00 atau 76,29%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2025			Realisasi TA.2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
I.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	35.926.175.000,00	(35.926.175.000,00)	(100,00)
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	21.815.353.000,00	(21.815.353.000,00)	(100,00)
	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	7.800.000.000,00	(7.800.000.000,00)	(100,00)
	KODIM 02/06 Dairi	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	POLRES Dairi	0,00	0,00	0,00	5.310.822.000,00	(5.310.822.000,00)	(100,00)
II.	Belanja Hibah Uang kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	3.996.000.000,00	(3.996.000.000,00)	(100,00)
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	0,00	0,00	0,00	3.996.000.000,00	(3.996.000.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2025			Realisasi TA.2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
III.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	262.672.182,00	487.327.818,00	185,53
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	KORPRI	0,00	0,00	0,00	162.672.182,00	(162.672.182,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	∞
	LPTQ	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	0,00	220.000.000,00	∞
	BMAG	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	∞
	MUI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	∞
	PHBI	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	20.000.000,00	∞
	FKUB	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00	∞
	PESPARANI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	40.000.000,00	∞
	MESJID	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00	60.000.000,00	∞
	GEREJA	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	0,00	210.000.000,00	∞
IV.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.164.120.000,00	1.022.207.500,00	87,81	4.126.881.100,00	(3.104.673.600,00)	(75,23)
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta kepada KB dan TK se-Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	1.916.230.300,00	(1.916.230.300,00)	(100,00)
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	174.120.000,00	172.207.500,00	98,90	130.950.000,00	41.257.500,00	31,51
	Palang Merah Indonesia (PMI)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	150.000.000,00	∞
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Karang Taruna Kabupaten	100.000.000,00	0,00	0,00	149.700.800,00	(149.700.800,00)	(100,00)
	Penyandang Disabilitas	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONI	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	300.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)
	Pencab NPC	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	∞
	Kwarcab PRAMUKA	200.000.000,00	180.000.000,00	90,00	300.000.000,00	(120.000.000,00)	(40,00)
	Gerakan Pemuda ANSOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	∞
	KNPI	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	300.000.000,00	(150.000.000,00)	(50,00)
	MUI	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	PHBI	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	LPTQ	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	BMAG	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2025			Realisasi TA.2024 (Rp)	Bertambah/Berkurang	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
	FKUB	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	GEREJA	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
	MESJID	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
V.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Pemuda Pancasila	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
VI.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	956.169.500,00	951.109.500,00	99,47	845.246.000,00	105.863.500,00	12,52
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	956.169.500,00	951.109.500,00	99,47	845.246.000,00	105.863.500,00	12,52
VII.	Belanja Hibah Dana BOSP	8.289.480.000,00	8.007.681.550,00	96,60	0,00	8.007.681.550,00	∞
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS (SD Swasta se Kab. Dairi)	3.044.800.000,00	3.044.800.000,00	100,00	0,00	3.044.800.000,00	∞
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS (SMP Swasta se Kab. Dairi)	3.140.720.000,00	3.097.800.000,00	98,63	0,00	3.097.800.000,00	∞
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD (TK/KB Swasta se Kab. Dairi)	2.103.960.000,00	1.865.081.550,00	88,65	0,00	1.865.081.550,00	∞
	Total Belanja Hibah	11.159.769.500,00	10.730.998.550,00	96,16	45.256.974.282,00	(34.525.975.732,00)	(76,29)

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Partai Golkar	288.068.000,00	288.068.000,00	100,00	203.665.000,00	84.403.000,00	41,44
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	195.932.000,00	195.932.000,00	100,00	143.407.000,00	52.525.000,00	36,63
3	Partai Demokrat	133.798.500,00	133.798.500,00	100,00	112.689.500,00	21.109.000,00	18,73
4	Partai Nasional Demokrat	85.481.000,00	85.481.000,00	100,00	111.953.000,00	(26.472.000,00)	(23,65)
5	Partai Keadilan Sejahtera	27.621.000,00	27.621.000,00	100,00	14.432.000,00	13.189.000,00	91,39
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	104.901.500,00	104.901.500,00	100,00	60.181.000,00	44.720.500,00	74,31
7	Partai Hati Nurani Rakyat	40.617.500,00	40.617.500,00	100,00	100.782.000,00	(60.164.500,00)	(59,70)
8	Partai Persatuan Indonesia	30.371.000,00	30.371.000,00	100,00	41.398.500,00	(11.027.500,00)	(26,64)
9	Partai Solidaritas Indonesia	44.319.000,00	44.319.000,00	100,00	0,00	44.319.000,00	∞



No.	Jenis Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
10	Partai Amanat Nasional	0,00	0,00	0,00	35.255.000,00	(35.255.000,00)	(100,00)
11	Partai Kebangkitan Bangsa	0,00	0,00	0,00	21.483.000,00	(21.483.000,00)	(100,00)
12	Pembulatan	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	956.169.500,00	951.109.500,00	99,47	845.246.000,00	105.863.500,00	12,52

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menganggarkan Belanja Bantuan Sosial.

5.1.2.2 Belanja Modal 70.911.580.445,00 130.216.588.940,88

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp70.911.580.445,00 atau 79,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp89.323.754.519,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Modal	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		(Rp)	%
1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	23.638.270.512,00	19.796.252.358,00	83,75	17.448.098.019,00	2.348.154.339,00	13,46
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	38.180.161.569,00	26.870.518.152,00	70,38	22.220.323.063,00	4.650.195.089,00	20,93
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.834.704.388,00	13.686.114.885,00	81,30	82.813.149.768,88	(69.127.034.883,88)	(83,47)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.670.618.050,00	10.558.695.050,00	98,95	7.733.870.580,00	2.824.824.470,00	36,53
6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.147.510,00	(1.147.510,00)	(100,00)
Total Belanja Modal		89.323.754.519,00	70.911.580.445,00	79,39	130.216.588.940,88	(59.305.008.495,88)	(45,54)

Rincian belanja modal disajikan pada Lampiran IV.A dan IV.B.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00



Pada TA 2025, tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Modal-Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.796.252.358,00 17.448.098.019,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp19.796.252.358,00 atau 83,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp23.638.270.512,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.348.154.339,00 atau 13,46%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Alat Besar	60.000.000,00	59.999.999,00	100,00	67.678.000,00	(7.678.001,00)	(11,34)
2	Alat Angkutan	4.036.507.000,00	3.479.000.000,00	86,19	2.363.664.000,00	1.115.336.000,00	47,19
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat Pertanian / Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.709.359.083,00	3.627.172.184,00	97,78	1.361.456.260,00	2.265.715.924,00	166,42
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	998.850.150,00	975.119.950,00	97,62	105.435.800,00	869.684.150,00	824,85
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.601.621.873,00	1.420.333.600,00	88,68	3.186.370.000,00	(1.766.036.400,00)	(55,42)
8	Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	170.750.000,00	(170.750.000,00)	(100,00)
9	Komputer	2.933.790.538,00	2.664.484.057,00	90,82	2.168.240.000,00	496.244.057,00	22,89
10	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	(6.200.000,00)	(100,00)
11	Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(100,00)
12	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Rambu-Rambu	137.038.600,00	133.480.000,00	97,40	36.691.000,00	96.789.000,00	263,79
14	Peralatan Olah Raga	34.000.000,00	32.745.000,00	96,31	49.993.000,00	(17.248.000,00)	(34,50)
15	Peralatan dan Mesin BOS	3.127.103.268,00	3.127.103.268,00	100,00	3.002.104.099,00	124.999.169,00	4,16
16	Peralatan dan Mesin BLUD	7.000.000.000,00	4.276.814.300,00	61,10	4.928.465.860,00	(651.651.560,00)	(13,22)
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.638.270.512,00	19.796.252.358,00	83,75	17.448.098.019,00	2.348.154.339,00	13,46

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.870.518.152,00 22.220.323.063,00

Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2025 adalah sebesar Rp26.870.518.152,00 atau 70,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp38.180.161.569,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.650.195.089,00 atau 20,93%.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Bangunan Gedung	34.284.773.130,00	25.760.928.152,00	75,14	20.673.144.013,00	5.087.784.139,00	24,61
2	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.395.388.439,00	931.790.000,00	38,90	647.113.000,00	284.677.000,00	43,99



No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
4	Gedung dan Bangunan BLUD	1.500.000.000,00	177.800.000,00	11,85	900.066.050,00	(722.266.050,00)	(80,25)
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan		38.180.161.569,00	26.870.518.152,00	70,38	22.220.323.063,00	4.650.195.089,00	20,93

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 13.686.114.885,00 82.813.149.768,88

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 adalah sebesar Rp13.686.114.885,00 atau 81,30% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.834.704.388,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp69.127.034.883,88 atau 83,47%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal- Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Jalan dan Jembatan	11.745.347.305,00	10.075.897.620,00	85,79	71.040.302.789,00	(60.964.405.169,00)	(85,82)
2.	Bangunan Air / Irigasi	4.359.357.083,00	3.610.217.265,00	82,82	9.887.012.979,88	(6.276.795.714,88)	(63,49)
3.	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Jaringan	180.000.000,00	0,00	0,00	1.885.834.000,00	(1.885.834.000,00)	(100,00)
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		16.834.704.388,00	13.686.114.885,00	81,30	82.813.149.768,88	(69.127.034.883,88)	(83,47)

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 10.558.695.050,00 7.733.870.580,00

Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp10.558.695.050,00 atau 98,95% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.670.618.050,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.824.824.470,00 atau 36,53%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Buku Perpustakaan	116.974.200,00	116.679.200,00	99,75	65.400.000,00	51.279.200,00	78,41
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5.800.000,00	5.772.000,00	99,52	0,00	5.772.000,00	∞
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	111.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya BOS	10.436.243.850,00	10.436.243.850,00	100,00	7.668.470.580,00	2.767.773.270,00	36,09
Total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		10.670.618.050,00	10.558.695.050,00	98,95	7.733.870.580,00	2.824.824.470,00	36,53

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset lainnya 0,00 1.147.510,00

Realisasi Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.147.510,00 atau 100,00 %.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.147.510,00	(1.147.510,00)	(100,00)
Total Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	1.147.510,00	(1.147.510,00)	(100,00)

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga **695.309.766,00** **3.581.937.735,00**

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 adalah sebesar Rp695.309.766,00 atau 41,25% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.685.655.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.886.627.969,00 atau 80,59%.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pengamanan Operasi Ketupat 2025 serta Pendampingan Polres dalam Pengamanan Situasi Kamtibmas pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025 untuk Komando Distrik Militer 0206/Dairi	16.916.000,00
2	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Dairi Tahun 2025 untuk Kepolisian Resor Dairi	125.183.600,00
3	Kegiatan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2025 untuk SKPD Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi TA. 2025	136.338.850,00
4	Kegiatan Penyiapan Marshalling Area Ytp 908 Gd di Sidangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi TA. 2025	100.168.500,00
5	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Desa Parbuluan Vi Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi pada Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi TA. 2025	175.128.000,00
6	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya dari Setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan Setoran Langsung Pedagang	112.821.816,00
7	Pelayanan Unjuk Rasa di Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi	28.753.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		695.309.766,00

5.1.2.4 Belanja Transfer **165.808.669.004,00** **204.997.221.000,00**

Belanja transfer terdiri atas belanja transfer Bagi Hasil dan belanja transfer Bantuan Keuangan. Belanja transfer Bagi Hasil merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa. Sedangkan Belanja transfer Bantuan Keuangan terdiri atas belanja transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dan belanja transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Realisasi belanja transfer TA 2025 adalah sebesar Rp165.808.669.004,00 atau 83,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp199.173.449.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Belanja Transfer	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
I.	Transfer Bagi Hasil	2.381.148.000,00	2.381.148.000,00	100,00	2.170.000.000,00	211.148.000,00	9,73
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.381.148.000,00	2.381.148.000,00	100,00	2.170.000.000,00	211.148.000,00	9,73



No.	Jenis Belanja Transfer	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
II.	Transfer Bantuan Keuangan	196.792.301.000,00	163.427.521.004,00	83,05	202.827.221.000,00	(39.399.699.996,00)	(19,43)
1.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	66.222.046.000,00	66.222.046.000,00	100,00	66.266.145.000,00	(44.099.000,00)	(0,07)
2.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	130.570.255.000,00	97.205.475.004,00	74,45	136.561.076.000,00	(39.355.600.996,00)	(28,82)
Total Transfer		199.173.449.000,00	165.808.669.004,00	83,25	204.997.221.000,00	(39.188.551.996,00)	(19,12)

a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa disajikan pada Lampiran V.

b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa disajikan pada Lampiran VI.

c) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa disajikan pada Lampiran VI.

5.1.3 Surplus / (Defisit) 48.518.041.193,17 (52.934.722.534,51)

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dan transfer dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2025 senilai Rp48.518.041.193,17 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi pendapatan TA 2025 senilai Rp1.133.210.254.085,22 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2025 senilai Rp1.084.692.212.892,05.

Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2025 sebesar Rp48.518.041.193,17 melebihi asumsi penganggaran TA 2025 yang memperkirakan surplus/(defisit) sebesar Rp(38.004.969.868,00). Rincian perhitungan anggaran dan realisasi surplus/(defisit) sebagai berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2025 dan TA 2024

Uraian	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
Pendapatan	1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39	1.195.824.688.264,57	(62.614.434.179,35)	(5,24)
Belanja	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48	1.248.759.410.799,08	(164.067.197.907,03)	(13,14)
Surplus/(Defisit)	(38.004.969.868,00)	48.518.041.193,17	(127,66)	(52.934.722.534,51)	101.452.763.727,68	(191,66)

5.1.4 Pembiayaan 38.004.969.868,14 91.939.692.402,65

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2025 adalah sebesar Rp38.004.969.868,14 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp38.004.969.868,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara nilai



realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp39.004.969.868,14 dengan nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Pembiayaan Daerah	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Penerimaan Pembiayaan	39.004.969.868,00	39.004.969.868,14	100,00	94.964.692.402,65
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	39.004.969.868,00	39.004.969.868,14	100,00	94.964.692.402,65
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	3.025.000.000,00
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	3.025.000.000,00
Total Pembiayaan Bersih		38.004.969.868,00	38.004.969.868,14	100,00	91.939.692.402,65

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 39.004.969.868,14 94.964.692.402,65

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Dairi masih tetap didominasi oleh pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dimana besarnya sangat ditentukan oleh kebijakan.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2025 adalah sebesar Rp39.004.969.868,14 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Realisasi tersebut berupa penggunaan SiLPA TA 2024.

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA 39.004.969.868,14 94.964.692.402,65

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025, terealisasi senilai Rp39.004.969.868,14 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 3.025.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 3.025.000.000,00

Realisasi penyertaan modal (investasi) TA 2025 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Penyertaan Modal	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	3.025.000.000,00	(2.025.000.000,00)	(66,94)
Total Penyertaan Modal		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	3.025.000.000,00	(2.025.000.000,00)	(66,94)

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 86.523.011.061,31 39.004.969.868,14



Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara seluruh penerimaan baik dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pengeluaran pembiayaan.

Rincian perhitungan anggaran dan realisasi SILPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi SILPA TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian	APBD TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Rp	%
1.	Pendapatan	1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39	1.195.824.688.264,57	(62.614.434.179,35)	(5,24)
2.	Belanja	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48	1.248.759.410.799,08	(164.067.197.907,03)	(13,14)
3.	Surplus (Defisit)	(38.004.969.868,00)	48.518.041.193,17	(127,66)	(52.934.722.534,51)	101.452.763.727,68	(191,66)
4.	Pembiayaan						
	a. Penerimaan Pembiayaan	39.004.969.868,00	39.004.969.868,14	100,00	94.964.692.402,65	(55.959.722.534,51)	(58,93)
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	3.025.000.000,00	(2.025.000.000,00)	(66,94)
	c. Pembiayaan Netto	38.004.969.868,00	38.004.969.868,14	100,00	91.939.692.402,65	(53.934.722.534,51)	(58,66)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	86.523.011.061,31	∞	39.004.969.868,14	47.518.041.193,17	121,83

SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp86.502.601.031,31 disebabkan beberapa hal, yaitu:

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan TA 2025 kurang dari anggaran sebesar Rp(54.718.645.823,78) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah.

Aspek Pendapatan Asli Daerah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(917.567..317,78) terdiri dari :

- > Pajak Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(777.306.769,20)
- > Retribusi Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(1.974.223.771,00)
- > Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih dari anggaran sebesar Rp1.694,00
- > Lain-lain PAD yang Sah lebih dari anggaran sebesar Rp1.833.961.528,42

- Pendapatan Transfer.

Aspek Pendapatan Transfer yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(52.651.736.176,00) terdiri dari :

- > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum kurang dari anggaran sebesar Rp(5.494.064.786,00)
- > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus kurang dari anggaran sebesar Rp(5.022.018.920,00)
- > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Lainnya kurang dari anggaran sebesar Rp(33.364.779.996,00)
- > Transfer Pemerintah Provinsi kurang dari anggaran sebesar Rp(8.770.872.474,00)

- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Aspek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(1.217.194.085,00) terdiri dari :

- > Pendapatan Dana Kapitasi JKN kurang dari anggaran sebesar Rp(1.149.342.330,00)

b. Belanja

Realisasi belanja TA 2025 yang tidak terealisasi sebesar Rp141.241.656.884,95, terdiri dari :

- Belanja Pegawai tidak terealisasi sebesar Rp44.827.908.557,00



- Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar Rp43.217.678.073,05
- Belanja Hibah tidak terealisasi sebesar Rp428.770.950,00
- Belanja Modal tidak terealisasi sebesar Rp18.412.174.074,00
- Belanja Tak Terduga tidak terealisasi sebesar Rp990.345.234,00
- Belanja Transfer tidak terealisasi sebesar Rp33.364.779.996,00

c. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan netto lebih dari anggaran sebesar Rp0,14 yaitu selisih lebih dari realisasi pembiayaan sebesar Rp39.004.969.868,14 dari anggaran sebesar Rp39.004.969.868,00.

Tabel 5.46 Rincian SiLPA per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	3.365.909.397,45
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.284.268.548,00
3	Dana Insentif Fiskal	0,00
4	DAU/DBH	58.362.477.526,82
5	FKTP Puskesmas (JKN)	2.726.592,04
6	Dana BOK Puskesmas	714.105.317,00
7	BLUD RSUD Sidikalang	20.677.168.281,00
8	Dana BOS	26.194.069,00
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.410.030,00
10	Kas di Bendahara Penerimaan	69.751.300,00
	Jumlah SiLPA	86.523.011.061,31

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL Awal)	39.004.969.868,14	94.964.692.402,65
Nilai SAL Awal tahun 2025 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2025. Nilai SAL Awal tahun 2025 diperoleh sebesar Rp39.004.969.868,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.959.722.534,51 atau 58,93% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.		
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	39.004.969.868,14	94.964.692.402,65

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2025 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2025. Nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2025 diperoleh sebesar Rp39.004.969.868,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp55.959.722.534,51 atau 58,93% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.



5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)

86.523.011.061,31

39.004.969.868,14

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp86.523.011.061,31 atau mengalami peningkatan sebesar Rp47.518.041.193,17 atau 121,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

86.523.011.061,31

39.004.969.868,14

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL Akhir pada tahun 2025 adalah sebesar Rp86.523.011.061,31 atau mengalami peningkatan sebesar Rp47.518.041.193,17 atau 121,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Tahun 2025
Rp

Tahun 2024
Rp

5.3.1 Aset

1.752.181.470.257,92

1.740.413.199.648,87

Aset atau disebut juga dengan Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lain-lain.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.752.181.470.257,92 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan	%
1.	Aset Lancar	138.610.812.848,33	131.881.720.529,34	6.729.092.318,99	5,10
2.	Investasi Jangka Panjang	107.403.525.243,00	107.548.239.141,00	(144.713.898,00)	(0,13)
3.	Aset Tetap	1.496.634.652.169,75	1.489.899.104.283,65	6.735.547.886,10	0,45
4.	Aset Lainnya	9.532.479.996,84	11.084.135.694,88	(1.551.655.698,04)	(14,00)
Total Aset		1.752.181.470.257,92	1.740.413.199.648,87	11.768.270.609,05	0,68

5.3.1.1 Aset Lancar

138.610.812.848,33

131.881.720.529,34

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Lancar terdiri atas: (1) Kas di Kas Daerah; (2) Kas di Bendahara Penerimaan; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran; (4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran; (5) Piutang Pajak; (6) Piutang Retribusi; (7) Piutang Pendapatan dari Pusat; (8) Piutang Pendapatan dari Provinsi; (9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi; (10) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; (11) Piutang Lainnya; dan (12) Persediaan.



Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.610.812.848,33 atau meningkat sekitar 5,10% atau Rp6.729.092.318,99 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp131.881.720.529,34.

Selanjutnya, berdasarkan kontribusinya, sekitar 62,48% atau Rp86.601.954.393,31 Aset Lancar disumbangkan oleh Kas dan sisanya masing-masing disumbangkan Piutang sebesar 20,84%, beban dibayar dimuka sebesar 0,29% dan Persediaan sebesar 16,39%. Disisi lain, pada posisi per 31 Desember 2025 Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Dairi bersaldo nihil atau nol.

Tabel 5.48 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Lancar	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan	%
1.	Kas	86.601.954.393,31	39.154.424.478,14	47.447.529.915,17	121,18
2.	Piutang	28.882.102.839,93	55.577.200.436,67	(26.695.097.596,74)	(48,03)
3.	Beban Dibayar Dimuka	407.178.271,00	407.178.271,00	0,00	0,00
4.	Persediaan	22.719.577.344,09	36.742.917.343,53	(14.023.339.999,44)	(38,17)
Total Aset Lancar		138.610.812.848,33	131.881.720.529,34	6.729.092.318,99	5,10

5.3.1.1.1 Kas **86.601.954.393,31** **39.154.424.478,14**

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 merupakan uang kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan	%
1	Kas di Kas Daerah	65.012.655.472,27	18.812.421.527,05	46.200.233.945,22	245,58
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.410.030,00	0,00	20.410.030,00	∞
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	78.943.332,00	169.573.019,00	(90.629.687,00)	(53,45)
4	Kas di Bendahara Penerimaan	69.751.300,00	60.123.400,00	9.627.900,00	16,01
5	Kas di BLUD	20.677.168.281,00	18.663.486.932,00	2.013.681.349,00	10,79
6	Kas Dana BOS	26.194.069,00	13.699.474,80	12.494.594,20	91,20
7	Kas pada FKTP	716.831.909,04	1.435.120.125,29	(718.288.216,25)	(50,05)
Jumlah Kas		86.601.954.393,31	39.154.424.478,14	47.447.529.915,17	121,18

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah **65.012.655.472,27** **18.812.421.527,05**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp65.012.655.472,27 dan Rp18.812.421.527,05 merupakan saldo bank milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Dairi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.50 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan	%
1	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000100-0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000200-0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000300-0	65.012.655.472,27	18.657.391.436,05	46.355.264.036,22	248,46



No.	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan	%
	SP2D yang tidak tersalurkan/terbayarkan	0,00	175.148.500,00	(175.148.500,00)	(100,00)
	Kelebihan pembayaran Pajak yang belum dikembalikan	0,00	(20.118.409,00)	20.118.409,00	(100,00)
4	PT Bank Sumut No. 280 01.02.001084-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		65.012.655.472,27	18.812.421.527,05	46.200.233.945,22	245,58

Di tahun 2025, dana Kelebihan pembayaran Pajak di Tahun 2024 telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 15 Agustus 2025 sebesar Rp20.118.409,00 sehingga dilakukan reklasifikasi dari Aset Lain-lain ke Kas Daerah.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 20.410.030,00 0,00

Jumlah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.410.030,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.410.030,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang bersaldo sebesar Rp0,00.

Tabel 5.51 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Perubahan	%
1.	Kecamatan Lae Parira	20.410.030,00	0,00	20.410.030,00	∞
Total Kas di Bendahara Pengeluaran		20.410.030,00	0,00	20.410.030,00	∞

Nilai tersebut merupakan belanja tambahan penghasilan PNS Kecamatan Lae Parira yang tidak dibayarkan pada tahun 2025 dan telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 27 Januari 2026

5.3.1.1.1.3 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 78.943.332,00 169.573.019,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp78.943.332,00 dan Rp169.573.019,00.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp78.943.332,00. Rincian kas lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.52 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Perubahan	%
1	Dinas Pendidikan	50.689.512,00	140.776.648,00	(90.087.136,00)	(63,99)
2	Dinas Kesehatan	21.660.646,00	0,00	21.660.646,00	∞
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	6.593.174,00	0,00	6.593.174,00	∞
4	Kecamatan Lae Parira	0,00	21.943.953,00	(21.943.953,00)	(100,00)
5	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	513.068,00	(513.068,00)	(100,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.339.350,00	(6.339.350,00)	(100,00)
Total Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		78.943.332,00	169.573.019,00	(90.629.687,00)	(53,45)

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp78.943.332,00, diuraikan sebagai berikut :

- Pendapatan pajak makanan dan minuman sebesar Rp13.750.200,00 dan pajak negara sebesar Rp36.939.312,00 Dana BOS yang belum disetor hingga 31 Desember 2025 pada SKPD Dinas Pendidikan;



- Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp345.646,00 atas Dana JKN Non Kapitasi Puskesmas yang belum disetor hingga 31 Desember 2025 dan belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp21.315.000,00 yang belum dibayar hingga 31 Desember 2025 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- Pendapatan lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp640.591,00 yang belum disetor hingga 31 Desember 2025 dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp5.952.583,00 yang belum dibayar hingga 31 Desember 2025 pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan 69.751.300,00 60.123.400,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp69.751.300,00 dan Rp60.123.400,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2025. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Perubahan	%
1.	Dinas Kesehatan	69.751.300,00	60.123.400,00	9.627.900,00	16,01
Total Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		69.751.300,00	60.123.400,00	9.627.900,00	16,01

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Tabel 5.54. Perhitungan Sisa Kas Bendahara JKN Non Kapitasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	60.123.400,00	175.716.443,00
Mutasi Penambahan	824.732.000,00	859.729.108,00
- Diterima dari BPJS Kesehatan	824.732.000,00	859.320.974,00
- Jasa Giro	0,00	408.129,00
Mutasi Pengurangan	(815.104.100,00)	(975.322.151,00)
- Penarikan klaim	(815.104.100,00)	(975.322.151,00)
Saldo	69.751.300,00	60.123.400,00

Penerimaan dana dari BPJS Kesehatan sebesar Rp824.732.000,00 merupakan dana persalinan (Non Kapitasi) tahun 2025. Sisa Kas sebesar Rp69.751.300,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 12 Januari 2026.

Tabel 5.55. Pelayanan JKN Persalinan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
JKN		
- Kunjungan rawat jalan	166.893 kunjungan	149.684 kunjungan
- Pasien yang dirawat inap	178 orang	1.061 orang
- Pasien rujukan	13.705 orang	11.526 orang
Persalinan		
- USG	805 kunjungan	963 kunjungan
- Kunjungan sebelum melahirkan (ANC)	1.642 kunjungan	963 kunjungan
- Kunjungan setelah melahirkan (PNC)	958 kunjungan	270 kunjungan
- Kelahiran normal	1.005 orang	513 orang
- Kelahiran (rujukan)	678 orang	2 orang
- Pelayanan KB (IUD dan Implant)	0 orang	113 orang



Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
- Pelayanan KB (suntik)	0 orang	24 orang

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD **20.677.168.281,00** **18.663.486.932,00**

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.677.168.281,00 dan Rp18.663.486.932,00 merupakan saldo kas pada Bendahara BLUD RSUD Sidikalang.

Tabel 5.56. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sidikalang per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	18.663.486.932,00	18.541.500.236,00
Mutasi Penambahan Tahun 2025	66.779.235.194,00	68.168.252.776,00
- Penerimaan Jasa Pelayanan Umum	3.732.709.375,00	4.237.578.486,00
- Penerimaan Klaim RITL/ RJTL	46.509.565.054,00	47.417.106.875,00
- Obat Kronik	1.881.579.698,00	2.021.687.274,00
- Klaim Ambulance BPJS	1.487.259.700,00	1.543.259.700,00
- Jasa Giro	398.879.781,00	400.230.810,00
- Penerimaan BLUD lainnya	1.549.398,00	8.912.521,00
- Penerimaan dari APBD	10.798.706.735,00	11.101.253.012,00
- Dana BTT Covid 19	508.989.350,00	0,00
- Pendapatan Biaya Penelitian	2.100.000,00	15.575.000,00
- Pendapatan Sewa Cafeteria	14.500.000,00	7.800.000,00
- Pendapatan Instalasi Farmasi	508.919.680,00	776.033.357,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama TCM	56.235.000,00	58.600.000,00
- Klaim Ketenagakerjaan/Asuransi Jiwa INHEALTH	12.911.823,00	19.548.991,00
- Klaim Jasa Raharja	532.745.500,00	411.038.750,00
- Klaim Klaim Non Register	43.112.100,00	79.309.600,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	284.399.500,00	46.537.000,00
- Pendapatan Pelayanan Kesehatan Akhir Tahun 2024	5.072.500,00	23.781.400,00
Mutasi Pengurangan	64.765.553.845,00	68.046.266.080,00
- Belanja BLUD	64.765.553.845,00	68.046.266.080,00
Saldo per 31 Desember	20.677.168.281,00	18.663.486.932,00

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOSP **26.194.069,00** **13.699.474,80**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp26.194.069,00 dan Rp13.699.478,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Dana BOS pada SKPD Dinas Pendidikan.

Rincian Kas Dana BOS menurut Sekolah dapat dilihat pada Lampiran VII.

5.3.1.1.1.7 Kas pada FKTP **716.831.909,04** **1.435.120.125,29**

Saldo Kas pada FKTP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp716.831.909,04 dan Rp1.435.120.125,29. Saldo Kas pada FKTP adalah merupakan sisa dana kapitasi pada 18 puskesmas yang berasal dari Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2025 dan juga sisa kas dari Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Rincian mutasi nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.57 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi JKN 18 Puskesmas per 31 Desember 2025



No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penerimaan 2025 (Rp)	Pengeluaran 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
1	UPT. Puskesmas Silalahi	439,25	263.254.406,00	263.254.845,25	-
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	240.467,80	1.064.923.738,00	1.064.385.084,00	779.121,80
3	UPT. Puskesmas Sumbul	138,91	1.244.704.983,00	1.244.705.118,00	3,91
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	10.075,87	820.055.726,00	820.065.516,00	285,87
5	UPT. Puskesmas Kentara	53.031,56	764.058.698,00	764.054.300,00	57.429,56
6	UPT. Puskesmas Sitingjo	229.977,14	557.574.674,00	557.576.495,00	228.156,14
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	1.197.356,47	1.247.201.543,00	1.247.201.700,00	1.197.199,47
8	UPT. Puskesmas Parongil	55.763,75	441.312.268,00	441.334.504,00	33.527,75
9	UPT. Puskesmas KM 11	1.131,30	846.268.143,00	846.268.143,00	1.131,30
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	247.642,91	577.376.543,00	577.375.099,00	249.086,91
11	UPT. Puskesmas Berampu	259,85	575.184.132,00	575.184.050,00	341,85
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	206,29	1.121.267.946,00	1.121.264.976,00	3.176,29
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	1.483,28	854.792.848,00	854.776.693,00	17.638,28
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	1.865,03	1.013.610.716,00	1.013.514.269,00	98.312,03
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	763,77	363.606.354,00	363.600.614,00	6.503,77
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	100.691,11	653.396.440,00	653.443.449,00	53.682,11
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	89.404,99	911.287.371,00	911.376.772,00	3,99
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	77.722,01	530.781.141,00	530.857.872,00	991,01
	Jumlah	2.308.421,29	13.850.657.670,00	13.850.239.499,25	2.726.592,04

Tabel 5.58 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penerimaan 2025 (Rp)	Pengeluaran 2025 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
1	UPT. Puskesmas Silalahi	25.179.000,00	627.882.000,00	653.030.000,00	31.000,00
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	128.923.002,00	614.533.998,00	728.695.449,00	14.761.551,00
3	UPT. Puskesmas Sumbul	33.569.484,00	762.820.516,00	790.018.990,00	6.371.010,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	119.119.221,00	677.270.779,00	752.931.136,00	43.458.864,00
5	UPT. Puskesmas Kentara	53.519.634,00	650.977.366,00	699.421.979,00	5.075.021,00
6	UPT. Puskesmas Sitingjo	50.894.694,00	664.938.306,00	685.488.921,00	30.344.079,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	51.141.967,00	714.616.033,00	697.744.896,00	68.013.104,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	45.141.209,00	658.679.791,00	690.093.816,00	13.727.184,00
9	UPT. Puskesmas KM 11	1.713.679,00	764.044.321,00	726.690.305,00	39.067.695,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	182.513.894,00	521.983.106,00	580.830.564,00	123.666.436,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	45.544.190,00	690.934.808,00	673.277.274,00	63.201.724,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	139.617.701,00	534.291.299,00	592.511.342,00	81.397.658,00
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	55.787.813,00	618.078.187,00	647.943.907,00	25.922.093,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	61.115.910,00	714.482.090,00	775.445.000,00	153.000,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	139.756.717,00	512.833.283,00	591.920.671,00	60.669.329,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	88.259.484,00	616.237.516,00	668.563.011,00	35.933.989,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	90.826.159,00	756.839.841,00	813.817.500,00	33.848.500,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	120.187.946,00	553.678.054,00	605.402.920,00	68.463.080,00
	Jumlah	1.432.811.704,00	11.655.121.294,00	12.373.827.681,00	714.105.317,00

5.3.1.1.2 Piutang

28.882.102.839,93

55.577.200.436,67

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp28.882.102.839,93 dan Rp55.577.200.436,67 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.59. Daftar Piutang Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Perubahan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Daerah	11.716.216.003,20	9.819.612.013,00	1.896.603.990,20	19,31



2	Piutang Retribusi Daerah	6.716.977.749,00	7.429.915.959,00	(712.938.210,00)	(9,60)
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	101.747.061,00	(101.747.061,00)	(100,00)
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	15.150.304.185,00	42.115.752.587,00	(26.965.448.402,00)	(64,03)
5	Penyisihan Piutang	(4.701.395.097,27)	(3.889.827.183,33)	(811.567.913,94)	20,86
Total Piutang		28.882.102.839,93	55.577.200.436,67	(26.695.097.596,74)	(48,03)

Daftar Mutasi Piutang Daerah disajikan pada Lampiran VIII, Penyisihan Piutang disajikan pada X dan Akumulasi Penyisihan Piutang disajikan pada Lampiran XI.

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah 11.716.216.003,20 9.819.612.013,00

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.716.216.003,20 dan meningkat sebesar 19,31% atau Rp1.896.603.990,20 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp9.819.612.013,00.

Tabel 5.60. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

No.	Jenis Pajak Daerah	Saldo per 31-12-2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025			Saldo per 31-12-2025 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	Pajak Hotel	27.286.954,00	371.514.531,00	352.629.558,00	0,00	46.171.927,00
2	Pajak Losmen	30.827.000,00	101.645.000,00	88.547.000,00	0,00	43.925.000,00
3	Pajak Restoran (Rumah Makan)	1.119.579.145,00	3.235.584.683,00	2.975.602.526,00	0,00	1.379.561.302,00
4	Pajak Hiburan	16.648.500,00	13.920.000,00	12.972.500,00	0,00	17.596.000,00
5	Pajak Reklame	1.628.250,00	770.099.329,00	753.902.141,00	0,00	17.825.438,00
6	Pajak MBLB	2.550.880.921,00	2.964.530.794,00	2.159.425.594,80	0,00	3.355.986.120,20
7	Pajak Air Tanah	2.313.055,00	55.967.268,00	52.709.258,00	0,00	5.571.065,00
8	Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	6.070.448.188,00	3.404.106.066,00	2.624.975.103,00	0,00	6.849.579.151,00
Jumlah		9.819.612.013,00	10.917.367.671,00	9.020.763.680,80	0,00	11.716.216.003,20

Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran IX.

Tabel 5.61. Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang Pajak	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Perubahan (Rp)	%
1.	Pajak Hotel	46.171.927,00	27.286.954,00	18.884.973,00	69,21
2.	Pajak Losmen	43.925.000,00	30.827.000,00	13.098.000,00	42,49
3.	Pajak Restoran (Rumah Makan)	1.379.561.302,00	1.119.579.145,00	259.982.157,00	23,22
4.	Pajak Hiburan (diskotik)	17.596.000,00	16.648.500,00	947.500,00	5,69
5.	Pajak Reklame	17.825.438,00	1.628.250,00	16.197.188,00	994,76
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.355.986.120,20	2.550.880.921,00	805.105.199,20	31,56
7.	Pajak Air Tanah	5.571.065,00	2.313.055,00	3.258.010,00	140,85
8.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	6.849.579.151,00	6.070.448.188,00	779.130.963,00	12,83
Total Piutang Pajak		11.716.216.003,20	9.819.612.013,00	1.896.603.990,20	19,31

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah 6.716.977.749,00 7.429.915.959,00

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.716.977.749,00. Selama tahun 2025, realisasi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp7.285.137.626,00 sehingga saldo piutang tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp144.778.333,00. Kemudian di Tahun 2025, terdapat penambahan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD Sidikalang sebesar Rp6.572.199.416,00.



Dengan demikian, jumlah saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.716.977.749,00, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.62. Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Perubahan (Rp)	%
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	144.778.333,00	144.778.333,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	0,00	47.362.100,00	(47.362.100,00)	(100,00)
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD Sidikalang)	6.572.199.416,00	7.237.775.526,00	(665.576.110,00)	(9,20)
Total Piutang Retribusi		6.716.977.749,00	7.429.915.959,00	(712.938.210,00)	(9,60)

Piutang dari RSUD Sidikalang merupakan piutang atas pendapatan dana Non Kapitasi JKN terhadap BPJS Tahun 2025 dan piutang atas kerja sama pelayanan medis dengan pihak ketiga pada RSUD Sidikalang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Klaim dana Non Kapitasi JKN, sebesar Rp6.474.655.416,00, dengan uraian sebagai berikut ;
 - a. Klaim BPJS Reguler dan Hemodealisa periode bulan Desember 2025 sebesar Rp3.999.447.215,00;
 - b. Klaim Pending BPJS Reguler dan Hemodealisa periode bulan Agustus s/d desember 2025 sebesar Rp2.037.118.400,00;
 - c. Klaim Obat Penyakit Kronik periode bulan Desember 2025 sebesar Rp148.470.801,00;
 - d. Klaim Ambulance BPJS periode bulan Desember 2025 sebesar Rp276.224.000,00
 - e. Klaim Pasien Non Register periode bulan Oktober dan November tahun 2025 .sebesar Rp12.461.000,00;
 - f. Klaim BPJS Ketenagakerjaan periode tahun 2025 sebesar Rp934.000,00;
2. Klaim Asuransi Jasa Raharja periode bulan November s/d Desember 2025 sebesar Rp97.544.000, 00.

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah terdapat pada Lampiran IX.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 0,00 101.747.061,00

Saldo piutang lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp0,00 disebabkan seluruh piutang di Tahun 2024 telah diterima di Kas Daerah pada TA 2025.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pendapatan Bagi Hasil 0,00 0,00
dari Pemerintah Pusat

Jumlah piutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.2.5 Piutang Pendapatan Bagi Hasil 15.150.304.185,00 42.115.752.587,00
dari Pemerintah Provinsi

Jumlah piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.150.304.185,00. Sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tanggal 27 Pebruari 2026 di Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Pajak TA 2025 sebesar Rp33.954.370.033,00 dan terealisasi sebesar Rp18.804.065.848,00 sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp15.150.304.185,00. Disamping itu, pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi juga telah menerima Kurang Bayar DBH TA 2024 sebesar Rp29.706.194.738,00 dan Kurang Bayar DBH TA 2023 sebesar Rp12.409.557.849,00.

Tabel 5.63. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025



No	Jenis Bagi Hasil	Piutang per 31 Des 2024 (Rp)	Penetapan di TA 2025				Jumlah Diterima Tahun 2025 (Rp)	Piutang per 31 Des 2025 (Rp)
			Alokasi TA 2025 (Rp)	Kurang Salur TA. 2024 (Rp)	Kurang Salur TA. 2023 (Rp)	Jumlah Penetapan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	(7) = (4+5+6)	8	(9) = (7-8)
1.	PKB	14.700.690.497,00	45.546.007,00	9.975.397.242,00	4.725.293.255,00	14.746.236.504,00	14.700.690.497,00	45.546.007,00
2.	BBN KB	8.352.513.641,00	86.736.642,00	5.657.980.344,00	2.694.533.297,00	8.439.250.283,00	8.352.513.641,00	86.736.642,00
3.	PBB-KB	17.485.875.732,00	14.154.941.616,00	12.543.918.062,00	4.941.957.670,00	31.640.817.348,00	17.813.218.480,00	13.827.598.868,00
4.	PAP	1.576.672.717,00	1.190.422.668,00	1.528.899.090,00	47.773.627,00	2.767.095.385,00	1.576.672.717,00	1.190.422.668,00
5.	Pajak Rokok	0,00	18.476.723.100,00	0,00	0,00	18.476.723.100,00	18.476.723.100,00	0,00
Jumlah		42.115.752.587,00	33.954.370.033,00	29.706.194.738,00	12.409.557.849,00	76.070.122.620,00	60.919.818.435,00	15.150.304.185,00

5.3.1.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0,00 0,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya Tuntutan Ganti Rugi jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Dairi kepada pegawai bukan bendahara per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.2.7 Penyisihan Piutang (4.701.395.097,27) (3.889.827.183,32)

Jumlah tersebut merupakan penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.64. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(403.284,64)	(217.279,77)	(186.004,87)	(85,61)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Losmen	(5.353.925,00)	(3.771.285,00)	(1.582.640,00)	(41,97)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(289.429.698,51)	(188.476.700,73)	(100.952.997,78)	(53,56)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(5.209.600,00)	(4.797.950,00)	(411.650,00)	(8,58)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(243.810,94)	(8.141,25)	(235.669,69)	(2.894,76)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(585.165.164,10)	(413.152.369,53)	(172.012.794,57)	(41,63)
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(27.855,33)	(11.565,28)	(16.290,06)	(140,85)
8.	Penyisihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	(3.637.922.428,67)	(3.098.187.870,64)	(539.734.558,04)	(17,42)
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(144.778.333,00)	(144.778.333,00)	0,00	0,00
10.	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	(236.810,50)	236.810,50	100,00
11.	Penyisihan Piutang Dana Non Kapitasi JKN	(32.860.997,08)	(36.188.877,63)	3.327.880,55	9,20
Jumlah Penyisihan Piutang		(4.701.395.097,27)	(3.889.827.183,32)	(811.567.913,95)	(20,86)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran XI dan Akumulasi Penyisihan Piutang terdapat pada Lampiran XXIX.

5.3.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka 407.178.271,00 407.178.271,00

Jumlah Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp407.178.271,00 merupakan beban atas kegiatan yang tidak terselesaikan secara fisik minimal 25,00% pada tahun 2024 padahal uang muka belanja telah dibayarkan sebesar 25,00%. Pada TA 2025, kegiatan tersebut kembali dianggarkan guna penyelesaian pekerjaan namun kegiatan tersebut tetap tidak dilaksanakan akibat adanya penolakan dari masyarakat setempat. Kegiatan ini berada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 5.65. Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Kontrak (Rp)	Realisasi SP2D (Rp.)	%	Realisasi Fisik (KDP) (Rp.)	%	Beban Dibayar Dimuka (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Totem Geopark)	988.510.000	247.127.500	25	53.153.707	5,38	193.973.793
2	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Jalur Pejalan Kaki)	482.255.000	120.563.750	25	118.148.588	24,99	2.415.162
3	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Pekerjaan Media Tanam)	137.050.000	34.262.500	25	8.256.126	6,02	26.006.374
4	Belanja Modal Taman (Lampu Taman)	429.426.000	107.356.500	25	21.949.915	7,42	85.406.585
5	Belanja Modal Pilar/Tugu tanda lainnya (Gapura/gerbang utama geopark)	596.396.000	149.099.000	25	78.461.705	1,52	70.637.295
6	Belanja Modal Rambu Tak Bersuar (Papan Interpretasi Geopark)	124.500.000	31.125.000	25	2.385.938	1,92	28.739.062
	Jumlah Belanja Modal	2.758.137.000	689.534.250		282.355.979		407.178.271

5.3.1.1.4 Persediaan

22.719.577.344,09

36.742.917.343,53

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.719.577.344,09 atau menurun sekitar 38,17% atau sebesar Rp14.023.339.999,44 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp36.742.917.343,53. Jumlah tersebut merupakan Persediaan Barang Pakai Habis (BPH) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, berupa alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat kebersihan, obat-obatan, alat kontrasepsi, alat kendaraan, bahan pakan, alat-alat listrik, bahan pertanian, BBM, alat rumah tangga, bibit tanaman, bahan cenderamata, bahan logistik, bahan material, bahan makanan, foto dan alat kesehatan yang dikelola oleh Pengurus Barang Daerah pada masing-masing SKPD.

Tabel 5.66. Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan Rp	%
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	175.333.400,00	141.727.400,00	33.606.000,00	23,71
2	Bahan Kimia	13.387.500,00	26.775.000,00	(13.387.500,00)	(50,00)
3	Bahan Bakar dan Pelumas	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	∞
4	Bahan Lainnya	39.277.280,60	30.041.553,43	9.235.727,17	30,74
5	Suku Cadang Alat Kedokteran	13.581.800,03	18.823.800,13	(5.242.000,10)	(27,85)
6	Alat Tulis Kantor	46.922.646,00	45.519.133,17	1.403.512,83	3,08
7	Kertas dan Cover	35.222.917,00	51.320.026,64	(16.097.109,64)	(31,37)
8	Bahan Cetak	212.142.463,90	258.271.400,00	(46.128.936,10)	(17,86)
9	Benda Pos	1.450.000,00	1.250.000,00	200.000,00	16,00
10	Bahan Komputer	159.652.011,45	17.168.000,00	142.484.011,45	829,94
11	Alat Listrik	110.817.322,80	88.577.471,00	22.239.851,80	25,11
12	Suvenir/Cendera Mata	2.250.000,00	750.000,00	1.500.000,00	200,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	62.988.647,46	66.761.710,46	(3.773.063,00)	(5,65)
14	Obat	15.386.201.427,87	13.495.133.181,72	1.891.068.246,15	14,01
15	Obat-obatan Lainnya	59.028.894,00	56.909.159,00	2.119.735,00	3,72
16	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.966.313.180,00	22.155.886.327,98	(19.189.573.147,98)	(86,61)
17	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.009.087.352,98	149.395.680,00	2.859.691.672,98	1.914,17
18	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	2.714.000,00	2.714.000,00	0,00	0,00
19	Natura dan Pakan-Pakan	0,00	48.818.000,00	(48.818.000,00)	(100,00)
20	Pipa-pipa Baja	401.906.500,00	87.075.500,00	314.831.000,00	361,56
	Jumlah Persediaan	22.719.577.344,09	36.742.917.343,53	(14.023.339.999,44)	(38,17)

Daftar persediaan per SKPD terdapat pada Lampiran XII.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

107.403.525.243,00

107.548.239.141,00



Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Investasi Jangka Panjang terdiri atas: (1) Investasi Non Permanen dan (2) Investasi Permanen.

Jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebesar Rp107.403.525.243,00 atau menurun sekitar 0,13% atau Rp144.713.898,00 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp107.548.239.141,00.

Tabel 5.67. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	107.403.525.243,00	107.548.239.141,00	(144.713.898,00)	(0,13)
Total Investasi Jangka Panjang		107.403.525.243,00	107.548.239.141,00	(144.713.898,00)	(0,13)

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen **0,00** **0,00**

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir **1.006.403.120,00** **1.006.403.120,00**

Jumlah investasi non permanen per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00. Jumlah investasi non permanen tersebut merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Dairi (dana bergulir) kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program penguatan permodalan kepada petani, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan bantuan permodalan kepada petani komoditi tertentu (ubi jalar dan jagung). Bantuan permodalan ini sifatnya harus dikembalikan oleh petani kepada Pemerintah Kabupaten Dairi setelah selesai panen tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga/imbal jasa dari dana bergulir yang dipinjamkan.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menggulirkan dana pada TA 2006 sebesar Rp643.550.000,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan pada TA 2007 sebesar Rp921.339.680,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan jagung. Sisa dana bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.68. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Tahun Penyaluran	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	TA 2006	277.358.900,00	277.358.900,00	(0,00)	0,00
2.	TA 2007	729.044.220,00	729.044.220,00	(0,00)	0,00
Total Dana Bergulir		1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	(0,00)	0,00

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir **(1.006.403.120,00)** **(1.006.403.120,00)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Jumlah penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.69. Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2025

No	Komoditas	Tahun	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	Lancar s.d 1 tahun (0.50%)	Kurang Lancar 1 - 3 tahun (10%)	Diragukan 3 - 5 tahun (50%)	Macet > 5 tahun (100%)
1	Ubi Jalar Jepang	2006	277.358.900,00	0,00	0,00	0,00	277.358.900,00
2	Ubi Jalar Jepang dan Jagung	2007	729.044.220,00	0,00	0,00	0,00	729.044.220,00
Total			1.006.403.120,00	0,00	0,00	0,00	1.006.403.120,00

Berdasarkan tabel diatas, usia piutang dana bergulir telah lebih dari 5 tahun sehingga diklasifikasikan dengan kualitas macet dengan persentase penyisihan sebesar 100%. Dengan demikian jumlah penyisihan dana bergulir sebesar : $100\% \times \text{Rp}1.006.403.120,00 = \text{Rp}1.006.403.120,00$.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen 107.403.525.243,00 107.548.239.141,00

Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp107.403.525.243,00 atau menurun sekitar 0,13% atau Rp144.713.898,00 dibandingkan keadaan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp107.548.239.141,00 merupakan investasi permanen yang berupa investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 5.70. Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Investasi Permanen	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	PT Bank Sumut	50.492.840.000,00	50.492.840.000,00	0,00	0,00
2.	Perumda Air Minum Lae Nciho	30.061.247.383,00	28.854.602.527,00	1.206.644.856,00	4,18
3.	PD Pasar	26.003.405.377,00	28.200.796.614,00	(2.197.391.237,00)	(7,79)
4.	Perumda Pembangunan	846.032.483,00	0,00	846.032.483,00	∞
Total Investasi Jangka Panjang		107.403.525.243,00	107.548.239.141,00	(144.713.898,00)	(0,13)

Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah disajikan pada Lampiran XIII.

a) Investasi Permanen pada PT Bank Sumut

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dimana posisi saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp50.492.840.000,00 merupakan nilai penyertaan yang dihitung menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71. Investasi Permanen pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	50.492.840.000,00	50.492.840.000,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	0,00	0,00
Nilai Investasi sesuai Metode Harga Perolehan	50.492.840.000,00	50.492.840.000,00

Jumlah investasi saham/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah diterbitkan sertifikat saham nya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.72. Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surat sertifikat saham kolektif sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut tanggal 07 Pebruari 2023 terdiri dari 199.971.360 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 010/Dir/SP-SPR/SKS/2023 dengan Saham Seri A No. 7.372.627.001 s.d. 7.572.598.360.	49.992.840.000,00
2.	Surat sertifikat kolektif saham Triwulan IV tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024. Terdiri dari 2.000.000 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 01/Dir/SP-SPR/SKS/2024 dengan Saham Seri A No. 9.982.741.913 s.d. 9.984.741.912.	500.000.000,00
Jumlah		50.492.840.000,00

Untuk TA 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak melakukan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sehingga jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp50.492.840.000,00.

b) Investasi Permanen pada Perumda Air Minum Lae Nciho

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dimana posisi saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp30.061.247.383,00.

Pada TA 2025, Perumda Air Minum Lae Nciho memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp1.206.644.856,00 sehingga penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.206.644.856,00.

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki penyertaan modal 100% (kepemilikan tunggal) dari modal yang disetor kepada Perumda Air Minum Lae Nciho, sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73. Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Perhitungan Penyertaan modal periode sebelumnya	58.128.049.681,00	55.103.049.681,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek PPSAB	1.328.094.586,00	1.328.094.586,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumut	2.016.824.360,00	2.016.824.360,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	0,00	3.025.000.000,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(32.618.366.100,00)	(32.119.215.267,00)
Koreksi laba tahun sebelumnya	0,00	15.882.850,00
Laba (Rugi) tahun berjalan	1.206.644.856,00	(515.033.683,00)
Jumlah	30.061.247.383,00	28.854.602.527,00

Eks penyertaan DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara sebesar Rp1.328.094.586,00 merupakan bantuan Pemerintah RI yang belum ditetapkan statusnya. Sedangkan Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara berupa jaringan transmisi/distribusi sebesar Rp2.016.824.360,00 merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Perumda Air Minum Lae Nciho.

c) Investasi Permanen pada PD Pasar

Pada awal pendirian PD Pasar telah diserahkan aset tetap dalam kategori kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29.898.698.026,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang terdiri dari tanah, kios, mushola, kantor, balairung, bangunan mess, mesin *cold storage*, mesin *air blast*, pagar, jalan, *stand* dan sumur bor di 12 kecamatan se-Kabupaten Dairi.

Selanjutnya telah dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Pasar dengan nilai aset yang diserahkan sebesar Rp17.095.789.000,00.

Dalam rangka mendukung operasional PD Pasar ditetapkan setoran modal dasar sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan kondisi realisasi penysetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan tambahan penyertaan modal kepada PD Pasar sebesar Rp30.079.845.237,00.



Terhadap saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PD Pasar per 31 Desember 2025 dengan kepemilikan 100,00%, dinilai menggunakan metode ekuitas dan berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun 2025 maka nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp26.003.405.377,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.74. Penyertaan Modal pada PD Pasar per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	52.175.634.237,00	52.175.634.237,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(23.974.837.623,00)	(22.058.203.939,00)
Koreksi Laba (Rugi) tahun sebelumnya	(0,00)	(0,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(2.197.391.237,00)	(1.916.633.684,00)
Jumlah	26.003.405.377,00	28.200.796.614,00

d) Investasi Permanen pada Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2026 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi.

Pada TA 2025, Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kerugian sebesar Rp153.967.517,00 sehingga penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebesar Rp846.032.483,00.

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki penyertaan modal 100% (kepemilikan tunggal) dari modal yang disetor kepada Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi, sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75. Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan per 31 Desember 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	0,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	1.000.000.000,00
Laba (Rugi) tahun berjalan	(153.967.517,00)
Jumlah	846.032.483,00

5.3.1.3 Aset Tetap 1.496.634.652.169,75 1.489.899.104.283,65

Aset Tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Bangunan dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.496.634.652.169,75 atau meningkat sekitar 0,45% atau Rp6.735.547.886,10 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp1.489.899.104.283,65.

Tabel 5.76. Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Tanah	394.055.157.283,12	393.611.869.272,62	443.288.010,50	0,11
2.	Peralatan dan Mesin	537.369.838.603,53	510.968.369.420,35	26.401.469.183,18	5,17



No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
3.	Gedung dan Bangunan	863.917.386.234,90	819.823.038.901,61	44.094.347.333,29	5,38
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.945.637.537.521,85	1.918.651.356.899,95	26.986.180.621,90	1,41
5.	Aset Tetap Lainnya	130.770.681.852,97	120.655.139.802,97	10.115.542.050,00	8,38
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.706.025.701,04	12.223.803.341,73	(3.517.777.640,69)	(28,78)
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.383.821.975.027,66)	(2.286.034.473.355,58)	(97.787.501.672,08)	4,28
Total Aset Tetap		1.496.634.652.169,75	1.489.899.104.283,65	6.735.547.886,10	0,45

Rincian lebih lanjut terkait pertambahan/pengurangan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 per SKPD dapat dilihat pada Lampiran XIV.

5.3.1.3.1 Tanah

394.055.157.283,12

393.611.869.272,62

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Nilai aset Tanah Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp394.055.157.283,12 dan Rp393.611.869.272,62.

Untuk nilai aset tetap tanah terdapat penambahan sebesar Rp992.115.518,50 diuraikan sebagai berikut :

- Penambahan nilai tanah karena hibah masyarakat sebesar Rp235.260.502,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp75.384.000,00 dengan luas 20.940 m². Dan pertambahan nilai tanah akibat hibah dari masyarakat sebesar Rp159.876.502 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari tanah jalan Perumahan Grand Paviliun Antuang Desa Huta Imbaru Kec. Siempat Nempu sebesar Rp77.842.407,50 dengan luas 8.474,66 m² dan Tanah Ruang Terbuka Hijau Perumahan Grand Paviliun Antuang Desa Huta Imbaru Kec. Siempat Nempu sebesar Rp82.034.095 dengan luas 11.473,30 m².
- Bertambah akibat reklasifikasi dari Bangunan Gedung sebesar Rp298.627.508,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Bertambah akibat mutasi lintas SKPD sebesar Rp458.227.508,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Bertambah pada Dinas Pertanian dari Kecamatan Tanah Pinem sebesar Rp. 159.600.000,-;
 - Bertambah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Pematangan Lahan Rumah Dinas Jalan Gereja) sebesar Rp298.627.508,00;

Selain penambahan pada aset tetap tanah, terdapat juga pengurangan sebesar Rp548.827.508,00 yang terdiri dari:

- Pengurangan aset tetap tanah akibat Hibah ke Kejaksaan Negeri Dairi sesuai SK Hibah No. 222/00.2.4/IX/2025/Dinkes sebesar Rp90.600.000,00. dengan luas 776 m² sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 215/000.2.3.2/IX/2025.
- Berkurang akibat mutasi lintas SKPD sebesar Rp458.227.508,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Berkurang pada Kecamatan Tanah Pinem ke Dinas Pertanian sebesar Rp159.600.000,00;
 - Berkurang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Pematangan Lahan Rumah Dinas Jalan Gereja) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp298.627.508,00.



Tabel 5.77. Perhitungan Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	393.611.869.272,62	393.166.988.572,62
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	393.611.869.272,62	393.166.988.572,62
<u>Penambahan:</u>	992.115.518,50	1.032.117.076,00
- Belanja Modal	0,00	0,00
- Kapitalisasi	0,00	0,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	235.260.502,50	567.783.500,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD :	458.227.508,00	464.333.576,00
- Pemeliharaan	0,00	0,00
- Reklasifikasi	298.627.508,00	0,00
<u>Pengurangan:</u>	(548.827.508,00)	(587.236.376,00)
- Penghapusan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	(458.227.508,00)	(464.333.576,00)
- Reklasifikasi Antar KIB	0,00	0,00
- Hibah	(90.600.000,00)	(122.902.800,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah	394.055.157.283,12	393.611.869.272,62

Rincian lebih lanjut Penambahan/Pengurangan Aset Tetap berupa Tanah Tahun Anggaran 2025 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Tabel 5.78. Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Saldo Awal per 1 Januari:		
- Jumlah persil	2.223	2.219
- Luas (m ²)	15.512.043,81	15.510.855,81
- Nilai tanah (Rp)	393.611.869.272,62	393.166.988.572,62
Koreksi penyesuaian		
- Jumlah persil	0,00	0,00
- Luas (m ²)	0,00	0,00
- Nilai tanah (Rp)	0,00	0,00
<u>Penambahan:</u>		
- Tambahan dalam tahun berjalan		



Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
- Jumlah persil	24	5
- Luas (m ²)	20.940,00	22.788,00
- Nilai tanah (Rp)	533.888.010,50	567.783.500,00
<u>Pengurangan:</u>		
- Jumlah persil	1	1
- Luas (m ²)	776,00	21.600,00
- Nilai tanah (Rp)	90.600.000,00	122.902.800,00
Jumlah: - Persil	2.246	2.223
- Luas (m²)	15.552.931,77	15.512.043,81
- Nilai (Rp)	394.055.157.283,12	393.611.869.272,62

Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 yaitu 2.246 persil tanah dengan luas 15.552.931,77 m², ada koreksi luas tanah bertambah sebesar 40.887,96 m² karena karena hibah masyarakat.

Bukti kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Dairi rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79. Rincian Bukti Kepemilikan Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Sertifikat Hak Pakai (TANAH BANGUNAN)		
- Jumlah (persil)	599	590
- Luas (m ²)	2.726.198,39	2.607.935,39
- Nilai Buku (Rp)	122.075.166.976,27	116.610.676.933,27
Sertifikat Hak Pakai (TANAH JALAN)		
- Jumlah (persil)	208	170
- Luas (m ²)	798.090,97	543.250,40
- Nilai Buku (Rp)	45.679.719.918,00	35.200.850.348,00
Proses sertifikasi di BPN		
<u>Tanah Bangunan :</u>		
- Jumlah (persil)	3	9
- Luas (m ²)	3.123,00	73.566,00
- Nilai Buku (Rp)	451.715.760,00	893.281.040,00
<u>Tanah Jalan :</u>		
- Jumlah (persil)	62	84
- Luas (m ²)	198.623,62	319.842,19
- Nilai Buku (Rp)	8.851.757.940,00	12.556.463.990,00
Belum memiliki sertifikat		
<u>Tanah Bangunan :</u>		
- Jumlah (persil)	101	109
- Luas (m ²)	792.479,00	889.802,00
- Nilai Buku (Rp)	44.717.129.773,00	50.106.235.816,00
<u>Tanah Jalan :</u>		
- Jumlah (persil)	1.007,00	1.023,00
- Luas (m ²)	10.312.968,37	10.547.860,96
- Nilai Buku (Rp)	176.431.346.662,33	186.750.339.529,83



Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Tanah Irigasi :		
- Jumlah (persil)	327	327
- Luas (m ²)	958.960,51	958.960,51
- Nilai Buku (Rp)	4.498.885.945,52	4.498.885.945,52
Pengusulan sertifikat pengganti		
- Jumlah (persil)	-	-
- Luas (m ²)	-	-
- Nilai Buku (Rp)	-	-
Penambahan		
- Jumlah (persil)	5	5
- Luas (m ²)	22.788,00	22.788,00
- Nilai Buku (Rp)	567.783.500,00	567.783.500,00
Pengurangan		
- Jumlah (persil)		
- Luas (m ²)		
- Nilai Buku (Rp)		
Jumlah: - Persil	2.246	2.223
- Luas (m ²)	15.552.931,77	15.512.043,81
- Nilai (Rp)	394.055.157.283,12	393.611.869.272,62

Dari 2.246 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi, terdapat 2 persil tanah yang sedang dalam penyelesaian status kepemilikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanah Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang

Tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja (sebelah Kodim Dairi) adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi sejak Tahun 1980 sesuai gambar dan situasi tanah yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Dairi tanggal 28 Mei 1980. Berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan No. 22/Sidikalang/1998 tanggal 22 Oktober 1998, luas tanah tersebut adalah 2.775 m².

Dari tanah seluas 2.775 m², diantaranya seluas 940 m² dikuasai oleh pihak lain dengan sertifikat tanah a.n. Raja Malum Ujung dengan nomor 1568 tanggal 14 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang telah dilalui sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2016 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Dairi dan Objek Gugatan permohonan pembatalan hak atas tanah kepada tergugat. Putusan PTUN Medan Reg. No.09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016 mengabulkan gugatan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengajukan memori banding terhadap putusan PTUN Medan No.09/G/2016/PTUN-MDN pada tanggal 8 September 2016 yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Terhadap memori banding tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menyampaikan kontra memori banding kepada PTTUN Medan pada tanggal 4 Oktober 2016. Putusan PTTUN Medan Nomor: 163/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2016 menerima eksepsi pembanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) untuk membatalkan putusan PTUN Medan Nomor 09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016.
- 3) Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan memori kasasi terhadap putusan PTTUN Medan Nomor:163/B/2016/PT.TUN-MDN yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 18



Januari 2017, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144K/TUN/2017 pada tanggal 17 April 2017 dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PTTUN Medan tersebut. Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa status sertifikat sah atau tidak sebelum status kepemilikan tanah diselesaikan secara perdata.

- 4) Bupati Dairi atas nama dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan perdata ke Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai surat gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 6 September 2018. Namun berdasarkan putusan PN Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 3 September 2019, Majelis memutuskan menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil.
 - 5) Pemerintah Kabupaten Dairi telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi yaitu SKK Nomor: 032/3748 tanggal 14 Agustus 2020 untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan aset rumah dinas dimaksud..
2. Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi di Desa Silalahi III seluas 15 Ha.
Tanah yang diperoleh berdasarkan pengadaan tanah dengan ganti rugi tahun 2005 dengan luas 150.000 m2 dengan rincian perolehan dari Drs. Pangihutan Silalahi Sidebang selaku kuasa dari Marga Sidebang seluas 7,5 Ha dan Drs. Martua Situngkir, Ak selaku kuasa dari Marga Situngkir seluas 7,5 Ha.

Sebagai upaya penertiban, pengamanan dan pemulihan, Pemerintah Kabupaten Dairi telah beberapa kali melakukan pengukuran untuk proses sertifikasi tanah, namun mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat. Telah dilakukan beberapa kali upaya dan pertemuan bersama Forkopimda dengan pihak-pihak terkait untuk langkah-langkah persuasif penyelesaian permasalahan, namun belum ada kesepakatan, khususnya dengan pihak Marga Situngkir. Atas kepentingan pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan pariwisata super prioritas nasional, tanah yang diperoleh dari Drs. Pangihutan Silalahi terlebih dahulu ditindaklanjuti dan sudah dilakukan pengukuran dan proses penerbitan sertifikat atas 1 persil seluas $\pm$ 6 Ha dan sertifikat telah terbit seluas 3,6 Ha, sisanya berada dikawasan hutan, dan pembangunan fisik yang didanai DAK Tahun Anggaran 2022 sudah terlaksana. Sedangkan tanah yang berasal dari Marga Situngkir penyelesaiannya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 67/Pdt.G/2022/PN Sdk tanggal 9 Juni 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 520/Pdt/2023/PT MDN tanggal 2 Oktober 2023 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3035 K/Pdt/2024 tanggal 10 September 2024 atas perkara Tanah Pemerintah Kabupaten Dairi seluas 75.000 m2 yang beralamat di Rumah Tanggal Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3 Amar putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi sebagai berikut :

- a. Putusan Negeri Sidikalang Nomor : 67/Pdt.G/2022/PN Sdk tanggal 9 Juni 2023, dengan amar putusan :
Dalam Eksepsi
 - 1) Menyatakan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Terggugat II tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
 - 2) Menyatakan eksepsi Terggugat II sampai dengan Tergugat XVI tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Dalam Pokok Perkara
 - 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.825.000 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 520/Pdt/2023/PT MDN tanggal 2 Oktober 2023, dengan amar putusan :



- 1) Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Sdk tanggal 27 Juni 2023, yang dimohonkan banding;
 - 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3035 K/Pdt/2024 tanggal 10 September 2024, dengan amar putusan :
- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI DAIRI tersebut;
 - 2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Klasifikasi nilai aset tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp394.055.157.283,12 sebagai berikut:

Tabel 5.80. Rincian Tanah Berdasarkan Klasifikasi Aset Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi Aset Tanah	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah Kampung	117.009.021.150,00	117.009.021.150,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	85.620.822.912,95	85.620.822.912,95
3	Tanah Kering	20.760.660.503,00	20.685.276.503,00
4	Tanah Pertanian	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
5	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	9.712.764.686,83	9.504.737.178,83
6	Tanah Persil Lainnya	143.000.000,00	143.000.000,00
7	Tanah Untuk Jalan	124.815.179.258,33	124.737.336.850,83
8	Tanah Lapangan Terbang	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
9	Tanah Untuk Latihan	519.996.000,00	519.996.000,00
10	Tanah Lapangan Olah Raga	663.656.251,91	663.656.251,91
11	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	204.931.000,00	204.931.000,00
12	Tanah Untuk Bangunan Air	4.327.094.039,04	4.327.094.039,04
13	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	2.252.250,00	0,00
14	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	147.600.000,00	147.600.000,00
15	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	3.911.815.851,92	3.911.815.851,92
16	Tanah Untuk Taman	13.879.781.845,00	13.800.000.000,00
17	Tanah Basah	1.123.672.342,23	1.123.672.342,23
18	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	1.291.732.740,00	1.291.732.740,00
19	Tanah Untuk Bangunan Industri	1.060.876.091,91	1.060.876.091,91
20	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1.499.700.000,00	1.499.700.000,00
21	Lapangan Lainnya	310.600.360,00	310.600.360,00
	Jumlah	394.055.157.283,12	393.611.869.272,62

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

537.369.838.603,53

510.968.369.420,35

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap pakai serta dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.



Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp537.369.838.603,53 dan Rp510.968.369.420,35 terdapat mutasi penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp38.637.421.657,00 dan pengurangan sebesar Rp12.235.952.473,82 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.81. Perhitungan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	510.968.369.420,35	502.302.935.061,05
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	0,00	0,00
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	510.968.369.420,35	502.302.935.061,05
<u>Penambahan:</u>	38.637.421.657,00	23.661.831.923,95
- Belanja Modal	19.796.252.358,00	17.448.098.019,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	498.123.780,00	5.459.018,00
- Kapitalisasi	4.859.396,00	4.525.000,00
- Hibah dari masyarakat/Lembaga	9.832.996.712,00	931.484.700,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	4.844.515.939,00	1.896.894.950,00
- Persediaan	1.717.767.743,00	665.789.379,95
- Reklasifikasi :	1.692.195.743,00	2.709.580.857,00
a. Antar KIB	1.691.517.743,00	2.096.780.347,00
b. Barang Jasa ke Belanja Modal	21.750.000,00	612.800.510,00
c. Ekstra Kompatabel	4.500.000,00	0,00
c. Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
d. Aset Lain-Lain	0,00	0,00
<u>Pengurangan:</u>	(12.235.952.473,82)	(14.996.397.564,65)
- Penghapusan	(668.470.256,00)	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	(4.844.515.939,00)	(1.896.894.950,00)
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Hibah	(113.702.290,00)	(322.281.800,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi :	(6.603.804.970,82)	(12.334.069.319,65)
a. Ekstrakompatabel	(559.063.277,00)	(282.048.452,00)
b. Barang Persediaan / Barang dan Jasa	(166.108.160,00)	(219.672.062,00)



Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
c. Aset Tak Berwujud	(338.789.472,00)	(0,00)
d. Antar KIB	(1.475.490.784,00)	(3.448.943.953,00)
d. Aset Lain-lain	(4.064.353.277,82)	(8.383.403.952,65)
- Utang Belanja	(5.459.018,00)	(413.762.433,00)
- TGR	0,00	(29.389.062,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	537.369.838.603,53	510.968.369.420,35

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp38.637.421.657,00 diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja modal sebesar Rp19.796.252.358,00;
- b. Utang Jangka Pendek sebesar Rp498.123.780,00 terdiri dari :
 - Utang Alat Kedokteran kepada Pihak ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp143.779.500,00;
 - Utang Alat Kedokteran kepada Pihak Ketiga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp126.794.280,00;
 - Utang Komputer kepada pihak ketiga pada RSUD Sidikalang sebesar Rp39.738.000,00;
 - Utang Komputer kepada pihak ketiga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp. 37.962.000,00;
 - Utang Peralatan Olah raga kepada pihak ketiga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp. 149.850.000,00.
- c. Kapitalisasi sebesar Rp4.859.396,00 terdiri dari biaya atribusi alat studio dan komunikasi sebesar Rp533.415,00 dan Biaya atribusi komputer sebesar Rp4.325.981,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Hibah yang diterima sebesar Rp9.832.996.712,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah Alat angkutan (perahu) yang diperoleh dari BNPB ke BPBD Kabupaten Dairi sebesar Rp98.901.000,00;
 - Hibah Alat Bengkel yang diperoleh dari BNPB ke BPBD Kabupaten Dairi sebesar Rp 8.466.500,00;
 - Hibah Alat-alat kantor dan rumah tangga yang diperoleh dari BNPB ke BPBD Kabupaten Dairi sebesar Rp752.986.000,00;
 - Hibah Alat-alat kantor dan rumah tangga yang diperoleh dari Kemendikdasmen ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar Rp8.283.171.000,00;
 - Hibah Alat Kedokteran yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi sebesar Rp70.950.000,00;
 - Hibah Alat Laboratorium yang diperoleh dari Kemendikdasmen ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar Rp119.193.000,00;
 - Hibah Komputer yang diperoleh dari Kemendikdasmen ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi sebesar Rp13.808.000,00;
 - Hibah Komputer yang diperoleh dari ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi sebesar Rp10.000.000,00;
 - Hibah Alat Keselamatan Kerja yang diperoleh dari BNPB ke BPBD Kabupaten Dairi sebesar Rp475.521.212,00;
- e. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp4.844.515.939,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Inspektorat ke Sekretariat Daerah sebesar Rp472.600.000,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah ke Sekretariat Daerah sebesar Rp297.472.008,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Dinas Sosial ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp230.000.000,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat DPRD ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp668.470.256,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat DPRD ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp559.393.522,00;



- Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat DPRD ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp559.393.522,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp677.264.890,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Pendapatan Daerah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp260.950.000,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp260.950.000,00;
 - Bertambah alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Inspektorat sebesar Rp389.846.667,00;
 - Bertambah alat kantor dan rumah tangga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp189.713.574,00;
 - Bertambah alat kantor dan rumah tangga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar Rp190.347.500,00;
 - Bertambah alat kantor dan rumah tangga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp55.369.000,00;
 - Bertambah Peralatan Olah Raga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp16.095.000,00;
 - Bertambah Peralatan Olah Raga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke ke Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar Rp16.650.000,00.
- f. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp 1.942.905.729,00;
- g. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.691.517.743,00;
- h. Reklasifikasi Ekstrakompatabel sebesar Rp4.500.000,00;
- i. Reklasifikasi Barang Jasa ke Belanja Modal sebesar Rp21.750.000,00.

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp12.235.952.473,82, diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengurangan alat angkutan akibat penghapusan penjualan tanpa melalui lelang BB 3 Y sebesar Rp668.470.256,00;
- b. Pengurangan akibat hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pendidikan kepada SMP Swasta Masyarakat Sempung dan SMP Swasta Risma Duma 2 Sumbul sebesar Rp113.702.290,00.
- c. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp4.844.515.939,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Inspektorat sebesar Rp472.600.000,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp297.472.008,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan aset Daerah ke Dinas Sosial sebesar Rp230.000.000,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan aset Daerah ke Sekretariat DPRD sebesar Rp668.470.256,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan aset Daerah ke Sekretariat DPRD sebesar Rp559.393.522,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat DPRD ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp559.393.522,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan dan aset Daerah sebesar Rp677.264.890,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Pendapatan Daerah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp260.950.000,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Sekretariat Daerah ke Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp260.950.000,00;
 - Berkurang alat angkutan akibat mutasi lintas SKPD dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ke Inspektorat sebesar Rp389.846.667,00;



- Berkurang alat kantor dan rumah tangga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp189.713.574,00;
 - Berkurang alat kantor dan rumah tangga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar Rp190.347.500,00;
 - Berkurang alat kantor dan rumah tangga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp55.369.000,00;
 - Berkurang Peralatan Olah Raga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp16.095.000,00;
 - Berkurang Peralatan Olah Raga akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati sebesar Rp16.650.000,00.
- d. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.475.490.784,00;
- e. Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp4.064.353.277,82;
- f. Reklasifikasi ke aset ekstrakompabel sebesar Rp559.063.277,00;
- g. Reklasifikasi dari belanja modal ke barang habis pakai sebesar Rp166.108.160,00;
- h. Reklasifikasi dari belanja modal ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp338.789.472,00;
- i. Pengurangan akibat pelunasan utang belanja sebesar Rp5.459.018,00.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp537.369.838.603,53 per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.82. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tractor	2.508.820.000,00	2.508.820.000,00
2	Grader	6.493.685.966,00	6.493.685.966,00
3	Excavator	6.183.904.007,00	6.183.904.007,00
4	Hauler	3.670.234.166,00	4.323.870.976,00
5	Compacting Equipment	5.335.524.482,00	5.335.524.482,00
6	Aggregate And Concrete Equipment	0,00	0,00
7	Loader	4.746.431.052,49	4.746.431.052,49
8	Alat Pengangkat	1.273.092.000,00	1.273.092.000,00
9	Mesin Proses	1.717.832.505,00	1.717.832.505,00
10	Alat Besar Darat Lainnya	788.150.000,00	788.150.000,00
11	Alat Penarik	466.600,00	466.600,00
12	Feeder	733.100.000,00	733.100.000,00
13	Compressor	40.964.500,00	40.964.500,00
14	Electric Generating Set	1.638.650.196,33	1.638.650.196,33
15	Pompa	737.513.594,00	703.116.594,00
16	Mesin Bor	476.000.000,00	476.000.000,00
17	Unit Pemeliharaan Lapangan	1.153.805.754,00	1.153.805.754,00
18	Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00
19	Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.600.000,00	5.600.000,00
20	Alat Bantu Lainnya	638.768.742,00	638.768.742,00
21	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.719.443.689,00	17.578.813.945,00
22	Kendaraan Bermotor Penumpang	10.120.330.140,00	9.650.430.140,00
23	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.488.597.979,00	4.766.897.979,00
24	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.332.878.753,00	4.341.878.753,00
25	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	791.564.000,00	896.064.000,00
26	Kendaraan Bermotor Khusus	33.251.559.997,00	34.541.183.147,00



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
27	Alat Angkutan Kereta Rel	1.260.000,00	1.260.000,00
28	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	36.597.000,00	242.862.247,00
29	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	132.050.433,66	132.050.433,66
30	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	12.850.933,00	12.850.933,00
31	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	781.673.915,00	781.673.915,00
32	Alat Angkutan Apung Bermotor lainnya	55.555.500,00	0,00
33	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	118.770.000,00	118.770.000,00
34	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	99.345.500,00	56.000.000,00
35	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	215.952.407,00	215.952.407,00
36	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	49.826.319,00	49.826.319,00
37	Perkakas Bengkel Listrik	770.509.002,59	770.509.002,59
38	Perkakas Bengkel Service	2.181.930.858,00	2.181.930.858,00
39	Perkakas Pengangkat Bermesin	230.972.999,95	230.972.999,95
40	Perkakas Bengkel Kayu	216.408.016,48	187.941.516,48
41	Perkakas Bengkel Khusus	79.222.463,00	79.222.463,00
42	Peralatan Las	5.000.000,00	5.000.000,00
43	Perkakas Pabrik Es	24.173.200,00	24.173.200,00
44	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.346.000,00	12.346.000,00
45	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	13.640.000,00	13.640.000,00
46	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	28.135.186,00	28.135.186,00
47	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	134.776.500,00	134.776.500,00
48	Perkakas Bengkel Listrik	59.789.006,21	59.789.006,21
49	Perkakas Bengkel Service	60.853.916,00	60.853.916,00
50	Perkakas Standard (Standard Tools)	255.210.078,99	255.210.078,99
51	Perkakas Khusus (Special Tools)	68.660.438,00	68.660.438,00
52	Perkakas Bengkel Kerja	18.721.045,00	18.721.045,00
53	Peralatan Tukang Besi	27.314.803,00	27.314.803,00
54	Peralatan Tukang Kayu	5.000.000,00	5.000.000,00
55	Peralatan Tukang Kayu	700.000,00	0,00
56	Alat Ukur Universal	690.417.340,19	690.417.340,19
57	Alat Timbangan/Biara	464.883.599,55	461.583.599,55
58	Anak Timbangan/Biara	296.182.000,00	296.182.000,00
59	Takaran Lainnya	19.910.000,00	19.910.000,00
60	Alat Ukur/Test Klinis Lain	454.337.720,00	454.337.720,00
61	Alat Kalibrasi	249.192.857,00	249.192.857,00
62	Alat Ukur/Pembanding	955.886.606,00	955.886.606,00
63	Alat Ukur Lain-Lain	89.906.500,00	89.906.500,00
64	Alat Ukur Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00
65	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	548.136.250,00	548.136.250,00
66	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	407.326.200,00	406.226.200,00
67	Alat Panen	26.680.000,00	3.800.000,00
68	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	83.987.234,00	83.367.234,00
69	Alat Laboratorium Pertanian	388.138.819,00	388.138.819,00
70	Alat Prosesing	250.621.000,00	250.621.000,00
71	Alat Pasca Panen	1.200.000,00	1.200.000,00
72	Alat Produksi Perikanan	55.351.946,00	55.351.946,00
73	Alat-Alat Peternakan	32.786.000,00	32.786.000,00
74	Alat Pengolahan Lainnya	1.691.305.000,00	1.691.305.000,00
75	Mesin Ketik	404.374.365,15	412.484.365,15
76	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	113.598.176,00	113.598.176,00
77	Alat Reproduksi (Penggandaan)	62.894.500,00	66.894.500,00
78	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.479.968.159,68	16.195.844.684,20



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
79	Alat Kantor Lainnya	23.102.677.148,07	22.135.535.912,07
80	Meubelair	67.011.471.525,06	61.939.667.739,35
81	Alat Pengukur Waktu	206.256.151,00	189.920.114,00
82	Alat Pembersih	1.513.972.709,00	1.438.710.709,00
83	Alat Pendingin	1.945.205.968,71	1.861.935.018,71
84	Alat Dapur	1.022.110.692,52	970.244.261,52
85	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.178.998.127,99	17.963.423.541,99
86	Alat Pemadam Kebakaran	401.732.081,08	399.262.081,08
87	Meja Kerja Pejabat	940.243.367,07	890.067.370,03
88	Meja Rapat Pejabat	148.278.500,00	64.205.000,00
89	Kursi Kerja Pejabat	642.298.527,39	560.677.118,39
90	Kursi Rapat Pejabat	77.060.000,00	77.060.000,00
91	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	12.300.000,00	12.300.000,00
92	Lemari Dan Arsip Pejabat	1.564.218.472,46	1.535.922.972,46
93	Peralatan Studio Audio	3.296.925.950,57	3.074.692.275,57
94	Peralatan Studio Video Dan Film	3.959.665.626,83	3.889.121.126,83
95	Peralatan Cetak	331.615.250,00	331.615.250,00
96	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	91.473.034,88	91.473.034,88
97	Alat Studio Lainnya	1.082.555.960,00	529.555.959,00
98	Alat Komunikasi Telephone	1.147.868.290,43	1.015.960.390,43
99	Alat Komunikasi Radio Ssb	32.063.500,00	32.063.500,00
100	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	8.450.000,00	8.450.000,00
101	Alat Komunikasi Radio Vhf	10.050.000,00	10.050.000,00
102	Alat Komunikasi Radio Uhf	3.461.500,00	3.461.500,00
103	Alat Komunikasi Sosial	328.455.349,41	328.455.349,41
104	Alat-Alat Sandi	25.700.000,00	25.700.000,00
105	Alat Komunikasi Khusus	2.450.000,00	2.450.000,00
106	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	10.324.117,79	10.324.117,79
107	Alat Komunikasi Lainnya	51.299.090,00	51.299.090,00
108	Peralatan Pemancar Mf/Mw	2.121.571.273,00	2.121.571.273,00
109	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	2.500.000,00	2.500.000,00
110	Peeralatan Antena Shf/Parabola	54.480.035,93	54.480.035,93
111	Switcher/Menara Antena	399.395.946,92	399.395.946,92
112	Feeder	0,00	1.300.000,00
113	Humidity Control	28.460.000,00	28.460.000,00
114	Program Input Equipment	34.282.417,28	34.282.417,28
115	Peralatan Pemancar Uhf	2.238.000,00	2.238.000,00
116	Sumber Tenaga	66.620.000,00	66.620.000,00
117	Peralatan Antena Mf/Mw	31.300.000,00	31.300.000,00
118	Peralatan Antena Vhf/Fm	15.590.000,00	15.590.000,00
119	Peralatan Antena Uhf	7.367.000,00	7.367.000,00
120	Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000,00	5.000.000,00
121	Alat Kedokteran Umum	31.685.218.578,77	30.311.304.294,77
122	Alat Kedokteran Anak	5.609.181.164,85	4.863.490.164,85
123	Alat Kedokteran Poliklinik	845.748.851,00	845.748.851,00
124	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	909.853.810,35	900.348.710,35
125	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	2.595.989.433,00	2.535.189.433,00
126	Alat Kedokteran Jantung	2.431.108.982,80	2.266.346.482,80
127	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.839.835.792,00	4.746.735.792,00
128	Alat Kedokteran Radioterapy	75.396.385,00	75.396.385,00
129	Alat Kedokteran Nuklir	453.195.508,86	425.235.508,86
130	Alat Kedokteran Gigi	2.999.369.441,21	2.999.369.441,21



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
131	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	6.362.700,00	4.862.700,00
132	Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.129.271.978,60	1.978.984.778,60
133	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	27.439.595,28	27.439.595,28
134	Alat Kedokteran I C U	705.950.000,00	705.950.000,00
135	Alat Kedokteran I C C U	1.653.450.850,00	1.652.250.850,00
136	Alat Kedokteran Bedah Jantung	890.280.000,00	890.280.000,00
137	Alat Kedokteran Anaesthesi	1.119.137.408,00	1.119.137.408,00
138	Alat Kedokteran Lainnya	5.122.541.323,18	5.078.716.324,18
139	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	364.175.396,09	362.825.396,09
140	Alat Kedokteran Bedah	10.069.849.167,17	8.768.026.491,17
141	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	7.991.142.704,78	7.942.071.144,78
142	Alat Kedokteran Tht	1.915.100.765,88	1.771.321.265,88
143	Alat Kedokteran Mata	167.413.553,96	167.413.553,96
144	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	15.099.226.117,76	15.096.531.117,76
145	Alat Kesehatan Matra Laut	779.625.540,00	778.500.000,00
146	Alat Kesehatan Matra Udara	0,00	0,00
147	Alat Kesehatan Kepolisian	188.250.000,00	188.250.000,00
148	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.095.321.509,75	5.043.130.508,75
149	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	49.389.400,00	49.389.400,00
150	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00
151	Alat Laboratorium Umum	14.449.898.690,40	14.449.898.690,40
152	Alat Laboratorium Microbiologi	1.739.680.343,00	1.739.680.343,00
153	Alat Laboratorium Kimia	784.727.330,00	784.727.330,00
154	Alat Laboratorium Patologi	575.998.137,00	575.998.137,00
155	Alat Laboratorium Immunologi	1.490.000,00	1.490.000,00
156	Alat Laboratorium Hematologi	468.125.700,00	460.425.700,00
157	Alat Laboratorium Film	7.264.676,00	7.264.676,00
158	Alat Laboratorium Makanan	3.462.800,00	3.462.800,00
159	Alat Laboratorium Farmasi	878.730,00	878.730,00
160	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	743.869.000,00	743.869.000,00
161	Alat Laboratorium Fisika	756.381.921,13	756.381.921,13
162	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	7.200.000,00	7.200.000,00
163	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	168.300,00	168.300,00
164	Alat Laboratorium Hidrokimia	102.262.500,00	102.262.500,00
165	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	2.313.263,00	2.313.263,00
166	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	52.000.000,00	52.000.000,00
167	Alat Laboratorium Uji Tekstil	39.548.319,00	39.548.319,00
168	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	17.293.000,00	17.293.000,00
169	Alat Laboratorium Uji Keramik	0,00	0,00
170	Alat Laboratorium Pertanian	138.483.075,00	138.483.075,00
171	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8.209.633,84	8.209.633,84
172	Alat Laboratorium Energi Surya	40.631.000,00	40.631.000,00
173	Alat Laboratorium Oceanografi	10.335.943,00	10.335.943,00
174	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	20.349.630,00	0,00
175	Alat Laboratorium Biologi Perairan	28.125.500,00	28.125.500,00
176	Alat Laboratorium Biologi	405.114.283,96	405.114.283,96
177	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	0,00	0,00
178	Alat Laboratorium Tambang	0,00	0,00
179	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11.350.000,00	11.350.000,00
180	Laboratorium Kearsipan	4.762.900,00	4.762.900,00
181	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	1.199.873.426,00	1.199.873.426,00
182	Alat Laboratorium Lain	734.512.958,23	730.627.958,23



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
183	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	201.507.697,08	201.507.697,08
184	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	50.268.350,00	50.268.350,00
185	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	10.415.580,00	3.225.000,00
186	Alat Laboratorium Cocok Tanam	1.986.620,00	1.986.620,00
187	Unit Alat Laboratorium Lainnya	45.868.074,00	45.868.074,00
188	Instrument Probe/Sensor	4.672.767,00	4.672.767,00
189	General Laboratory Tool	55.774.382,00	55.774.382,00
190	Laboratory Safety Equipment	7.250.000,00	7.250.000,00
191	Glassware Plastic/Utensils	319.400,00	319.400,00
192	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4.207.753.029,92	4.207.403.029,92
193	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	1.454.901.236,24	1.367.475.036,24
194	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	2.314.016.154,66	2.308.666.154,66
195	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	121.701.860,95	119.701.860,95
196	Alat Peraga Paud/TK	119.193.000,00	0,00
197	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	3.188.796.860,22	3.184.796.860,22
198	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	5.044.384.549,72	5.040.584.549,72
199	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	2.769.639.998,02	2.767.623.998,02
200	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	420.750.113,24	420.750.113,24
201	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	128.823.690,69	128.823.690,69
202	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	2.065.799.008,69	2.065.799.008,69
203	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	74.882.799,49	73.032.799,49
204	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	1.594.019.682,03	1.594.019.682,03
205	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	6.602.668.203,00	6.593.168.203,00
206	Modular Counting And Scientific Electronic	6.884.400,00	6.884.400,00
207	Recorder Display	14.097.000,00	14.097.000,00
208	System/Power Supply	76.529.876,00	76.529.876,00
209	Measuring/Testing Device	1.405.988,44	1.405.988,44
210	Radiation Detector	197.000,00	197.000,00
211	Alat Ukur Fisika Kesehatan	2.861.420,01	2.861.420,01
212	Alat Kesehatan Kerja	148.750,00	148.750,00
213	Proteksi Lingkungan	10.800.108,00	10.800.108,00
214	Non Destructive Test (Ndt) Device	560.000,00	560.000,00
215	Peralatan Hidrologi	252.950.000,00	252.950.000,00
216	Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah	60.076.600,00	60.076.600,00
217	Alat Laboratorium Kualitas Udara	68.357.660,00	68.357.660,00
218	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	14.627.000,00	14.627.000,00
219	Laboratorium Lingkungan	1.238.415.100,00	738.665.100,00
220	Alat Laboratorium Penunjang	208.942.600,80	208.942.600,80
221	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	10.200.000,00	10.200.000,00
222	Mob	8.400.000,00	8.400.000,00
223	Data Acquisition And Analyzing System	38.534.688,00	38.534.688,00
224	Peralatan Umum	11.775.000,00	11.775.000,00
225	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	59.713.500,00	59.713.500,00
226	Senjata Lain-Lain	24.000.000,00	24.000.000,00
227	Alat Keamanan	383.418.596,64	383.418.596,64
228	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	600.000,00	600.000,00
229	Alat Dalmas/Alat Dakhura	168.295.400,00	141.500.000,00
230	Komputer Jaringan	1.137.414.842,98	1.028.607.242,98
231	Personal Komputer	57.663.948.745,60	55.563.068.780,82
232	Komputer Unit Lainnya	910.214.899,99	858.170.899,99
233	Peralatan Mainframe	421.419.161,74	421.419.161,74
234	Peralatan Mini Komputer	816.870.262,61	702.842.862,61



No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
235	Peralatan Personal Komputer	11.556.983.757,01	10.496.427.271,18
236	Peralatan Jaringan	7.504.092.327,29	7.618.011.996,95
237	Peralatan Komputer Lainnya	501.740.520,00	493.859.520,00
238	Sumur Pemboran	45.121.833,00	45.121.833,00
239	Masker	13.800.000,00	13.800.000,00
240	Sabuk Pengaman	5.000.000,00	0,00
241	Alat Pelindung Lainnya	10.600.000,00	10.600.000,00
242	Alat Sar Lainnya	10.285.000,00	10.285.000,00
243	Alat Pendukung Pencarian	1.003.175.712,00	527.654.500,00
244	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	36.025.028,00	36.025.028,00
245	Alat Peraga Pelatihan	9.350.000,00	9.350.000,00
246	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00
247	Transport And Storage Equipment For Liquid	2.840.000,00	2.840.000,00
248	Solid Material Handling Equipment	1.700.000,00	1.700.000,00
249	Rambu Bersuar	1.445.131.491,90	1.445.131.491,90
250	Rambu Tidak Bersuar	11.100.826.814,53	10.967.346.814,53
251	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	114.400.000,00	114.400.000,00
252	Peralatan Olah Raga Atletik	137.291.143,99	137.291.143,99
253	Peralatan Permainan	706.197.145,35	698.497.145,35
254	Peralatan Senam	284.419.902,61	246.374.902,61
255	Paralatan Olah Raga Air	155.407.000,00	5.557.000,00
256	Peralatan Olah Raga Udara	3.939.200,00	3.939.200,00
257	Peralatan Olah Raga Lainnya	1.204.389.522,58	1.204.389.522,58
	Jumlah	537.369.838.603,53	510.968.369.420,35

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

863.917.386.234,90

819.823.038.901,61

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp863.917.386.234,90 dan Rp819.823.038.901,61. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp53.660.154.511,22 dan pengurangan sebesar Rp9.565.807.177,93 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.83. Perhitungan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	819.823.038.901,61	798.362.408.301,19
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	819.823.038.901,61	798.362.408.301,19
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00



Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	819.823.038.901,61	798.362.408.301,19
<u>Penambahan:</u>	53.660.154.511,22	30.159.865.245,07
- Belanja Modal	26.870.518.152,00	22.220.323.063,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	3.267.221.880,31	0,00
- Kapitalisasi	1.299.993.697,91	689.126.164,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	17.719.008.399,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	407.151.271,00	370.696.500,00
- Persediaan	3.162.167.692,00	358.225.000,00
- Reklasifikasi :	934.093.419,00	6.521.494.518,07
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	934.093.419,00	1.907.318.271,54
b. Antar KIB	0,00	4.614.176.246,53
c. Ekstrakompatabel	0,00	0,00
<u>Pengurangan:</u>	(9.565.807.177,93)	(8.699.234.644,65)
- Penghapusan	(2.239.449.307,62)	000
- Mutasi Lintas SKPD	(407.151.271,00)	(370.696.500,00)
- Reklasifikasi Antar KIB	(6.012.631.701,31)	(3.189.107.651,65)
- Hibah / Penyertaan Modal	(900.334.898,00)	(4.375.814.000,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	(6.240.000,00)	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan / Barang dan Jasa	0,00	0,00
- Tuntutan ganti rugi	0,00	(378.439.209,00)
- Utang Belanja	0,00	(385.177.284,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	863.917.386.234,90	819.823.038.901,61

Pertambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp53.660.154.511,22 diuraikan sebagai berikut:

- Belanja modal sebesar Rp26.870.518.152,00;
- Utang Jangka Pendek sebesar Rp3.267.221.880,31;
- Kapitalisasi sebesar Rp1.299.993.697,91;
- Hibah yang diterima sebesar Rp17.719.008.399,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Bertambah akibat hibah dari Barang Milik Negara Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi pertokoan/ koperasi/pasar permanen di Pegagan Julu I Sumbul sebesar Rp5.517.746.600,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Bertambah akibat hibah dari Barang Milik Negara Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi pertokoan/ koperasi/pasar permanen di Jl. Merga Silima Sidikalang sebesar Rp2.543.717.869,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Bertambah akibat hibah Revitalisasi Bangunan gedung kantor SD, SMP dan PAUD dari Kemendikdasmes sebesar Rp9.657.543.930,00 pada Dinas Pendidikan.
- Mutasi lintas SKPD sebesar Rp407.151.271,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bertambah akibat mutasi dari Sekretariat Daerah Ke Rumah Jabatan Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I Sebesar Rp75.338.000,00;
 - Bertambah akibat mutasi dari Sekretariat Daerah Ke Rumah Jabatan Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-Rumah negara golongan I Sebesar Rp106.959.271,00;



- Bertambah akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-Rumah negara golongan I Sebesar Rp160.300.000,00;
 - Bertambah akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-Rumah negara golongan I Sebesar Rp64.554.000,00.
- f. Reklasifikasi Barang Jasa ke Belanja Modal sebesar Rp934.093.419,00;
- g. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp3.162.167.692,00.

Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp9.565.807.177,93, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengurangan Akibat Penghapusan sebesar Rp2.239.449.307,62 dengan rician sebagai berikut :
- Berkurang akibat penghapusan pada Dinas Kesehatan sesuai SK Bupati 426/000.2.4/XII/2025/Dinkes Tahun 2025 Rp1.024.609.933,94;
 - Berkurang akibat penghapusan pada RSUD Sidikalang Rumah Negara Golongan II sebesar Rp335.600.000,00;
 - Berkurang akibat penghapusan pada RSUD Sidikalang sebagian gedung IGD 72,00% sebesar Rp692.591.773,68;
 - Berkurang akibat penghapusan pada RSUD Sidikalang sebagian gedung radiologi 35,06 % sebesar Rp86.247.600,00;
 - Berkurang akibat penghapusan pada BKAD Kab Dairi Bangunan Gedung Kantor lain-lain di Jl. Palapa Sidikalang sebesar Rp100.400.000,00.
- b. Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp407.151.271,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Berkurang akibat mutasi dari Sekretariat Daerah Ke Rumah Jabatan Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I Sebesar Rp75.338.000,00;
 - Berkurang akibat mutasi dari Sekretariat Daerah Ke Rumah Jabatan Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-Rumah negara golongan I Sebesar Rp106.959.271,00;
 - Berkurang akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-Rumah negara golongan I Sebesar Rp160.300.000,00;
 - Berkurang akibat mutasi dari Sekretariat Daerah ke Rumah Jabatan Wakil Bupati belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal-Rumah negara golongan I Sebesar Rp64.554.000,00.
- c. Pengurangan akibat Hibah ke SD Swasta sebesar Rp603.914.627,00 ke SMP Swasta sebesar Rp296.420.271,00 pada Dinas Pendidikan;
- d. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.012.631.701,31;
- e. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp6.240.000,00.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp863.917.386.234,90 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.84. Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	222.281.047.676,82	203.779.899.953,37
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	289.796.257.044,18	279.569.576.768,96
3	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	8.456.377.670,00	7.954.947.670,00
4	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.067.735.294,00	7.006.270.825,00
5	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	7.279.300.185,19	7.279.300.185,19



No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
6	Bangunan Gedung Garasi/Pool	861.291.098,00	861.291.098,00
7	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	764.976.565,42	764.976.565,42
8	Bangunan Gedung Perpustakaan	35.159.791.407,24	35.159.791.407,24
9	Bangunan Gedung Musium	1.645.174.000,00	1.645.174.000,00
10	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	4.160.019.180,00	4.160.019.180,00
11	Bangunan Pengujian Kelaikan	929.922.366,00	929.922.366,00
12	Bangunan Gudang	4.002.377.617,97	3.468.377.617,97
13	Bangunan Gedung Krematorium	218.900.000,00	218.900.000,00
14	Bangunan Terbuka	99.833.500,00	99.833.500,00
15	Bangunan Industri	2.811.116.865,53	2.811.116.865,53
16	Bangunan Peternakan/Perikanan	4.046.969.994,82	4.046.969.994,82
17	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	3.365.008.958,00	3.365.008.958,00
18	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.539.644.329,46	38.322.058.008,46
19	Bangunan Fasilitas Umum	10.323.001.457,59	10.323.001.457,59
20	Bangunan Parkir	674.177.278,13	674.177.278,13
21	Bangunan Gedung Pabrik	374.370.000,00	374.370.000,00
22	Bangunan Stasiun Bus	298.849.500,00	298.849.500,00
23	Taman	146.125.000,00	146.125.000,00
24	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	204.942.000,00	204.942.000,00
25	Bangunan Gedung Instalasi	3.049.021.935,28	3.049.021.935,28
26	Bangunan Gedung Laboratorium	11.458.130.513,72	11.458.130.513,72
27	Bangunan Kesehatan	100.123.666.291,02	95.562.145.308,82
28	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	21.197.954.794,10	21.197.954.794,10
29	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.426.977.842,65	9.426.977.842,65
30	Rumah Negara Golongan I	20.331.418.424,08	20.123.952.153,08
31	Rumah Negara Golongan II	8.167.528.507,59	8.089.041.602,01
32	Rumah Negara Golongan III	14.305.456.539,86	14.100.892.154,02
33	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.781.829.011,13	1.781.829.011,13
34	Asrama	5.129.247.921,17	5.129.247.921,17
35	Tugu	686.592.443,43	686.592.443,43
36	Bangunan Peninggalan	52.750.000,00	52.750.000,00
37	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	13.916.331.345,41	13.916.331.345,41
38	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	179.888.000,00	179.888.000,00
39	Bangunan Menara Telekomunikasi	265.264.547,00	265.264.547,00
40	Tugu/Tanda Batas Administrasi	488.882.164,11	488.882.164,11
41	Pagar	566.746.683,00	566.746.683,00
42	Tugu/Tanda Batas Lainnya	282.490.283,00	282.490.283,00
	Jumlah	863.917.386.234,90	819.823.038.901,61

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

1.945.637.537.521,85

1.918.651.356.899,95



Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai, namun tidak termasuk nilai tanah dibawah jalan dan saluran irigasi.

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.945.637.537.521,85 dan Rp1.918.651.356.899,95. Terdapat mutasi penambahan Rp30.973.524.336,90 dan pengurangan sebesar Rp3.987.343.715,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.85. Perhitungan Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	1.918.651.356.899,95	1.837.671.650.168,26
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub jumlah	1.918.651.356.899,95	1.837.671.650.168,26
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang persediaan	0,00	0,00
- Aset tak berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	1.918.651.356.899,95	1.837.671.650.168,26
<u>Penambahan :</u>	30.973.524.336,90	96.757.595.688,53
- Belanja modal	13.686.114.885,00	82.813.149.768,88
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	999.402.500,00	0,00
- Kapitalisasi	1.402.480.239,00	3.512.306.708,00
- Hibah dari masyarakat/Lembaga	1.922.068.022,90	0,00
- Koreksi pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	1.526.592.370,00
- <u>Reklasifikasi:</u>	12.963.458.690,00	8.905.546.841,65
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	0,00	3.088.475.470,00
b. Antar KIB	12.940.326.690,00	3.830.829.351,65
c. Aset Lain-lain	0,00	0,00
d. Persediaan	23.132.000,00	658.914.650,00
e. Belanja Tak Terduga	0,00	1.327.327.370,00
<u>Pengurangan :</u>	(3.987.343.715,00)	(15.777.888.956,84)
- Penghapusan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	(1.526.592.370,00)
- Hibah/Penyertaan Modal	0,00	0,00
- Reklasifikasi Antar KIB	(2.594.460.628,00)	(11.153.788.603,00)
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Barang Persediaan/Barang dan Jasa	0,00	(1.885.834.000,00)
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	(239.684.290,96)



Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
- Utang Belanja	(1.392.883.087,00)	(971.989.692,88)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	1.945.637.537.521,85	1.918.651.356.899,95

Pertambahan nilai aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp30.973.524.336,90, diuraikan sebagai berikut :

- Belanja modal sebesar Rp13.686.114.885,00;
- Belanja modal belum dibayar (utang Jangka Pendek) sebesar Rp999.402.500,00;
- Kapitalisasi sebesar Rp1.402.480.239,00;
- Hibah dari masyarakat/Lembaga sebesar Rp1.922.068.022,90;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.940.326.690,00;
- Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp23.132.000,00;

Pengurangan aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp3.987.343.715,00 diuraikan sebagai berikut :

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.594.460.628,00;
- Pengurangan akibat adanya pembayaran utang belanja sebesar Rp1.392.883.087,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Berkurang akibat pembayaran KDP jalan kabupaten tahun 2024 sebesar Rp1.392.883.087,00.

Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.945.637.537.521,85 dirinci per klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 5.86. Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Jalan Kabupaten	1.433.574.855.210,75	1.414.839.363.032,75
2	Jalan Kota	872.543.850,00	872.543.850,00
3	Jalan Desa	55.448.444.535,99	54.409.139.054,99
4	Jalan Khusus	43.361.278.445,61	41.439.210.422,71
5	Jalan Lainnya	1.603.617.730,00	1.603.617.730,00
6	Jembatan Pada Jalan Nasional	1.241.024.882,00	1.241.024.882,00
7	Jembatan Penyeberangan	3.666.948.295,00	3.666.948.295,00
8	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	46.448.550.104,00	46.448.550.104,00
9	Jembatan Pada Jalan Desa	504.252.000,00	504.252.000,00
10	Jembatan Pada Jalan Khusus	1.183.235.000,00	1.183.235.000,00
11	Jembatan Pengukur	606.372.418,00	606.372.418,00
12	Bangunan Waduk Irigasi	12.165.620.937,19	11.623.018.937,19
13	Bangunan Pengambilan Irigasi	638.229.506,55	638.229.506,55
14	Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.393.770.040,00	1.396.726.216,00
15	Bangunan Pembawa Irigasi	9.778.873.546,00	6.864.956.430,00
16	Bangunan Pembuang Irigasi	189.193.653.359,10	189.193.653.359,10
17	Bangunan Pengaman Irigasi	503.594.474,38	503.594.474,38
18	Saluran Pembuang Pasang Surut	62.306.605,00	62.306.605,00
19	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	39.422.689,00	39.422.689,00
20	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	502.201.790,00	502.201.790,00
21	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.573.424.817,00	1.573.424.817,00
22	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.107.516.242,00	4.107.516.242,00
23	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10.499.883.958,00	10.499.883.958,00
24	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	175.632.000,00	164.500.000,00
25	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	59.584.000,00	59.584.000,00



No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
26	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	637.442.018,19	637.442.018,19
27	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	3.157.805.605,00	3.157.805.605,00
28	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.647.998.000,00	1.647.998.000,00
29	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.435.728.000,00	2.435.728.000,00
30	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	259.405.601,00	259.405.601,00
31	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	12.297.393.116,52	12.297.393.116,52
32	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.025.654.221,00	4.025.654.221,00
33	Bangunan Pembuang Air Kotor	3.131.204.169,00	3.131.204.169,00
34	Bangunan Pengaman Air Kotor	1.031.350.000,00	1.031.350.000,00
35	Bangunan Air Kotor Lainnya	1.888.022.692,66	1.888.022.692,66
36	Instalasi Air Permukaan	213.060.139,48	201.060.139,48
37	Instalasi Air Sumber / Mata Air	9.117.012,00	9.117.012,00
38	Instalasi Air Tanah Dalam	286.719.980,52	286.719.980,52
39	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	18.771.192.008,00	18.481.872.008,00
40	Instalasi Air Buangan Domestik	34.220.370.272,32	34.220.370.272,32
41	Instalasi Air Kotor Lainnya	2.008.335.493,59	1.604.835.493,59
42	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	395.750.000,00	395.750.000,00
43	Bangunan Penampung Sampah	199.800.000,00	199.800.000,00
44	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.691.300.000,00	1.691.300.000,00
45	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	138.315.500,00	138.315.500,00
46	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta)	41.938.000,00	41.938.000,00
47	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	496.193.770,00	496.193.770,00
48	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	5.597.300.000,00	5.597.300.000,00
49	Instalasi Gardu Listrik Induk	364.096.376,32	364.096.376,32
50	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	237.161.718,68	237.161.718,68
51	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	628.039.348,00	628.039.348,00
52	Instalasi Gas Lainnya	264.500.000,00	264.500.000,00
53	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	210.850.150,00	210.850.150,00
54	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	3.211.483.368,00	3.211.483.368,00
55	Instalasi Lain	119.800.000,00	0,00
56	Jaringan Pembawa	3.873.617.009,00	3.873.617.009,00
57	Jaringan Sambungan Ke Rumah	11.836.689.238,00	11.836.689.238,00
58	Jaringan Air Minum Lainnya	192.650.517,00	192.650.517,00
59	Jaringan Transmisi	3.744.369.942,00	3.744.369.942,00
60	Jaringan Distribusi	1.808.998.063,00	1.808.998.063,00
61	Jaringan Listrik Lainnya	2.237.940.157,00	2.237.940.157,00
62	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1.365.566.000,00	1.365.566.000,00
63	Jaringan Dengan Media Udara	587.708.800,00	587.708.800,00
64	Jaringan Telepon Lainnya	167.834.800,00	167.834.800,00
	Jumlah	1.945.637.537.521,85	1.918.651.356.899,95

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

130.770.681.852,97

120.655.139.802,97

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset Tetap tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan maupun Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp130.770.681.852,97 dan Rp120.655.139.802,97. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp10.558.695.050,00 dan pengurangan sebesar Rp443.477.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 5.87. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	120.655.139.802,97	112.527.483.141,97
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	120.655.139.802,97	112.527.483.141,97
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	120.655.139.802,97	112.527.483.141,97
<u>Penambahan :</u>	10.559.019.050,00	8.733.189.958,00
- Belanja Modal	10.558.695.050,00	7.733.870.580,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	0,00	7.025.000,00
- Hibah dari masyarakat/Lembaga	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi:	324.000,00	992.294.378,00
- Barang Jasa ke Belanja Modal	0,00	0,00
- Persediaan	0,00	935.609.420,00
- Antar KIB	324.000,00	56.684.958,00
- Ekstra Kompatabel	0,00	0,00
<u>Pengurangan :</u>	(443.477.000,00)	(605.533.297,00)
- Penghapusan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	(13.866.100,00)	(11.427.000,00)
- Hibah	0,00	(266.337.800,00)
- Koreksi Pencatatan	0,00	(0,02)
- Ekstrakompatabel	(429.610.900,00)	(327.768.497,00)
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	130.770.681.852,97	120.655.139.802,97

Pertambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp10.559.019.050,00, diuraikan sebagai berikut :

- Belanja modal sebesar Rp10.558.695.050,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp324.000,00.

Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp443.477.000, diuraikan sebagai berikut :

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp13.866.100,00;
- Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp429.610.900,00.



Rincian lebih lanjut terkait penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 per SKPD disajikan pada Lampiran XIV.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp130.770.681.852,97 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.88. Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Buku Umum	64.651.771.938,36	56.750.269.184,92
2	Buku Filsafat	846.489.770,72	836.952.174,32
3	Buku Agama	5.180.167.855,63	4.888.829.797,42
4	Buku Ilmu Sosial	8.335.648.009,27	8.253.873.488,50
5	Buku Ilmu Bahasa	15.496.337.976,91	14.995.204.265,33
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	24.821.215.794,33	24.110.535.572,99
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.350.907.752,87	1.216.946.935,25
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	5.627.625.892,00	5.215.157.339,00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	646.762.556,03	620.252.958,37
10	Serial	101.361.583,35	101.361.583,36
11	Buku Laporan	356.165.528,47	356.165.528,47
12	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	47.918.000,00	47.851.000,00
13	Audio Visual	317.905.548,69	317.785.548,69
14	Bentuk Mikro (Microform)	10.890.000,00	10.890.000,00
15	Bahan Kartografi	799.472.846,68	799.862.846,68
16	Naskah (Manuskrip)/Asli	39.748.000,00	39.748.000,00
17	Lukisan dan Ukiran	0,00	0,00
18	Karya Musik	42.764.900,00	42.764.900,00
19	Musik Lainnya	30.300.000,00	30.300.000,00
20	Karya Grafika (Graphic Material)	66.812.937,63	67.118.817,63
21	Three Dimensional Artifacts and Realita	19.025.176,00	19.025.176,00
22	Tarscalt	67.593.350,00	67.593.350,00
23	Alat Musik	1.054.304.468,99	1.007.159.368,99
24	Lukisan	114.987.542,76	114.987.542,76
25	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00
26	Pahatan	60.752.996,63	60.752.996,63
27	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	249.705.581,00	249.705.581,00
28	Barang Kerajinan	41.831.752,85	41.831.752,85
29	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	11.555.895,01	11.555.895,01
30	Tanaman	379.458.198,80	379.458.198,80
	Jumlah	130.770.681.852,97	120.655.139.802,97

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

8.706.025.701,04

12.223.803.341,73

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp8.706.025.701,04 dan Rp12.223.803.341,73. Pada TA 2025 terdapat penambahan sebesar Rp8.729.729.049,31 dan pengurangan sebesar Rp12.247.506.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89. Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024



Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	12.223.803.341,73	4.588.300.394,26
<u>Penambahan:</u>	8.729.729.049,31	12.446.320.312,00
- Kapitalisasi	0,00	0,00
- Utang	1.392.883.087,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	7.336.845.962,31	12.373.450.487,00
- Belanja Jasa Belanja Modal	0,00	0,00
- Pemeliharaan	0,00	72.869.825,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap (Progress Fisik Belum Selesai)	0,00	0,00
<u>Pengurangan:</u>	(12.247.506.690,00)	(4.810.817.364,53)
- Penghapusan	(0,00)	(0,00)
- Mutasi Lintas SKPD	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap (KDP telah selesai dikerjakan)	(0,00)	(0,00)
- Lebih Catat	(0,00)	(0,00)
- Reklas antar KIB	(12.247.506.690,00)	(4.810.817.364,53)
- Aset Lain – lain	(0,00)	(0,00)
- Tuntutan ganti rugi (TGR)	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir per 31 Desember	8.706.025.701,04	12.223.803.341,73

Pertambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp8.729.729.049,31, diuraikan sebagai berikut ;

- Utang KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.392.883.087,00;
- Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.079.845.355,31, reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Kesehatan KJSU KIA CAT LAB pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebesar Rp1.805.847.184,00, dan reklasifikasi dari belanja pemeliharaan bangunan dan gedung kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp906.641.685,00, bertambah reklasifikasi dari belanja modal jalan kabupaten pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.544.511.738,00.

Pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp12.247.506.690,00, diuraikan sebagai berikut:

- Reklasifikasi antar KIB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp12.247.506.690,00.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2025 disajikan pada Lampiran XV.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebagaimana telah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan 5.3.1.3.1; 5.3.1.3.2; 5.3.1.3.3; 5.3.1.3.4; 5.3.1.3.5 dan 5.3.1.3.6; tidak termasuk Aset Ekstrakomptabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya di bawah nilai minimum kapitalisasi (sebesar Rp300.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.830.197,31	12.830.197,31	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.142.800,00	5.142.800,00	0,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.703.500,00	97.201.000,00	(72.497.500,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.414.806,90	26.414.806,90	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	7.352.000,00	7.352.000,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	17.584.000,00	20.390.000,00	(2.806.000,00)



No	SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	333.008.629,87	325.508.629,87	7.500.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	613.571.313,63	613.571.313,63	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	126.836.875,00	126.836.875,00	0,00
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	708.635.678,16	708.635.678,16	0,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66.102.338,71	66.102.338,71	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.601.500,00	5.601.500,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	9.587.991,00	9.587.991,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	37.624.000,00	37.624.000,00	0,00
16	Dinas Pendidikan	45.320.586.513,61	53.734.495.109,27	(8.413.908.595,66)
17	Dinas Perhubungan	248.939.750,00	248.939.750,00	0,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	170.413.225,72	170.413.225,72	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.277.687,33	41.277.687,33	0,00
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	225.374.657,00	225.374.657,00	0,00
21	Dinas Sosial	19.860.770,00	19.860.770,00	0,00
22	Inspektorat	8.623.000,00	8.623.000,00	0,00
23	Kecamatan Berampu	19.532.600,00	19.532.600,00	0,00
24	Kecamatan Gunung Sitember	45.533.000,00	45.533.000,00	0,00
25	Kecamatan Lae Parira	30.258.000,00	30.258.000,00	0,00
26	Kecamatan Parbuluan	41.161.500,00	41.161.500,00	0,00
27	Kecamatan Pegagan Hilir	39.079.600,00	39.079.600,00	0,00
28	Kecamatan Sidikalang	93.648.350,00	89.148.350,00	4.500.000,00
29	Kecamatan Siempat Nempu	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	16.510.000,00	16.510.000,00	0,00
32	Kecamatan Silahisabungan	23.838.800,00	23.838.800,00	0,00
33	Kecamatan Silima Pungga-Pungga	16.099.875,00	16.099.875,00	0,00
34	Kecamatan Sitinjo	17.740.500,00	17.740.500,00	0,00
35	Kecamatan Sumbul	138.996.548,00	138.996.548,00	0,00
36	Kecamatan Tanah Pinem	35.278.750,00	35.278.750,00	0,00
37	Kecamatan Tigalingga	22.669.800,00	22.669.800,00	0,00
38	RSUD Sidikalang	165.673.872,00	176.873.872,00	(11.200.000,00)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	27.255.000,00	27.255.000,00	0,00
40	Sekretariat Daerah	183.142.838,94	183.142.838,94	0,00
41	Sekretariat DPRD	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00
Jumlah		49.028.833.568,18	57.517.245.663,84	(8.488.412.095,66)

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (2.383.821.975.027,66) (2.286.034.473.355,58)

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap, yaitu : aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan aset tetap tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.



Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.383.821.975.027,66 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.91. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/(Kurang)	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025
1	Peralatan dan Mesin	(444.367.477.152,14)	4.078.183.983,14	(34.351.155.064,51)	(474.640.448.233,51)
2	Gedung dan Bangunan	(368.210.139.109,13)	357.260.541,71	(28.599.754.231,67)	(396.452.632.799,09)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.473.456.857.094,31)	(192.206.802,29)	(39.079.830.098,46)	(1.512.728.893.995,06)
	Jumlah	(2.286.034.473.355,58)	4.243.237.722,56	(102.030.739.394,64)	(2.383.821.975.027,66)

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.286.034.473.355,58. Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.383.821.975.027,66. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.286.034.473.355,58, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp97.787.501.672,08.

Adapun penghitungan nilai buku aset tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.92. Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	394.055.157.283,12	0,00	394.055.157.283,12
2	Peralatan dan Mesin	536.701.368.347,53	(474.640.448.233,51)	62.729.390.370,02
3	Gedung dan Bangunan	863.917.386.234,90	(396.452.632.799,09)	467.464.753.435,81
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.945.637.537.521,85	(1.512.728.893.995,06)	432.908.643.526,79
5	Aset Tetap Lainnya	130.891.872.052,97	0,00	130.770.681.852,97
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.706.025.701,04	0,00	8.706.025.701,04
	Jumlah	3.879.909.347.141,41	(2.383.821.975.027,66)	1.496.634.652.169,75

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (474.640.448.233,51) (444.367.477.152,14)
Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp474.640.448.233,51 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.93. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2025	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(956.154.001,69)	0,00	(9.055.919,50)	(965.209.921,19)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.021.678.030,00)	0,00	(14.019.490,00)	(1.035.697.520,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(6.226.341.082,26)	(424.933.596,53)	(715.327.222,39)	(7.366.601.901,18)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.186.720.397,60)	(266.552.142,40)	(615.308.385,04)	(12.068.580.925,04)
5	Badan Pendapatan Daerah	(3.648.271.714,16)	0,00	(63.925.588,32)	(3.712.197.302,48)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(1.936.911.006,75)	0,00	(70.883.661,75)	(2.007.794.668,50)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(6.675.695.965,71)	0,00	(220.871.740,88)	(6.896.567.706,59)



No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2025	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
8	Dinas Kesehatan	(47.362.003.938,31)	0,00	(6.011.440.310,91)	(53.373.444.249,22)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(12.177.072.781,20)	0,00	(206.227.068,69)	(12.383.299.849,89)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(13.079.776.346,90)	1.222.630.628,43	(1.604.897.389,99)	(13.462.043.108,46)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(5.631.941.716,49)	0,00	(392.013.454,03)	(6.023.955.170,52)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(23.659.578.542,61)	0,00	(1.014.763.939,19)	(24.674.342.481,80)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.116.695.755,90)	0,00	(56.583.047,85)	(1.173.278.803,75)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(4.966.302.364,37)	0,00	(429.719.908,42)	(5.396.022.272,79)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(2.110.708.677,77)	235.385.638,00	(70.683.530,91)	(1.946.006.570,68)
16	Dinas Pendidikan	(131.332.628.122,58)	0,00	(10.672.293.382,71)	(142.004.921.505,29)
17	Dinas Perhubungan	(19.793.432.917,03)	0,00	(52.857.900,00)	(19.846.290.817,03)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(7.312.541.739,12)	(375.548.000,00)	(1.142.404.613,45)	(8.830.494.352,57)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.029.345.342,73)	0,00	(314.787.803,21)	(3.344.133.145,94)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(9.225.625.177,76)	0,00	(408.673.268,44)	(9.634.298.446,20)
21	Dinas Sosial	(1.119.373.684,43)	230.000.000,00	(103.295.514,71)	(992.669.199,14)
22	Inspektorat Daerah	(2.261.207.447,43)	34.784.024,68	(246.215.121,43)	(2.472.638.544,18)
23	Kecamatan Berampu	(595.905.550,14)	0,00	(10.882.196,43)	(606.787.746,57)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(752.654.560,00)	0,00	(6.155.520,00)	(758.810.080,00)
25	Kecamatan Lae Parira	(732.815.325,14)	0,00	(41.285.442,86)	(774.100.768,00)
26	Kecamatan Parbuluan	(761.113.596,57)	0,00	(36.677.285,72)	(797.790.882,29)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(789.759.476,00)	121.788.500,00	(11.360.412,00)	(679.331.388,00)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.485.823.994,68)	0,00	(58.804.856,03)	(1.544.628.850,71)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(627.764.233,71)	0,00	(30.089.305,72)	(657.853.539,43)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(804.941.872,57)	0,00	(48.147.718,86)	(853.089.591,43)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(627.727.543,00)	0,00	(38.184.785,00)	(665.912.328,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(818.512.437,50)	0,00	(21.108.912,50)	(839.621.350,00)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(1.115.581.278,00)	0,00	(37.990.910,00)	(1.153.572.188,00)
34	Kecamatan Sijinjo	(789.106.956,57)	0,00	(54.203.851,43)	(843.310.808,00)
35	Kecamatan Sumbul	(926.461.467,14)	0,00	(24.779.814,29)	(951.241.281,43)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(947.146.880,86)	0,00	(20.058.953,57)	(967.205.834,43)
37	Kecamatan Tigalingga	(887.899.193,00)	0,00	(36.321.940,00)	(924.221.133,00)
38	RSUD Sidikalang	(87.889.068.109,66)	1.239.553.150,00	(7.039.383.905,78)	(93.688.898.865,44)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.303.638.548,57)	0,00	(90.977.484,29)	(2.394.616.032,86)
40	Sekretariat Daerah	(19.768.426.174,69)	784.463.423,82	(1.843.751.743,61)	(20.827.714.494,48)
41	Sekretariat DPRD	(5.913.123.201,54)	1.276.612.357,14	(464.741.764,60)	(5.101.252.609,00)
	Jumlah	(444.367.477.152,14)	4.078.183.983,14	(34.351.155.064,51)	(474.640.448.233,51)

Terdapat mutasi tambah/kurang Tahun 2025 sebesar Rp4.078.183.983,14, diuraikan sebagai berikut :



1. Bertambah karena mutasi masuk dari Sekretariat Dewan sebesar Rp1.276.612.357,14, mutasi masuk dari Sekretariat Daerah sebesar Rp580.512.762,86, mutasi masuk dari Dinas Sosial sebesar Rp230.000.000,00, berkurang akibat mutasi keluar ke Inspektorat sebesar Rp389.846.667,00, mutasi keluar ke Sekretariat Daerah sebesar Rp297.472.008,00, penghapusan sebesar Rp477.478.754,29 dan reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp497.394.094,18 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Bertambah karena hibah masuk sebesar Rp266.552.142,40 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp1.222.630.628,43 pada Dinas Lingkungan Hidup;
4. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp235.385.638,00 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
5. Bertambah karena mutasi masuk dari Sekretariat Daerah sebesar Rp260.950.000,00 dan reklasifikasi dari aset lancar ke aset tetap sebesar Rp114.598.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6. Berkurang karena mutasi keluar ke Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp230.000.000,00 pada Dinas Sosial;
7. Bertambah karena mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp389.846.667,00, mutasi keluar ke Sekretariat Daerah sebesar Rp135.028.571,43 dan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp289.602.120,25 pada Inspektorat;
8. Berkurang karena reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp121.788.500,00 pada Kecamatan Pegagan Hilir;
9. Bertambah karena hibah masuk sebesar Rp50.070.000,00 dan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp1.289.623.150,00 pada RSUD Sidikalang;
10. Bertambah karena mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp297.472.008,00, mutasi masuk dari Inspektorat sebesar Rp135.028.571,43, mutasi keluar ke Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp580.512.762,86, mutasi keluar ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 260.950.000,00 dan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp375.501.240,39 pada Sekretariat Daerah;
11. Berkurang karena mutasi keluar ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp1.276.612.357,14 pada Sekretariat DPRD.

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (396.452.632.799,09) (368.210.139.109,13)

Akumulasi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp396.452.632.799,09 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.94. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2025	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(935.116.029,44)	0,00	(78.751.335,78)	(1.013.867.365,22)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(581.483.474,80)	0,00	(33.721.082,16)	(615.204.556,96)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.333.597.342,41)	63.586.666,67	(70.689.554,87)	(1.340.700.230,61)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.131.497.027,76)	0,00	(106.739.165,08)	(1.238.236.192,84)



No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2025	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
5	Badan Pendapatan Daerah	(765.143.701,60)	0,00	(43.452.794,40)	(808.596.496,00)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(463.750.129,17)	0,00	(43.279.587,50)	(507.029.716,67)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(403.844.061,92)	0,00	(75.557.587,43)	(479.401.649,35)
8	Dinas Kesehatan	(53.141.850.259,75)	656.448.622,63	(3.955.619.175,39)	(56.441.020.812,51)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(726.303.948,79)	0,00	(51.833.926,08)	(778.137.874,87)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(4.097.151.065,91)	0,00	(485.741.206,60)	(4.582.892.272,51)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(31.483.889.333,91)	0,00	(2.575.680.560,97)	(34.059.569.894,88)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(5.529.857.405,52)	0,00	(610.913.851,00)	(6.140.771.256,52)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(446.395.866,67)	0,00	(28.212.200,00)	(474.608.066,67)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(2.071.647.474,69)	0,00	(202.368.980,37)	(2.274.016.455,06)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(3.124.317.751,91)	0,00	(169.775.087,25)	(3.294.092.839,16)
16	Dinas Pendidikan	(185.809.720.881,42)	0,00	(14.280.160.329,67)	(200.089.881.211,09)
17	Dinas Perhubungan	(4.247.582.166,97)	0,00	(251.969.982,86)	(4.499.552.149,83)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(6.191.715.709,67)	(990.071.333,56)	(971.905.754,02)	(8.153.692.797,25)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.282.688.653,47)	0,00	(399.452.007,76)	(1.682.140.661,23)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(9.291.356.077,19)	0,00	(781.928.490,84)	(10.073.284.568,03)
21	Dinas Sosial	(1.237.625.715,16)	0,00	(83.525.880,23)	(1.321.151.595,39)
22	Inspektorat Daerah	(701.380.829,82)	0,00	(45.538.846,49)	(746.919.676,31)
23	Kecamatan Berampu	(484.458.666,67)	0,00	(27.178.000,00)	(511.636.666,67)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(356.978.333,33)	0,00	(20.998.333,34)	(377.976.666,67)
25	Kecamatan Lae Parira	(601.095.574,67)	0,00	(57.482.690,80)	(658.578.265,47)
26	Kecamatan Parbuluan	(431.316.666,67)	0,00	(22.483.333,33)	(453.800.000,00)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(883.765.927,32)	0,00	(70.925.408,95)	(954.691.336,27)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.330.617.065,94)	0,00	(88.600.715,61)	(1.419.217.781,55)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(550.548.151,66)	0,00	(32.058.037,01)	(582.606.188,67)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(565.952.208,92)	0,00	(31.614.443,78)	(597.566.652,70)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(483.661.500,00)	0,00	(26.508.500,00)	(510.170.000,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(397.557.000,00)	0,00	(22.086.500,00)	(419.643.500,00)
33	Kecamatan Silima Punggapungga	(449.451.829,97)	0,00	(35.834.840,37)	(485.286.670,34)
34	Kecamatan Sitinjo	(483.245.613,77)	0,00	(28.978.192,96)	(512.223.806,73)
35	Kecamatan Sumbul	(719.827.527,65)	0,00	(73.771.015,29)	(793.598.542,94)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(511.341.111,33)	0,00	(29.233.722,24)	(540.574.833,57)
37	Kecamatan Tigalingga	(537.616.856,67)	0,00	(28.040.792,83)	(565.657.649,50)
38	RSUD Sidikalang	(13.865.684.601,10)	627.296.585,97	(809.520.503,52)	(14.047.908.518,65)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(525.551.066,67)	0,00	(46.885.953,33)	(572.437.020,00)
40	Sekretariat Daerah	(25.585.281.957,49)	0,00	(1.539.894.639,68)	(27.125.176.597,17)
41	Sekretariat DPRD	(4.448.272.541,35)	0,00	(260.841.221,88)	(4.709.113.763,23)
	Jumlah	(368.210.139.109,13)	357.260.541,71	(28.599.754.231,67)	(396.452.632.799,09)



Terdapat mutasi tambah/kurang Tahun 2025 sebesar Rp357.260.541,71, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena Penghapusan sebesar Rp63.586.666,67 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Berkurang karena Penghapusan sebesar Rp656.448.622,63 pada Dinas Kesehatan;
3. Bertambah karena Hibah sebesar Rp990.071.333,56 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Berkurang karena penghapusan sebesar Rp627.296.585,97 pada RSUD Sidikalang.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.512.728.893.995,06) (1.473.456.857.094,31)
Jalan, Jaringan dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.512.728.893.995,06 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.95. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2025	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(47.803.475,00)	0,00	(4.578.657,50)	(52.382.132,50)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(5.242.419,25)	0,00	(488.483,85)	(5.730.903,10)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(60.510.240,00)	0,00	(10.085.040,00)	(70.595.280,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	(1.708.685.639,34)	0,00	(406.306.821,29)	(2.114.992.460,63)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.180.670.893,33)	0,00	(114.852.363,34)	(1.295.523.256,67)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9.178.342.510,05)	0,00	(1.551.472.190,57)	(10.729.814.700,62)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(9.228.368.663,40)	0,00	(195.254.398,60)	(9.423.623.062,00)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1.411.672.525.026,00)	(192.206.802,29)	(33.731.796.225,23)	(1.445.596.528.053,52)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(88.017.953,10)	0,00	(5.704.008,44)	(93.721.961,54)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(123.045.065,31)	0,00	(2.390.706,53)	(125.435.771,84)
16	Dinas Pendidikan	(350.068.220,50)	0,00	(79.514.837,62)	(429.583.058,12)
17	Dinas Perhubungan	(184.268.000,00)	0,00	(9.987.000,00)	(194.255.000,00)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(54.414.713,51)	0,00	(19.918.431,86)	(74.333.145,37)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(637.266,67)	0,00	(57.933,33)	(695.200,00)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(34.060.979.182,47)	0,00	(2.015.431.285,88)	(36.076.410.468,35)
21	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)



No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Mutasi Tambah/ Kurang Tahun 2025	Beban Penyusutan 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Berampu	(4.666.666,67)	0,00	(933.333,33)	(5.600.000,00)
24	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Lae Parira	(533.333,33)	0,00	(53.333,34)	(586.666,67)
26	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(733.333,33)	0,00	(73.333,34)	(806.666,67)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.855.407.614,93)	0,00	(381.679.357,60)	(2.237.086.972,53)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(2.500.000,00)	0,00	(500.000,00)	(3.000.000,00)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(676.500,00)	0,00	(112.750,00)	(789.250,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(2.337.500,00)	0,00	(212.500,00)	(2.550.000,00)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(712.121.353,95)	0,00	(149.393.182,63)	(861.514.536,58)
34	Kecamatan Sitinjo	(500.473.992,17)	0,00	(106.146.248,43)	(606.620.240,60)
35	Kecamatan Sumbul	(952.917.553,60)	0,00	(196.094.538,40)	(1.149.012.092,00)
36	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RSUD Sidikalang	(1.290.311.300,67)	0,00	(85.263.648,83)	(1.375.574.949,50)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.375.000,00)	0,00	(625.000,00)	(5.000.000,00)
40	Sekretariat Daerah	(151.223.677,73)	0,00	(10.904.488,52)	(162.128.166,25)
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(1.473.456.857.094,31)	(192.206.802,29)	(39.079.830.098,46)	(1.512.728.893.995,06)

Terdapat mutasi tambah/kurang Tahun 2025 sebesar Rp192.206.802,29 diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah karena Hibah sebesar Rp192.206.802,29 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (0,00) (0,00)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya tidak disusutkan sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4 Aset Lainnya 9.532.479.996,84 11.084.135.694,88

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.532.479.996,84 atau menurun 14,00% atau sebesar Rp1.551.655.698,04 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai sebesar Rp11.084.135.694,88, yang terdiri dari:

Tabel 5.96. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2025		Per 31 Desember 2024		Perubahan	
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Kompo sisi (%)	(Rp)	%
1	Tuntutan Ganti Rugi	822.620.308,20	8,63	1.062.304.599,16	9,58	(239.684.290,96)	(22,56)
2	Aset Tak Berwujud	3.136.771.977,30	32,91	2.797.982.505,30	25,24	338.789.472,00	12,11
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.754.017.698,03)	(28,89)	(2.610.526.345,30)	(23,55)	(143.491.352,73)	5,50
4	Aset Lain-lain	34.876.080.535,31	365,87	32.252.629.690,41	290,98	2.623.450.844,90	8,13



No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2025		Per 31 Desember 2024		Perubahan	
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)	(Rp)	%
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(26.548.975.125,94)	(278,51)	(22.597.049.754,69)	(203,87)	(3.951.925.371,25)	17,49
6	Aset Lainnya-TDF	0,00	0,00	178.795.000,00	1,61	(178.795.000,00)	(100,00)
Jumlah Aset Lainnya		9.532.479.996,84	100,00	11.084.135.694,88	100,00	(1.551.655.698,04)	(14,00)

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

822.620.308,20

1.062.304.599,16

Tuntutan Ganti Rugi merupakan hak tagih Pemerintah Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung yang mengakibatkan kerugian Daerah sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp822.620.308,20 dan Rp1.062.304.599,16.

Rincian lebih lanjut terkait Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Lampiran XVI.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud

382.754.279,27

187.456.160,00

Aset Tak Berwujud merupakan *software/aplikasi* yang berada pada SKPD. Jumlah saldo per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp382.754.279,27. Nilai tersebut merupakan nilai buku dari aset tak berwujud yaitu nilai perolehan dikurang nilai amortisasi (Rp3.136.771.977,30 – Rp2.754.017.698,03).

Tabel 5.97. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tahun 2025		Saldo Per 31 Desember 2025 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	555.163.236,00	338.789.472,00	0,00	893.952.708,00
Dinas Kesehatan	230.589.450,00	0,00	0,00	230.589.450,00
RSUD Sidikalang	174.800.000,00	0,00	0,00	174.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	450.140.000,00	0,00	0,00	450.140.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.020.000,00	0,00	0,00	130.020.000,00
Dinas Sosial	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	93.159.632,69	0,00	0,00	93.159.632,69
Badan Pendapatan Daerah	612.421.200,00	0,00	0,00	612.421.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.065.300,00	0,00	0,00	18.065.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	198.038.000,00	0,00	0,00	198.038.000,00
Dinas Perhubungan	104.131.686,61	0,00	0,00	104.131.686,61
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00
Jumlah	2.797.982.505,30	338.789.472,00	0,00	3.136.771.977,30

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 atas aset tak berwujud pada tabel di atas adalah sebesar Rp2.754.017.698,03 terdiri dari:

Tabel 5.98. Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

Uraian	Amortisasi per 31 Desember 2024	Koreksi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025	Amortisasi per 31 Desember 2025
Dinas Pendidikan	(555.163.236,00)	0,00	(67.757.894,40)	(622.921.130,40)



Uraian	Amortisasi per 31 Desember 2024	Koreksi Amortisasi 2025	Beban Amortisasi 2025	Amortisasi per 31 Desember 2025
Dinas Kesehatan	(226.362.160,00)	0,00	(4.227.290,00)	(230.589.450,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	(174.800.000,00)	0,00	0,00	(174.800.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(450.140.000,00)	0,00	0,00	(450.140.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(35.000.000,00)	0,00	0,00	(35.000.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(40.200.000,00)	0,00	0,00	(40.200.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(130.020.000,00)	0,00	0,00	(130.020.000,00)
Dinas Sosial	(254.000,00)	0,00	0,00	(254.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(91.447.562,69)	0,00	(856.035,00)	(92.303.597,69)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(576.451.200,00)	0,00	(35.970.000,00)	(612.421.200,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(18.065.300,00)	0,00	0,00	(18.065.300,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(178.291.200,00)	0,00	(19.746.800,00)	(198.038.000,00)
Dinas Perhubungan	(104.131.686,61)	0,00	0,00	(104.131.686,61)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	(1.000.000,00)	0,00	(333.333,33)	(1.333.333,33)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	(29.200.000,00)	0,00	(14.600.000,00)	(43.800.000,00)
Jumlah	(2.610.526.345,30)	0,00	(143.491.352,73)	(2.754.017.698,03)

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

8.327.105.409,37

9.655.579.935,72

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.327.105.409,37, terdiri dari:

a. Aset Lancar yang dibatasi penggunaannya karena masih dalam tahap penyelesaian sebesar Rp648.045.000,00, yaitu:

1) Kas dalam bentuk panjar kerja (Tunjangan Komunikasi Intensif) kepada Anggota DPRD

Kas dalam bentuk panjar kerja kepada Anggota DPRD periode Tahun 2004 s.d. 2009 adalah sejak tahun 2006 karena adanya perubahan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14D dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14B dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan dalam Pasal 29A dinyatakan bahwa anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah. Rincian Panjar Kerja Tunjangan Komunikasi Intensif senilai Rp648.045.000,00 terdapat pada Lampiran XVII.

b. Persediaan yang telah kadaluarsa per 31 Desember 2025 sebesar Rp59.400.000,00, terdiri dari :

1. Persediaan obat-obatan pada RSUD Sidikalang sebesar Rp59.400.000,00.

Pada TA 2025, dilakukan penghapusan atas persediaan yang telah kadaluarsa dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah melalui Surat Keputusan Bupati Dairi tentang penghapusan aset daerah, diuraikan sebagai berikut :



1. Keputusan Bupati Dairi Nomor 397/000.2.4/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Bupati Dairi Nomor 171/000.2.3.2/VII/2025 tanggal 22 Juli 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2025;

Rincian persediaan yang telah kadaluarsa, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.99. Persediaan yang telah Kadaluarsa per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Jenis Persediaan	Jumlah (Rp)
I	RSUD Sidikalang	Obat-obatan	59.400.000,00
	Jumlah		59.400.000,00

- c. Aset tetap yang direklasifikasikan ke Aset Lain-lain karena tidak dapat digunakan dalam operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Aset Rusak Berat) dengan nilai buku sebesar Rp7.619.660.409,37 dimana nilai perolehan sebesar Rp34.168.635.535,31 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp26.548.975.125,94. Nilai aset lain-lain berupa Aset Rusak Berat tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.100. Mutasi Nilai Perolehan Aset Lain-lain akibat Reklasifikasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 204 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	30.184.282.257,49	23.776.509.831,68
Penambahan tahun 2025	4.064.353.277,82	8.383.403.952,65
Pengurangan tahun 2025	(80.000.000,00)	(1.975.631.526,84)
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	34.168.635.535,31	30.184.282.257,49

Daftar Aset Lain - lain yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran XVIII.

Atas Aset Rusak Berat di atas, pada TA 2025 pada saat direklasifikasi ke aset-lain tidak disusutkan kembali, sehingga nilai buku aset lain-lain adalah sebesar Rp7.619.660.409,37. Rincian perhitungan nilai buku aset lain-lain – Aset Tetap Rusak Berat, pada tabel berikut:

Tabel 5.101. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

No.	Jenis Aset	Nilai Perolehan 2025	Akumulasi Penyusutan 2025	Nilai Buku 31 Desember 2025
1	ALL - Peralatan dan Mesin	34.168.635.535,31	(26.548.975.125,94)	7.619.660.409,37
	Jumlah	34.168.635.535,31	(26.548.975.125,94)	7.619.660.409,37

5.3.1.4.4 Aset Lainnya-TDF

0,00

178.795.000,00

Aset Lainnya- *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bank Indonesia sebagai bentuk penyaluran transfer ke Daerah secara nontunai. *Treasury Deposit Facility (TDF)* mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF)*.

Selama Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima penyaluran atas saldo Dana TDF TA 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp178.795.000,00 sesuai dengan Surat Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI Nomor : S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 Hal Penyaluran Dana TDF ke RKUD dalam rangka Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.



Atas penyaluran saldo TDF tersebut selama TA 2025, maka saldo dana TDF Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp0,00, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.102. Rincian Aset Lainnya-TDF per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024	Penyaluran Tahun 2025	Saldo per 31 Desember 2025
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Nontunai)	178.795.000,00	178.795.000,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan-PSDH	31.269.000,00	31.269.000,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Panas Bumi	6.682.000,00	6.682.000,00	0,00
	- Iuran Produksi	6.384.000,00	6.384.000,00	0,00
	- Iuran Tetap	298.000,00	298.000,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum-Royalti	140.844.000,00	140.844.000,00	0,00
	- Royalti	140.844.000,00	140.844.000,00	0,00
	Jumlah DBH Pajak dan SDA (Nontunai)	178.795.000,00	178.795.000,00	0,00

5.3.2 Kewajiban **37.178.684.809,09** **21.747.196.962,56**

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.103. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Kewajiban	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan (Rp)	%
1.	Kewajiban Jangka Pendek	37.178.684.809,09	21.747.196.962,56	15.431.487.846,53	70,96
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kewajiban	37.178.684.809,09	21.747.196.962,56	15.431.487.846,53	70,96

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.178.684.809,09 atau mengalami peningkatan sebesar 70,96% atau Rp15.431.487.846,53 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp21.747.196.962,56.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **37.178.684.809,09** **21.747.196.962,56**

Kewajiban Jangka Pendek adalah Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.178.684.809,09 atau naik sebesar 70,96% atau Rp15.431.487.846,53 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp21.747.196.962,56.

Tabel 5.104. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2025 Rp	Per 31 Desember 2024 Rp	Perubahan Rp	%
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	36.939.312,00	140.776.648,00	(103.837.336,00)	(73,76)
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	143.698.516,78	193.159.799,56	(49.461.282,78)	(25,61)
3.	Utang Belanja	36.998.046.980,31	21.413.260.515,00	15.584.786.465,31	72,78
	Kewajiban Jangka Pendek	37.178.684.809,09	21.747.196.962,56	15.431.487.846,53	70,96

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **36.939.312,00** **140.776.648,00**



Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.939.312,00. Utang PFK tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yang belum disetorkan hingga 31 Desember 2025 namun telah disetor pada Tahun 2026.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 143.698.516,78 193.159.799,56

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp143.698.516,78 merupakan pendapatan pajak reklame yang pembayarannya untuk periode tahun 2026.

5.3.2.1.3 Utang Belanja 36.998.046.980,31 21.413.260.515,00

Utang belanja merupakan utang atas belanja yang belum dibayar hingga 31 Desember 2025. Jumlah utang belanja sebesar Rp36.998.046.980,31 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.105. Saldo Perhitungan Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	18.516.639.000,00	12.377.028.000,00	6.139.611.000,00
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.236.678,00	42.299.936,00	(16.063.258,00)
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	20.810.675,00	(20.810.675,00)
4	Utang Belanja Pegawai BLUD	6.000.000,00	160129792,00	(154.129.792,00)
5	Utang Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.710.029,00	0,00	2.710.029,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	106.535.000,00	86.260.000,00	20.275.000,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	65.891.913,00	146.920.714,00	(81.028.801,00)
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	37.629.000,00	(37.629.000,00)
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.947.122,00	0,00	20.947.122,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.423.785,00	7.562.649,00	5.861.136,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.523.550,00	6.966.900,00	26.556.650,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat Listrik	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	3.583.272.766,00	1.154.181.538,00	2.429.091.228,00
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	3.462.000,00	3.228.000,00	234.000,00
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	12.836.886,00	(12.836.886,00)
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	9.117.046.436,00	6.861.842.261,00	2.255.204.175,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.125.000,00	3.000.000,00	1.125.000,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan Telepon	5.431.520,00	0,00	5.431.520,00
19	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	107.371.107,00	97.257.023,00	10.114.084,00
20	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	31.441.000,00	2.014.500,00	29.426.500,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	290.000,00	0,00	290.000,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-Pajak, Bea, dan Perizinan	19.028.000,00	1.796.445,00	17.231.555,00
23	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.242.554,00	400.672,00	2.841.882,00
24	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	112.396,00	(112.396,00)
25	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	158.818.000,00	0,00	158.818.000,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah/ Berkurang
26	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	50.590.000,00	99.345.000,00	(48.755.000,00)
27	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis	0,00	13.592.400,00	(13.592.400,00)
28	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	43.299.000,00	16.870.000,00	26.429.000,00
29	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pembersih	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
30	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	0,00	500.000,00
31	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	5.575.000,00	950.000,00	4.625.000,00
32	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan	85.000,00	4.000.000,00	(3.915.000,00)
33	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	1.232.000,00	528.000,00	704.000,00
34	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	79.780.000,00	0,00	79.780.000,00
35	Utang Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	16.828.000,00	1.323.000,00	15.505.000,00
36	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	84.444.450,00	5.459.018,00	78.985.432,00
37	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	10.526.130,00	0,00	10.526.130,00
38	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	30.698.160,00	0,00	30.698.160,00
39	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran THT	143.779.500,00	0,00	143.779.500,00
40	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut	1.125.540,00	0,00	1.125.540,00
41	Utang Belanja Modal Personal Computer	77.700.000,00	0,00	77.700.000,00
42	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan olahraga air	149.850.000,00	0,00	149.850.000,00
43	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.749.131.880,31	0,00	2.749.131.880,31
44	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	467.500.000,00	0,00	467.500.000,00
45	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	518.412.500,00	0,00	518.412.500,00
46	Utang Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	136.830.000,00	0,00	136.830.000,00
47	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	242.576.360,00	242.576.360,00	0,00
48	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	224.360.000,00	0,00	224.360.000,00
49	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	119.800.000,00	0,00	119.800.000,00
50	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	6.339.350,00	(6.339.350,00)
	Jumlah	36.998.046.980,31	21.413.260.515,00	15.584.786.465,31

Sedangkan uraian utang belanja, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.106. Uraian Utang Belanja per 31 Desember 2025

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Rehabilitasi Toilet jamban SMPN1 Tigalingga Tahun 2025	Dinas pendidikan	70.150.000,00
2	Pembangunan pagar SD N 030318 Bertungen Tahun 2025	Dinas pendidikan	225.275.000,00
3	Pembangunan Toilet Jamban SD Muhammadiyah 51 Sidikalang Tahun 2025	Dinas pendidikan	139.800.000,00
4	Rahabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SDN 037995 Lau Pamulutan TA 2025	Dinas pendidikan	37.215.000,00
5	Rehabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SDN 030292 Lae Hole TA 2025	Dinas pendidikan	74.700.000,00
6	Rehabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SDN 030294 Sigalingging TA 2025	Dinas pendidikan	74.700.000,00
7	Rehabilitasi Ruang Kelas UPT SDN 030354 Buluh Ujung TA 2025	Dinas pendidikan	299.820.000,00
8	Rehabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SDN 038095 Barisan Sirait TA 2025	Dinas pendidikan	73.862.500,00
9	Pembangunan Toilet Jamban SDN 030320 Lau Pangguh TA 2025	Dinas pendidikan	69.810.000,00
10	Pembangunan Ruang administrasi Beserta Perabotnya TK Pembina Sumbul TA 2025	Dinas pendidikan	165.035.500,00
11	Rehabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SMP N 3 Sumbul TA 2025	Dinas pendidikan	70.127.259,22



No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
12	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Parbuluan TA 2025	Dinas pendidikan	453.775.000,00
13	Rehabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SDN 030378 Tualang TA 2025	Dinas pendidikan	132.757.750,00
14	Rehabilitasi Toilet Jamban beserta Sanitasinya SDN 033915 Pasi TA 2025	Dinas pendidikan	77.750.000,00
15	Penambahan Ruang Kelas Baru SMPN 5 Sumbul TA 2025	Dinas pendidikan	229.481.000,00
16	Pembangunan pagar sekolah SMPS ARINA Sidikalang Tahun 2025	Dinas pendidikan	140.320.271,09
17	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 030379 Bakal Julu TA 2025	Dinas pendidikan	414.552.600,00
	Jumlah		2.749.131.880,31
18	Penyediaan Listrik Puskesmas	Dinas kesehatan	119.800.000,00
19	Penyediaan Obat	Dinas kesehatan	45.318.000,00
20	Penyediaan Alat Kesehatan	Dinas kesehatan	126.794.280,00
21	Utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan	Dinas kesehatan	21.315.000,00
	Jumlah		313.227.280,00
22	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Sinta Mardongan Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	242.576.360,00
23	Perbaikan Badan jalan Desa Janji Kec. Siempat Nempu Hilir TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49.850.000,00
24	Pemeliharaan jalan jrs Lae Meang Link 341 Sidikalang TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	149.520.000,00
25	Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	74.900.000,00
26	Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	59.917.000,00
27	Pekerjaan Jasa Perencanaan Konstruksi dengan Konsultan TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	98.901.000,00
28	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Meriah Kec. SINEHU TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	149.460.000,00
29	Pemugaran Gapura Perbatasan Kab.Dairi-Kab.Karo TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	79.780.000,00
30	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Adian angka - Sempung Baris Link. 228 Kec Siempat Nempu TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	149.542.500,00
31	Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs Juma Temba -TJ. Saluksuk Link. 115 Kec Pegagan Hilir TA 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	169.500.000,00
	Jumlah		1.223.946.860,00
32	Belanja Personal Komputer	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	37.962.000,00
33	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat olahraga (Rehabilitasi Gedung Olahraga Sidikalang)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	280.500.000,00
34	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat olahraga (Rehabilitasi Gedung Stadion Utama Sidikalang)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	187.000.000,00
35	Belanja Modal Perahu Naga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	149.850.000,00
36	Jasa Perencanaan Konstruksi dengan Konsultan (Stadion)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	16.950.000,00
37	Jasa Perencanaan Konstruksi dengan Konsultan (Gedung Nasional)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	16.660.000,00
38	Jasa Perencanaan Konstruksi dengan Konsultan (GOR)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	16.980.000,00
39	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3.242.554,00



No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
40	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.710.029,00
	Jumlah		711.854.583,00
41	Belanja Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Desa Huta Gugung Kec. Sumbul	Dinas pertanian ketahanan pangan dan perikanan	136.830.000,00
	Jumlah		136.830.000,00
	Utang atas klaim obat, BHP dan Jasa Pelayanan		
42	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	RSUD Sidikalang	26.236.678,00
43	Utang Belanja Pegawai BLUD	RSUD Sidikalang	6.000.000,00
44	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	RSUD Sidikalang	106.535.000,00
45	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	RSUD Sidikalang	65.891.913,00
46	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat Listrik	RSUD Sidikalang	3.988.000,00
47	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	RSUD Sidikalang	20.947.122,00
48	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	RSUD Sidikalang	13.423.785,00
49	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	RSUD Sidikalang	33.523.550,00
50	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	RSUD Sidikalang	3.537.954.766,00
51	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	RSUD Sidikalang	3.462.000,00
52	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	RSUD Sidikalang	4.125.000,00
53	Utang Belanja Jasa Kantor-Pajak, Bea, dan Perizinan	RSUD Sidikalang	19.028.000,00
54	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan Telepon	RSUD Sidikalang	5.431.520,00
55	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan Listrik	RSUD Sidikalang	30.843.460,00
56	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	RSUD Sidikalang	290.000,00
57	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	RSUD Sidikalang	9.095.731.436,00
58	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pembersih	RSUD Sidikalang	14.000.000,00
59	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	RSUD Sidikalang	43.299.000,00
60	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer	RSUD Sidikalang	5.575.000,00
61	Utang Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	RSUD Sidikalang	16.828.000,00
62	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan	RSUD Sidikalang	85.000,00
63	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RSUD Sidikalang	500.000,00
64	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	RSUD Sidikalang	1.232.000,00
65	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran THT	RSUD Sidikalang	143.779.500,00
66	Utang Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	RSUD Sidikalang	39.738.000,00
	Jumlah		13.238.448.730,00
67	Dukungan Pendanaan THR dan Gaji ke-13 ASN Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan Tidak Menerima Penghasilan Tahun 2024	Dinas Pendidikan	18.516.639.000,00
	Jumlah		18.516.639.000,00
68	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air		107.371.107,00
69	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik		597.540,00
	Jumlah		107.968.647,00
	Jumlah keseluruhan		36.998.046.980,31

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian:



**5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-
Pemerintah Pusat**

0,00

0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Sampai dengan 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas

1.715.002.785.448,83

1.718.666.002.686,31

Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.715.002.785.448,83 atau menurun sekitar 0,21% atau Rp3.663.217.237,48 dibandingkan per 31 Desember 2024 yang mencapai Rp1.718.666.002.686,31.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Tahun 2025

Rp

Tahun 2024

Rp

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.107. Rekapitulasi Laporan Operasional TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional				
	Pendapatan-LO	1.039.222.774.339,64	1.068.516.395.883,09	(29.293.621.543,45)	(2,74)
	Beban	1.038.905.889.145,77	1.088.348.841.472,01	(49.442.952.326,24)	(4,54)
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	316.885.193,87	(19.832.445.588,92)	20.149.330.782,79	(101,60)
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(30.030.301,71)	(2.434.800,67)	(27.595.501,04)	1.133,38
3	Pos Luar Biasa	(695.309.766,00)	(2.254.610.365,00)	1.559.300.599,00	(69,16)
	Surplus/Defisit-LO	(408.454.873,84)	(22.089.490.754,59)	21.681.035.880,75	(98,15)

5.4.1 Pendapatan-LO

1.039.222.774.339,64

1.068.516.395.883,09

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2025 sebesar Rp1.039.222.774.339,64. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp29.293.621.543,45 atau 2,74%. Rincian Pendapatan-LO menurut kelompoknya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.108. Rincian Pendapatan-LO TA 2025 dan 2024

No	Jenis Pendapatan-LO	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	111.059.870.327,24	96.661.250.999,09	14.398.619.328,15	14,90
2.	Pendapatan Transfer-LO	883.563.494.327,00	957.861.933.229,00	(74.298.438.902,00)	(7,76)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	44.599.409.685,40	13.993.211.655,00	30.606.198.030,40	218,72
	Total Pendapatan-LO	1.039.222.774.339,64	1.068.516.395.883,09	(29.293.621.543,45)	(2,74)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

111.059.870.327,24

96.661.250.999,09

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp111.059.870.327,24. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami



peningkatan sebesar Rp14.398.619.328,15 atau 14,90%. Kelompok Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.109. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah-LO	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pajak Daerah-LO	31.182.608.703,78	21.129.814.221,32	10.052.794.482,46	47,58
2.	Retribusi Daerah-LO	58.102.565.019,00	59.861.387.724,00	(1.758.822.705,00)	(2,94)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	11.395.042.796,00	9.533.287.318,50	1.861.755.477,50	19,53
4.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	10.379.653.808,46	6.136.761.735,27	4.242.892.073,19	69,14
Total Pendapatan Asli Daerah-LO		111.059.870.327,24	96.661.250.999,09	14.398.619.328,15	14,90

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO 31.182.608.703,78 21.129.814.221,32

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO; (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO; (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu-LO (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan); (4) Pajak Reklame-LO; (5) Pajak Air Tanah-LO; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO; (7) Pajak Sarang Burung Walet-LO; (8) Opsen PKB-LO; (9) Opsen BBNKB-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA 2025 sebesar Rp31.182.608.703,78. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp21.129.814.221,32, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp10.052.794.482,46 atau 47,58%.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada Lampiran XIX.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 58.102.565.019,00 59.861.387.724,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk TA 2025 sebesar Rp58.102.565.019,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai sebesar Rp59.861.387.724,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.758.822.705,00 atau 2,94% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.110. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 dan 2024

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	57.266.645.349,00	58.183.667.599,00	(917.022.250,00)	(1,58)
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	674.177.500,00	1.146.462.375,00	(472.284.875,00)	(41,19)
3.	Retribusi Perizinan Tetentu-LO	161.742.170,00	531.257.750,00	(369.515.580,00)	(69,55)
Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO		58.102.565.019,00	59.861.387.724,00	(1.758.822.705,00)	(2,94)

Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada Lampiran XX.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 11.395.042.796,00 9.533.287.318,50

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada TA 2025 sebesar Rp11.395.042.796,00 merupakan hasil dari penyertaan modal/investasi yang ditanamkan pada perusahaan milik daerah/BUMD. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp9.533.287.318,50, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.861.755.477,50 atau 19,53%.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025, sebagai berikut.



- Penerimaan dividen PT Bank Sumut sebesar Rp12.539.756.694,00;
- Pengurangan investasi atas kerugian PD Pasar tahun 2025 sebesar Rp2.197.391.237,00,
- Penambahan investasi atas laba Perumda Air Minum Lae Nciho tahun 2025 sebesar Rp1.206.644.856,00;
- Pengurangan investasi atas kerugian Perumda Pembangunan tahun 2025 sebesar Rp153.967.517,00.

Keuntungan dan kerugian atas ketiga BUMD tersebut diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah/(mengurangi) nilai penyertaan modal di TA 2025 karena Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan pemilik utama dari kedua BUMD tersebut (persentase kepemilikan 100%), sehingga perhitungan nilai penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dapat dilihat pada Lampiran XXI.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **10.379.653.808,46** **6.136.761.735,27**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2025 sebesar Rp10.379.653.808,46. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp6.136.761.735,27, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.242.892.073,19 atau 69,14%.

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada Lampiran XXII.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO **883.563.494.327,00** **957.861.933.229,00**

Pendapatan Transfer-LO TA 2025 sebesar Rp883.563.494.327,00 meliputi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp957.861.933.229,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp74.298.438.902,00 atau 7,76%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Pendapatan Transfer-LO	Saldo TA 2025	Saldo TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum - LO	661.514.418.214,00	667.911.126.970,00	(6.396.708.756,00)	(0,96)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus - LO	188.094.706.080,00	223.711.106.827,00	(35.616.400.747,00)	(15,92)
3	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	0,00	15.166.908.000,00	(15.166.908.000,00)	(100,00)
4	Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan - LO	33.954.370.033,00	51.072.791.432,00	(17.118.421.399,00)	(33,52)
Total Pendapatan Transfer-LO		883.563.494.327,00	957.861.933.229,00	(74.298.438.902,00)	(7,76)

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum-LO **661.514.418.214,00** **667.911.126.970,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum-LO TA 2025 adalah sebesar Rp661.514.418.214,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp667.911.126.970,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.396.708.756,00 atau 0,96% dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.112. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum-LO TA 2025 dan 2024



No.	Jenis Dana Transfer Umum-LO	Saldo TA 2025	Saldo TA 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	12.256.994.900,00	8.915.987.890,00	3.341.007.010,00	37,47
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	5.848.416.000,00	3.640.431.000,00	2.207.985.000,00	60,65
3.	Bagi Hasil Lainnya-LO	2.717.550.000,00	7.520.542.000,00	(4.802.992.000,00)	(63,86)
4.	Dana Alokasi Umum-LO	640.691.457.314,00	647.834.166.080,00	(7.142.708.766,00)	(1,10)
Total Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO		661.514.418.214,00	667.911.126.970,00	(6.396.708.756,00)	(0,96)

a) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau. Pada TA 2025 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp12.256.994.900,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp8.915.987.890,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.341.007.010,00 atau 37,47%.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum. Pada TA 2025, Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp5.848.416.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp3.640.431.000,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.207.985.000,00 atau 60,65%.

c) Dana Bagi Hasil Lainnya-LO

merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya. Pada TA 2025, Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya-LO adalah sebesar Rp2.717.550.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp7.520.542.000,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.802.992.000,00 atau 63,86%.

d) Dana Alokasi Umum-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada TA 2025, Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO adalah sebesar Rp640.691.457.314,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp647.834.166.080,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.142.708.766,00 atau 1,10%.

Rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum-LO dapat dilihat pada Lampiran XXIII.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus-LO	188.094.706.080,00	223.711.106.827,00
--	---------------------------	---------------------------

a) Dana Alokasi Khusus Fisik - LO



Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2025 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO adalah sebesar Rp7.184.610.360,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp64.141.894.493,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp56.957.284.133,00 atau 88,80%.

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2025, realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO adalah sebesar Rp180.910.095.720,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp159.569.212.334,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.340.883.386,00 atau 13,37%.

Rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Khusus-LO dapat dilihat pada Lampiran XXIV.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO 0,00 15.166.908.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO TA 2025 sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp15.166.908.000,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.166.908.000,00 atau 100,00%.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dapat dilihat pada Lampiran XXV.

5.4.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi – 33.954.370.033,00 51.072.791.432,00 Bagi Hasil Pendapatan-LO

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan-LO berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (5) Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pendapatan-LO TA 2025 sebesar Rp33.954.370.033,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp51.072.791.432,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.118.421.399,00 atau 33,52%. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tanggal 27 Pebruari 2026 di Badan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Utara.

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan-LO dapat dilihat pada Lampiran XXVI.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah 44.599.409.685,00 13.993.211.655,00 yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Pada TA 2025, terealisasi sebesar Rp44.599.409.685,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024 yang mencapai Rp13.993.211.655,00, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp30.606.198.030,40 atau 218,72%.

Pada TA 2025 nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari :

- a. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp18.149.099.930,00, diuraikan sebagai berikut :
 - Hibah tanah dari Masyarakat sebesar Rp.75.384.000,00;
 - Hibah aset alat kantor dan rumah tangga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.7.592.400.000,00 untuk PAUD, SD dan SMP;



- Hibah uang untuk kegiatan revitalisasi alat kantor dan rumah tangga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.690.771.000,00 untuk PAUD, SD dan SMP;
 - Hibah uang untuk kegiatan revitalisasi alat laboratorium dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.119.193.000,00 untuk PAUD dan TK;
 - Hibah Komputer dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.13.808.000,00 untuk PAUD dan SKB;
 - Hibah uang untuk kegiatan revitalisasi Pembangunan Gedung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp.9.657.543.930,00 untuk PAUD, SD dan SMP.
- b. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp376.716.674,00 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa alat kontrasepsi;
- c. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.011.306.012,00 merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa alat angkutan apung bermotor dan barang yang akan diserahkan ke masyarakat;
- d. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp8.061.464.469,00 dari Kementerian Perdagangan berupa gedung pasar Sumbul dan Pasar Rakyat Sidikalang;
- e. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebesar Rp80.950.000,00, berupa alat kedokteran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp70.950.000 dan personal computer dari Universitas Nommensen Medan sebesar Rp10.000.000,00;
- f. Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp2.081.944.525,40, berupa tanah dari Lembaga swasta;
- g. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP yang berada pada 18 puskesmas sebesar Rp13.837.928.075,00.

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dapat dilihat pada Lampiran XXVII.

5.4.2 Beban 1.038.905.889.145,77 1.088.348.841.472,01

Beban Operasi Pemerintah yang diakui pada TA 2025 sebesar Rp1.038.905.889.145,77. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.442.952.326,24 atau 4,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113. Realisasi Beban Operasi TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Operasi	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	577.176.131.301,00	538.571.788.255,00	38.604.343.046,00	7,17
2	Beban Persediaan	148.630.963.006,33	144.730.037.886,10	3.900.925.120,23	2,70
3	Beban Jasa	91.500.318.612,25	104.819.842.798,46	(13.319.524.186,21)	(12,71)
4	Beban Pemeliharaan	6.007.731.665,00	5.778.491.863,00	229.239.802,00	3,97
5	Beban Perjalanan Dinas	31.574.478.791,00	52.205.766.902,00	(20.631.288.111,00)	(39,52)
6	Beban Hibah	12.171.235.738,00	56.386.949.582,00	(44.215.713.844,00)	(78,41)
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	102.174.230.747,37	116.424.956.427,43	(14.250.725.680,06)	(12,24)
9	Beban Penyisihan Piutang	1.067.605.284,82	994.862.758,02	72.742.526,80	7,31
10	Beban Transfer	68.603.194.000,00	68.436.145.000,00	167.049.000,00	0,24
	Jumlah Beban Operasi	1.038.905.889.145,77	1.088.348.841.472,01	(49.442.952.326,24)	(4,54)

5.4.2.1 Beban Pegawai 577.176.131.301,00 538.571.788.255,00



Beban pegawai TA 2025 sebesar Rp577.176.131.301,00 merupakan beban pegawai selama tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp38.604.343.046,00 atau 7,17% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114. Realisasi Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Pegawai	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	396.828.309.582,00	387.075.080.942,00	9.753.228.640,00	2,52
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	163.615.506.433,00	52.399.695.504,00	111.215.810.929,00	212,25
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	83.325.071.219,00	(83.325.071.219,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.817.449.688,00	14.788.405.960,00	29.043.728,00	0,20
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	221.356.618,00	168.221.713,00	53.134.905,00	31,59
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.462.400,00	401.693.333,00	86.769.067,00	21,60
7	Beban Pegawai BLUD	1.205.046.580,00	413.619.584,00	791.426.996,00	191,34
	Jumlah Beban Pegawai	577.176.131.301,00	538.571.788.255,00	38.604.343.046,00	7,17

Pada TA.2025, beban pegawai-LO sebesar Rp577.176.131.301,00 sedangkan belanja pegawai-LRA sebesar Rp571.190.650.093,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp5.985.481.208,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp5.985.481.208,00.

5.4.2.2 Beban Persediaan 148.630.963.006,33 144.730.037.886,10

Beban persediaan TA 2025 sebesar Rp148.630.963.006,33. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.900.925.120,23 atau 2,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115. Realisasi Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	276.228.603,00	259.139.700,00	17.088.903,00	6,59
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	218.832.973,00	258.694.450,00	(39.861.477,00)	(15,41)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.180.179.014,00	3.411.504.486,00	(231.325.472,00)	(6,78)
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	100.099.697,00	648.505.000,00	(548.405.303,00)	(84,56)
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	608.016.895,83	186.441.227,75	421.575.668,08	226,12
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	383.957.666,00	593.014.465,00	(209.056.799,00)	(35,25)
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	11.378.600,00	72.100.378,00	(60.721.778,00)	(84,22)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	303.035.445,00	453.730.291,00	(150.694.846,00)	(33,21)
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.452.832.596,00	1.577.550.285,00	(124.717.689,00)	(7,91)
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.302.091.991,19	4.961.701.328,00	(659.609.336,81)	(13,29)
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	114.566.759,00	187.740.000,00	(73.173.241,00)	(38,98)
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.234.063.408,55	625.808.000,00	608.255.408,55	97,20
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	79.922.220,00	4.800.000,00	75.122.220,00	1.565,05
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	563.525.998,20	574.481.963,00	(10.955.964,80)	(1,91)
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	198.686.590,00	101.245.500,00	97.441.090,00	96,24



No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	217.051.050,00	132.955.000,00	84.096.050,00	63,25
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	468.125.165,00	234.350.000,00	233.775.165,00	99,75
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.936.122.678,00	5.015.712.256,05	(2.079.589.578,05)	(41,46)
20	Beban Obat-Obatan-Obat	2.092.231.384,63	2.399.223.528,10	(306.992.143,47)	(12,80)
21	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.667.675.958,00	3.039.531.836,00	628.144.122,00	20,67
22	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.718.503.790,00	9.953.747.022,91	12.764.756.767,09	128,24
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	226.707.180,00	121.460.000,00	105.247.180,00	86,65
24	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	3.042.000,00	400.000,00	2.642.000,00	660,50
25	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	5.869.500,00	(5.869.500,00)	(100,00)
26	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.029.844.500,00	1.926.475.700,00	(896.631.200,00)	(46,54)
27	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	63.400.000,00	(63.400.000,00)	(100,00)
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.625.972.621,00	10.604.496.790,00	(2.978.524.169,00)	(28,09)
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.220.017.825,00	3.123.831.000,00	(903.813.175,00)	(28,93)
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	41.030.000,00	(41.030.000,00)	(100,00)
31	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	162.821.000,00	(162.821.000,00)	(100,00)
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	33.260.000,00	(33.260.000,00)	(100,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.086.127.000,00	326.069.000,00	760.058.000,00	233,10
34	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	422.787.500,00	65.500.000,00	357.287.500,00	545,48
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	279.777.800,00	287.062.800,00	(7.285.000,00)	(2,54)
36	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	22.990.000,00	25.390.000,00	(2.400.000,00)	(9,45)
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.060.000,00	119.800.000,00	(12.740.000,00)	(10,63)
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	107.129.800,00	279.379.300,00	(172.249.500,00)	(61,65)
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	44.212.800,00	17.562.800,00	26.650.000,00	151,74
40	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.940.000,00	8.450.000,00	8.490.000,00	100,47
41	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	8.550.000,00	(8.550.000,00)	(100,00)
42	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
43	Beban Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	38.000.000,00	(18.000.000,00)	(47,37)
44	Beban Pakaian Olahraga	77.491.100,00	0,00	77.491.100,00	∞
45	Beban Pakaian Jas/Safari	4.000.000,00	14.000.000,00	(10.000.000,00)	(71,43)
46	Beban Komponen-Komponen Rambu- Rambu	0,00	125.350.000,00	(125.350.000,00)	(100,00)
47	Beban Pipa-Pipa Baja	76.777.000,00	314.264.500,00	(237.487.500,00)	(75,57)
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00	594.000,00	(594.000,00)	(100,00)
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	5.359.600,00	(5.359.600,00)	(100,00)
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	48.660.000,00	(48.660.000,00)	(100,00)
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	563.594.277,00	270.745.012,00	292.849.265,00	108,16
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	0,00	1.144.000,00	(1.144.000,00)	(100,00)



No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	2.545.260,00	(2.545.260,00)	(100,00)
55	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	1.043.400,00	(1.043.400,00)	(100,00)
56	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	13.035.000,00	(13.035.000,00)	(100,00)
57	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	1.744.000,00	(1.744.000,00)	(100,00)
58	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	3.275.000,00	(3.275.000,00)	(100,00)
59	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	2.015.440,00	(2.015.440,00)	(100,00)
60	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	305.000,00	0,00	305.000,00	∞
61	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	(4.000.000,00)	4.000.000,00	(100,00)
62	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	775.000,00	0,00	775.000,00	∞
63	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(100,00)
64	Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	5.566.000,00	(5.566.000,00)	(100,00)
65	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00	∞
66	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	∞
67	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	271.214.897,00	(271.214.897,00)	(100,00)
68	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	396.491.700,00	0,00	396.491.700,00	∞
69	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	33.119.200,00	56.553.600,00	(23.434.400,00)	(41,44)
70	Beban Barang dan Jasa BOSP	38.302.844.408,80	42.177.300.931,20	(3.874.456.522,40)	(9,19)
71	Beban Barang dan Jasa BLUD	50.826.923.812,13	49.445.642.639,09	1.381.281.173,04	2,79
	Jumlah Beban Persediaan	148.630.963.006,33	144.730.037.886,10	3.900.925.120,23	2,70

Pada TA.2025, beban persediaan-LO sebesar Rp148.630.963.006,33 sedangkan belanja persediaan-LRA sebesar Rp132.346.577.060,80. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban persediaan dan belanja persediaan sebesar Rp16.284.385.945,53. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah obat-obatan dan alat kontrasepsi sebesar Rp376.716.674,00;
2. Pendapatan Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp675.431.300,00;
3. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp13.934.629.039,44;
4. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp(919.518.555,00);
5. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp104.799.620,00;
6. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(3.238.247.881,91);
7. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(255.226.649,00);
8. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp(5.683.000,00);
9. Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp327.768.497,00;
10. Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp997.914.177,00;



11. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp4.613.571.221,00.

5.4.2.3 Beban Jasa

91.500.318.612,25

104.819.842.798,46

Beban jasa TA 2025 adalah sebesar Rp91.500.318.612,25. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.319.524.186,21 atau 12,71% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116. Realisasi Beban Jasa TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.525.750.000,00	1.771.765.000,00	(246.015.000,00)	(13,89)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	909.960.000,00	1.098.930.000,00	(188.970.000,00)	(17,20)
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.333.110.000,00	1.724.300.000,00	(391.190.000,00)	(22,69)
5	Beban Honorarium Rohaniwan	16.450.000,00	7.950.000,00	8.500.000,00	106,92
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	∞
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	87.650.000,00	58.200.000,00	29.450.000,00	50,60
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	36.340.000,00	40.120.000,00	(3.780.000,00)	(9,42)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	39.000.000,00	73.000.000,00	(34.000.000,00)	(46,58)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	96.500.000,00	44.100.000,00	52.400.000,00	118,82
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.326.154.029,80	11.806.473.236,00	519.680.793,80	4,40
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	∞
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	87.550.000,00	13.880.000,00	73.670.000,00	530,76
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	135.150.000,00	130.550.000,00	4.600.000,00	3,52
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	466.650.000,00	442.800.000,00	23.850.000,00	5,39
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	126.000.000,00		126.000.000,00	∞
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	54.000.000,00	216.000.000,00	(162.000.000,00)	(75,00)
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	106.500.000,00	764.685.000,00	(658.185.000,00)	(86,07)
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.164.400.000,00	22.800.000,00	2.141.600.000,00	9.392,98
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	101.400.000,00	(101.400.000,00)	(100,00)
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.866.573.017,45	33.516.677.763,46	(18.650.104.746,01)	(55,64)
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	759.744.000,00	2.191.112.000,00	(1.431.368.000,00)	(65,33)
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.979.671.400,00	2.741.904.016,00	237.767.384,00	8,67
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	164.400.000,00	170.600.000,00	(6.200.000,00)	(3,63)
26	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.000.000,00	22.822.000,00	(18.822.000,00)	(82,47)
27	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	102.400.000,00	132.600.000,00	(30.200.000,00)	(22,78)
28	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	52.500.000,00	498.000.000,00	(445.500.000,00)	(89,46)
29	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	337.025.000,00	262.540.000,00	74.485.000,00	28,37
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	277.000.000,00	(247.000.000,00)	(89,17)
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	17.696.500,00	23.376.000,00	(5.679.500,00)	(24,30)
32	Beban Jasa Kalibrasi	165.821.680,00	126.961.451,00	38.860.229,00	30,61
33	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.001.042.900,00	540.250.000,00	460.792.900,00	85,29
34	Beban Jasa Pengukuran Tanah	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
35	Beban Tagihan Telepon	620.209.225,00	757.252.429,00	(137.043.204,00)	(18,10)



No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
36	Beban Tagihan Air	880.544.913,00	534.083.264,00	346.461.649,00	64,87
37	Beban Tagihan Listrik	7.279.258.202,00	7.241.492.222,00	37.765.980,00	0,52
38	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	460.032.500,00	789.200.005,00	(329.167.505,00)	(41,71)
39	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.998.693.035,00	2.794.377.729,00	(795.684.694,00)	(28,47)
40	Beban Paket/Pengiriman	15.787.025,00	30.252.715,00	(14.465.690,00)	(47,82)
41	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	191.802.674,00	188.761.084,00	3.041.590,00	1,61
42	Beban Lembur	790.844.000,00	814.095.000,00	(23.251.000,00)	(2,86)
43	Beban Medical Check Up	138.000.000,00	162.918.200,00	(24.918.200,00)	(15,29)
44	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	880.829.250,00	0,00	880.829.250,00	∞
45	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	485.324.750,00	0,00	485.324.750,00	∞
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.279.405.052,00	2.415.495.528,00	(1.136.090.476,00)	(47,03)
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	23.881.225.000,00	14.800.006.000,00	9.081.219.000,00	61,36
48	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	1.943.724.000,00	1.589.778.600,00	353.945.400,00	22,26
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.160.742.594,00	1.753.041.574,00	407.701.020,00	23,26
50	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	160.597.332,31	317.905.172,00	(157.307.839,69)	(49,48)
51	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	122.794.894,69	397.780.560,00	(274.985.665,31)	(69,13)
52	Beban Sewa Electric Generating Set	27.600.000,00	34.800.000,00	(7.200.000,00)	(20,69)
53	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	116.389.125,00	139.400.000,00	(23.010.875,00)	(16,51)
54	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.500.000,00	25.600.000,00	(10.100.000,00)	(39,45)
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	∞
56	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	53.850.000,00	(53.850.000,00)	(100,00)
57	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	402.230.000,00	190.908.000,00	211.322.000,00	110,69
58	Beban Sewa Mebel	91.286.200,00	131.049.600,00	(39.763.400,00)	(30,34)
59	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	111.300.000,00	(111.300.000,00)	(100,00)
60	Beban Sewa Peralatan Umum	226.145.000,00	499.720.000,00	(273.575.000,00)	(54,75)
61	Beban Sewa Peralatan Jaringan	0,00	9.234.000,00	(9.234.000,00)	(100,00)
62	Beban Sewa Bangunan Gudang	14.200.000,00	3.500.000,00	10.700.000,00	305,71
63	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	142.533.387,00	236.503.649,00	(93.970.262,00)	(39,73)
64	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	∞
65	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	38.500.000,00	93.998.690,00	(55.498.690,00)	(59,04)
66	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	165.565.000,00	800.000,00	164.765.000,00	20.595,63
67	Beban Sewa Asrama	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	#DIV/0!
68	Beban Sewa Hotel	28.683.500,00	234.870.000,00	(206.186.500,00)	(87,79)
69	Beban Sewa Alat Musik	17.500.000,00	13.750.000,00	3.750.000,00	27,27
70	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	2.357.510,00	(2.357.510,00)	(100,00)
71	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	515.953.460,00	457.439.769,00	58.513.691,00	12,79
72	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	4.996.110,00	0,00	4.996.110,00	∞
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	59.423.850,00	(59.423.850,00)	(100,00)
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	158.818.000,00	98.955.000,00	59.863.000,00	60,50
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	98.955.000,00	(98.955.000,00)	(100,00)
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	98.728.950,00	506.992.500,00	(408.263.550,00)	(80,53)
77	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.940.150,00	9.851.250,00	11.088.900,00	112,56



No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
78	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	203.270.050,00	241.673.672,00	(38.403.622,00)	(15,89)
79	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	60.900.000,00	(60.900.000,00)	(100,00)
80	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	60.900.000,00	(60.900.000,00)	(100,00)
81	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	97.200.000,00	(97.200.000,00)	(100,00)
82	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	284.763.868,00	(284.763.868,00)	(100,00)
83	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	198.257.100,00	(198.257.100,00)	(100,00)
84	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	709.404.050,00	321.910.000,00	387.494.050,00	120,37
85	Beban Sosialisasi	826.100.000,00	0,00	826.100.000,00	∞
86	Beban Bimbingan Teknis	1.262.152.256,00	2.454.145.254,00	(1.191.992.998,00)	(48,57)
87	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	2.132.288,00	(2.132.288,00)	(100,00)
88	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	3.118.250,00	(3.118.250,00)	(100,00)
89	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	37.286,00	(37.286,00)	(100,00)
90	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	1.553.579,00	(1.553.579,00)	(100,00)
91	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	113.929,00	(113.929,00)	(100,00)
92	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(100,00)
93	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	111.514.400,00	125.896.098,00	(14.381.698,00)	(11,42)
94	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	19.691.373,00	(19.691.373,00)	(100,00)
95	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	∞
96	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	437.900.000,00	415.800.000,00	22.100.000,00	5,32
97	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	21.000.000,00	19.000.000,00	2.000.000,00	10,53
98	Beban Beasiswa	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	∞
99	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	∞
100	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	2.897.695.520,00	(2.897.695.520,00)	(100,00)
101	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	162.000.000,00	(162.000.000,00)	(100,00)
102	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	731.596.000,00	910.509.215,00	(178.913.215,00)	(19,65)
103	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	411.580.000,00	97.150.000,00	314.430.000,00	323,65
	Jumlah Beban Jasa	91.500.318.612,25	104.819.842.798,46	(13.319.524.186,21)	(12,71)

Pada TA.2025, beban jasa-LO sebesar Rp91.500.318.612,25 sedangkan belanja jasa-LRA sebesar Rp94.397.110.160,25. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban jasa dan belanja jasa sebesar Rp(2.896.791.548,00). Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp(2.020.000,00);
2. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp153.465.682,00;
3. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp(884.936.070,00);
4. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(1.197.065.570,00);
5. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(966.235.590,00).



5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

6.007.731.665,00

5.778.491.863,00

Beban pemeliharaan TA 2025 adalah sebesar Rp6.007.731.665,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp229.239.802,00 atau 3,97% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117. Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	76.560.238,00	49.943.069,00	26.617.169,00	53,30
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	103.031.050,00	183.161.100,00	(80.130.050,00)	(43,75)
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	31.062.500,00	25.860.050,00	5.202.450,00	20,12
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	61.201.500,00	68.856.050,00	(7.654.550,00)	(11,12)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	175.466.750,00	143.834.150,00	31.632.600,00	21,99
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	13.605.879,00	24.980.250,00	(11.374.371,00)	(45,53)
7	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	168.830.647,00	80.312.500,00	88.518.147,00	110,22
8	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	51.767.600,00	68.924.000,00	(17.156.400,00)	(24,89)
9	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	90.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	38,46
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.043.421.751,00	944.335.995,00	99.085.756,00	10,49
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.773.894.680,00	1.589.170.045,00	184.724.635,00	11,62
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	488.460.828,00	782.379.950,00	(293.919.122,00)	(37,57)
13	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	141.559.709,00	198.015.795,00	(56.456.086,00)	(28,51)
14	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	63.748.000,00	50.224.320,00	13.523.680,00	26,93
15	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	175.524.650,00	314.386.059,00	(138.861.409,00)	(44,17)
16	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	18.150.000,00	10.000.000,00	8.150.000,00	81,50
17	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	31.192.000,00	31.225.000,00	(33.000,00)	(0,11)
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	60.778.880,00	125.330.930,00	(64.552.050,00)	(51,51)
19	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	424.231.603,00	360.655.066,00	63.576.537,00	17,63
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	136.013.000,00	191.193.800,00	(55.180.800,00)	(28,86)
21	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	232.235.000,00	19.958.464,00	212.276.536,00	1.063,59
22	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	98.889.000,00	123.077.770,00	(24.188.770,00)	(19,65)
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	195.730.400,00	115.854.500,00	79.875.900,00	68,95
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	130.460.000,00	(130.460.000,00)	(100,00)
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	49.853.000,00	(49.853.000,00)	(100,00)
26	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	79.780.000,00	0,00	79.780.000,00	∞



No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
27	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	200.500.000,00	0,00	200.500.000,00	∞
28	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	72.096.000,00	31.500.000,00	40.596.000,00	128,88
	Jumlah Beban Pemeliharaan	6.007.731.665,00	5.778.491.863,00	229.239.802,00	3,97

Pada TA.2025, beban pemeliharaan-LO sebesar Rp6.007.731.665,00 sedangkan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp6.689.795.084,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan sebesar Rp(682.063.419,00). Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(761.843.419,00);
2. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp79.780.000,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas 31.574.478.791,00 52.205.766.902,00

Beban perjalanan dinas TA 2025 sebesar Rp31.574.478.791,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp20.631.288.111,00 atau 39,52% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.118. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.730.640.791,00	36.617.253.724,00	(14.886.612.933,00)	(40,65)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.828.888.000,00	15.500.213.178,00	(5.671.325.178,00)	(36,59)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.950.000,00	88.300.000,00	(73.350.000,00)	(83,07)
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	31.574.478.791,00	52.205.766.902,00	(20.631.288.111,00)	(39,52)

Pada TA.2025, beban perjalanan dinas-LO sebesar Rp31.574.478.791,00 sedangkan belanja perjalanan dinas - LRA sebesar Rp31.921.522.729,00. Dari jumlah tersebut terdapat selisih sebesar Rp(347.043.938,00) antara beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas sebesar. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp(3.000.000,00)
2. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(118.593.938,00);
3. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(225.450.000,00).

5.4.2.6 Beban Hibah 12.171.235.738,00 56.386.949.582,00

Realisasi Beban Hibah TA 2025 adalah sebesar Rp12.171.235.738,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.215.713.844,00 atau 78,41% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119. Realisasi Beban Hibah TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
I.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	35.926.175.000,00	(35.926.175.000,00)	(100,00)
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	0,00	21.815.353.000,00	(21.815.353.000,00)	(100,00)
	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	0,00	7.800.000.000,00	(7.800.000.000,00)	(100,00)
	KODIM 02/06 Dairi	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)
	POLRES Dairi	0,00	5.310.822.000,00	(5.310.822.000,00)	(100,00)
II	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	426.200.000,00	22.702.800,00	403.497.200,00	1.777,30
	KODIM 02/06 Dairi	0,00	22.702.800,00	(22.702.800,00)	(100,00)



No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Kejaksaan Negeri Dairi	426.200.000,00	-	426.200.000,00	#DIV/0!
III.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	100.200.000,00	(100.200.000,00)	(100,00)
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pendidikan)	0,00	100.200.000,00	(100.200.000,00)	(100,00)
IV.	Beban Hibah Uang kepada BUMN	0,00	3.996.000.000,00	(3.996.000.000,00)	(100,00)
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	0,00	3.996.000.000,00	(3.996.000.000,00)	(100,00)
V.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	750.000.000,00	262.672.182,00	487.327.818,00	185,53
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	KORPRI	0,00	162.672.182,00	(162.672.182,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	∞
	LPTQ	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	∞
	BMAG	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	∞
	MUI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	∞
	PHBI	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	∞
	FKUB	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	∞
	PESPARANI	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	∞
	MESJID	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	∞
	GEREJA	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	∞
VI.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.036.244.688,00	15.133.953.600,00	(13.097.708.912,00)	(86,55)
	Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD Masyarakat/Swasta kepada KB dan TK se-Kabupaten Dairi	0,00	1.916.230.300,00	(1.916.230.300,00)	(100,00)
	Pengelolaan BOP Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	172.207.500,00	130.950.000,00	41.257.500,00	31,51
	PMI	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	∞
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Karang Taruna Kabupaten	0,00	149.700.800,00	(149.700.800,00)	(100,00)
	KONI	250.000.000,00	300.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)
	Pencab NPC	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	∞
	Kwarcab PRAMUKA	180.000.000,00	300.000.000,00	(120.000.000,00)	(40,00)
	Gerakan Pemuda ANSOR	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	∞
	KNPI	150.000.000,00	300.000.000,00	(150.000.000,00)	(50,00)
	MUI	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	PHBI	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	LPTQ	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	BMAG	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
	FKUB	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	GEREJA	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
	MESJID	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
	Hibah aset tetap kepada TK, SD dan SMP Swasta	0,00	4.964.433.600,00	(4.964.433.600,00)	(100,00)
	Hibah beban barang dan jasa SD dan SMP Swasta	1.014.037.188,00	6.042.638.900,00	(5.028.601.712,00)	(83,22)
VII.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Pemuda Pancasila	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
VIII.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	951.109.500,00	845.246.000,00	105.863.500,00	12,52
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	951.109.500,00	845.246.000,00	105.863.500,00	12,52



No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
IX.	Beban Hibah Dana BOSP	8.007.681.550,00	0,00	8.007.681.550,00	∞
	Beban Hibah Dana BOSP-BOS (SD Swasta se Kab. Dairi)	3.044.800.000,00	0,00	3.044.800.000,00	∞
	Beban Hibah Dana BOSP-BOS (SMP Swasta se Kab. Dairi)	3.097.800.000,00	0,00	3.097.800.000,00	∞
	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD (TK/KB Swasta se Kab. Dairi)	1.865.081.550,00	0,00	1.865.081.550,00	∞
	Jumlah Beban Hibah	12.171.235.738,00	56.386.949.582,00	(44.215.713.844,00)	(78,41)

Pada TA.2025, beban hibah-LO sebesar Rp12.171.235.738,00 sedangkan belanja hibah-LRA sebesar Rp10.730.998.550,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah sebesar Rp1.440.237.188,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hibah aset tanah ke Kejaksaan Negeri Dairi sebesar Rp90.600.000,00;
2. Hibah aset Gedung ke Kejaksaan Negeri Dairi sebesar Rp335.600.000,00;
3. Hibah aset tetap peralatan dan mesin ke SMP Swasta sebesar Rp113.702.290,00;
4. Hibah aset tetap bangunan dan gedung ke SD dan SMP Swasta sebesar Rp900.334.898,00.

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial 0,00 0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 102.174.230.747,37 116.424.956.427,43

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 adalah sebesar Rp102.174.230.747,37 dilakukan terhadap Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.250.725.680,06 atau 12,24%, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp102.030.739.394,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	34.351.155.064,51	37.634.672.734,73	(3.283.517.670,2200)	(8,72)
2	Gedung dan Bangunan	28.599.754.231,67	27.633.289.555,51	5.532.552.135,1800	20,02
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.079.830.098,46	51.000.082.541,54	(35.936.516.944,4900)	(70,46)
	Jumlah Beban Penyusutan	102.030.739.394,64	116.268.044.831,78	(30.566.504.231,1100)	(26,29)

Rincian beban penyusutan aset tetap per SKPD terdapat pada Lampiran XXVIII.

- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp143.491.352,73 merupakan beban amortisasi *software/aplikasi* yang ada di SKPD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.121. Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per TA 2025 dan 2024

No.	SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	67.757.894,40	0,00	67.757.894,40	∞
2	Dinas Kesehatan	4.227.290,00	44.718.290,00	(40.491.000,00)	(90,55)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	856.035,00	856.035,00	0,00	0,00
4	Badan Pendapatan Daerah	35.970.000,00	35.970.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.746.800,00	39.607.600,00	(19.860.800,00)	(50,14)
6	Dinas Perhubungan	0,00	20.826.337,32	(20.826.337,32)	(100,00)
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00



No.	SKPD	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
	Jumlah Beban Amortisasi	143.491.352,73	156.911.595,65	(13.420.242,92)	(8,55)

Rincian beban amortisasi aset tak berwujud per SKPD terdapat pada Lampiran XXVIII.

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang 1.067.605.284,82 994.862.758,02

Beban penyisihan piutang TA 2025 adalah sebesar Rp1.067.605.284,82. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp72.742.526,80 atau 7,31%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122. Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah				
a	Beban penyisihan piutang pajak hotel	383.284,64	143.104,77	240.179,87	167,83
b	Beban penyisihan piutang pajak losmen	1.790.575,00	2.970.035,00	(1.179.460,00)	(39,71)
c	Beban penyisihan piutang pajak rumah makan	109.105.180,51	103.642.300,73	5.462.879,78	5,27
d	Beban penyisihan piutang pajak hiburan (diskotik)	843.200,00	429.387,50	413.812,50	96,37
e	Beban penyisihan piutang pajak reklame	235.669,69	8.141,25	227.528,44	2.794,76
f	Beban penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan	297.053.914,57	190.086.748,03	106.967.166,54	56,27
g	Beban penyisihan piutang pajak air tanah	27.855,33	11.565,28	16.290,05	140,85
h	Beban penyisihan piutang PBB P-2	625.304.608,00	552.452.977,33	72.851.630,67	13,19
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.034.744.287,74	849.744.259,89	185.000.027,85	21,77
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah				
a	Beban penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi	0,00	108.692.810,00	(108.692.810,00)	(100,00)
b	Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	0,00	36.425.688,13	(36.425.688,13)	(100,00)
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	145.118.498,13	(145.118.498,13)	(100,00)
3	Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah				
a	Beban penyisihan piutang Pendapatan Dana Non-Kapitasi JKN	32.860.997,08	0,00	32.860.997,08	∞
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	32.860.997,08	0,00	32.860.997,08	∞
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	1.067.605.284,82	994.862.758,02	72.742.526,80	7,31

Akumulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran XI.

5.4.2.10 Beban Transfer 68.603.194.000,00 68.436.145.000,00

Beban Transfer selama TA 2025 merupakan transfer beban bantuan yang terdiri atas beban bagi hasil pendapatan kepada pemerintahan desa, beban transfer bantuan keuangan kepada Desa dan beban transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi beban transfer TA 2025 sebesar Rp68.603.194.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp167.049.000,00 atau 0,24%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123. Realisasi Beban Transfer TA 2025 dan 2024

No.	Jenis Beban Transfer	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
I.	Transfer Bagi Hasil	2.381.148.000,00	2.170.000.000,00	211.148.000,00	9,73
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa	2.381.148.000,00	2.170.000.000,00	211.148.000,00	9,73



II.	Transfer Bantuan Keuangan	66.222.046.000,00	66.266.145.000,00	(44.099.000,00)	(0,07)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	66.222.046.000,00	66.266.145.000,00	(44.099.000,00)	(0,07)
	Jumlah Beban Transfer	68.603.194.000,00	68.436.145.000,00	167.049.000,00	0,24

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO 316.885.193,87 (19.832.445.588,92)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO merupakan selisih Pendapatan-LO dikurangi Beban Operasional. Perhitungan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Tahun 2023 sebagai berikut.

Pendapatan - LO	Rp	1.039.222.774.339,64
Beban Operasional - LO	Rp	(1.038.905.889.145,77)
Surplus/Defisit-Kegiatan Operasional - LO	Rp	316.885.193,87

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO (30.030.301,71) (2.434.800,67)

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 0,00 9.032.733,33

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan surplus dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2025, realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp0,00.

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO 30.030.301,71 0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2025, realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp30.030.301,71. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp30.030.301,71.

Tabel 5.124. Realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar - Penghapusan Aset TA 2025

No.	Nama SKPD	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - Penghapusan Aset TA 2025		
		Aset Tetap	Aset Lain-lain	Jumlah
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	30.030.301,71	0,00	30.030.301,71
	Jumlah	30.030.301,71	0,00	30.030.301,71

5.4.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 0,00 11.467.534,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada tahun 2025 sebesar Rp0,00.

5.4.5 Pos Luar Biasa-LO (695.309.766,00) (2.254.610.365,00)

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa-LO 0,00 0,00

Pendapatan Luar Biasa-LO pada tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.5.2 Beban Luar Biasa 695.309.766,00 2.254.610.365,00

Realisasi Beban Luar Biasa TA 2025 sebesar Rp695.309.766,00 merupakan realisasi dari belanja tak terduga yang terdapat pada LRA sebesar Rp695.309.766,00

Tabel 5.125. Realisasi Beban Luar Biasa TA 2025



No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pengamanan Operasi Ketupat 2025 serta Pendampingan Polres dalam Pengamanan Situasi Kamtibmas pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2025 untuk Komando Distrik Militer 0206/Dairi	16.916.000,00
2	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Dairi Tahun 2025 untuk Kepolisian Resor Dairi	125.183.600,00
3	Kegiatan Apkasi Otonomi Expo Tahun 2025 untuk SKPD Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi TA. 2025	136.338.850,00
4	Kegiatan Penyiapan Marshalling Area Ytp 908 Gd di Sidangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi TA. 2025	100.168.500,00
5	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial di Desa Parbuluan Vi Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi pada Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi TA. 2025	175.128.000,00
6	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya dari Setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan Setoran Langsung Pedagang	112.821.816,00
7	Pelayanan Unjuk Rasa di Instansi Vertikal Kepolisian Resor Dairi	28.753.000,00
Jumlah Beban Luar Biasa		695.309.766,00

5.4.6 Surplus/Defisit-LO (408.454.873,84) (22.089.490.754,59)

Surplus/Defisit-LO TA 2025 sebesar Rp(408.454.873,84) diuraian sebagai berikut:

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp	316.885.193,87
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	(30.030.301,71)
Pos Luar Biasa	Rp	(695.309.766,00) +
Surplus/Defisit-LO	Rp	(408.454.873,84)

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi arus kas bermanfaat diantaranya sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.

Laporan Arus Kas terdiri dari:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
5. Saldo Akhir Kas.

	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	119.134.225.838,17	77.232.261.906,37

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan Indikator yang menunjukkan kemampuan Operasi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk	1.132.914.858.285,22	1.195.775.083.764,57
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.132.914.858.285,22. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp62.860.225.479,35 atau 5,26% apabila dibandingkan tahun 2024.



Rincian arus kas masuk sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.126. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	29.222.693.230,80	21.620.031.867,80
Penerimaan Retribusi Daerah	58.815.503.229,00	60.628.636.118,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.539.756.694,00	11.964.954.686,50
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	10.573.034.728,42	6.148.007.935,27
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak	12.256.994.900,00	10.879.478.890,00
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak	6.027.211.000,00	4.151.779.000,00
Penerimaan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Lainnya	2.717.550.000,00	7.520.542.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	640.691.457.314,00	647.834.166.080,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	7.184.610.360,00	64.141.894.493,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	180.910.095.720,00	159.569.212.334,00
Penerimaan Insentif Fiskal	0,00	15.166.908.000,00
Penerimaan Dana Desa	97.205.475.004,00	136.561.076.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	60.919.818.435,00	37.478.953.445,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Kapitasi JKN	13.850.657.670,00	12.109.442.915,00
Jumlah	1.132.914.858.285,22	1.195.775.083.764,57

5.5.1.2 Arus Kas Keluar **1.013.780.632.447,05** **1.118.542.821.858,20**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.013.780.632.447,05. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp104.762.189.411,15 atau 9,37% apabila dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja.

Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.127. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pembayaran Pegawai	571.190.650.093,00	526.617.182.736,00
Pembayaran Barang dan Jasa	265.355.005.034,05	338.089.506.105,20
Pembayaran Belanja Hibah	10.730.998.550,00	45.256.974.282,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	695.309.766,00	3.581.937.735,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.381.148.000,00	2.170.000.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	163.427.521.004,00	202.827.221.000,00
Jumlah	1.013.780.632.447,05	1.118.542.821.858,20

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi **(71.616.184.645,00)** **(133.191.984.440,88)**

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan



sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(71.616.184.645,00). Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp61.575.799.795,88 atau 46,23% apabila dibandingkan dengan tahun 2024. Nilai arus kas bersih negatif tersebut mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap dan penyertaan modal (investasi) yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2025.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk 295.395.800,00 49.604.500,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp295.395.800,00. Nilai tersebut merupakan dana hasil penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan yang tidak dapat mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar 71.911.580.445,00 133.241.588.940,88

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp71.911.580.445,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp61.330.008.495,88 atau 46,03% apabila dibandingkan tahun 2024.

Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.128. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	19.796.252.358,00	17.448.098.019,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	26.870.518.152,00	22.220.323.063,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.686.114.885,00	82.813.149.768,88
Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.558.695.050,00	7.733.870.580,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	1.147.510,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	3.025.000.000,00
Jumlah	71.911.580.445,00	133.241.588.940,88

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (0,00) (0,00)

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk 0,00 0,00

Jumlah penerimaan dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar 0,00 0,00

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 20.118.409,00 1.230.335,00



Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Dairi. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kelebihan pembayaran pajak dan sisa kas pada bendahara pengeluaran.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.118.409,00.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk 56.397.440.472,64 58.071.788.753,57

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.397.440.472,64. Nilai arus kas masuk tersebut berupa penerimaan dari potongan/pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp56.397.440.472,64 dan penerimaan kelebihan pembayaran pajak atas kegiatan di TA 2024 sebesar Rp20.118.409,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar 56.397.440.472,64 58.070.558.418,57

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp56.397.440.472,64. Nilai arus kas keluar tersebut berupa penyetoran PFK yang telah dipotong/dipungut selama TA 2025.

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih 47.538.159.602,17 (55.958.492.199,51)

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.538.159.602,17 dan Rp(55.958.492.199,51). Perhitungan kenaikan kas bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	119.134.225.838,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(71.616.184.645,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	20.118.409,00
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	Rp	47.538.159.602,17

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD 38.984.851.459,14 94.943.343.658,65

Saldo Akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp38.984.851.459,14 dan Rp94.943.343.658,65.

5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD 86.523.011.061,31 38.984.851.459,14

Saldo Akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp86.523.011.061,31 dan Rp38.984.851.459,14. Nilai saldo akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Saldo Awal Kas di BUD	Rp	38.984.851.459,14
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	Rp	47.538.159.602,17
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	86.523.011.061,31

5.5.8 Saldo Akhir Kas 86.601.954.393,31 39.154.424.478,14



Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp86.601.954.393,31 dan Rp39.154.424.478,14, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129. Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	86.523.011.061,31	38.984.851.459,14
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	78.943.332,00	169.573.019,00
Saldo Akhir Kas	86.601.954.393,31	39.154.424.478,14

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi LPE adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2025 Rp	Tahun 2024 Rp
5.6.1 Ekuitas Awal	1.718.666.002.686,31	2.059.931.292.564,83

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp1.718.666.002.686,31 merupakan saldo akhir ekuitas dana tahun 2024 sesuai dengan neraca Tahun 2024 (*audited*). Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp341.265.289.878,52 atau 16,57%.

5.6.2 Surplus / Defisit-LO	(408.454.873,84)	(22.089.490.754,59)
-----------------------------------	-------------------------	----------------------------

Surplus/defisit-LO TA 2025 terealisasi sebesar Rp(408.454.873,84) merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2025 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.681.035.880,75 atau 98,15%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	(3.254.762.363,64)	(319.175.799.123,93)
--	---------------------------	-----------------------------

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagai dampak adanya kesalahan mendasar penyajian saldo akun yang terjadi pada periode sebelumnya maupun dampak dari adanya perubahan kebijakan yang terjadi di Tahun 2025. Saldo koreksi ekuitas lainnya Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(3.254.762.363,64), dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Berkurang akibat :

- Reklasifikasi aset tetap dari Persediaan (Rp 114.598.000,00)
- Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung pasar dari pendapatan hibah (Rp 990.071.333,56)

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Berkurang akibat :

- Penghapusan Aset Lain-lain (Rp 244.557.357,00)



c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Berkurang akibat :

- Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung pasar dari pendapatan hibah (Rp 266.552.142,40)

d. Uptd Rumah Sakit Umum Sidikalang:

Bertambah akibat :

- Penyesuaian akumulasi penyusutan karena hibah Rp 212.546.666,67
- Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung Kesehatan akibat penghapusan Rp 414.749.919,30
- Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Rp 36.188.877,63

Berkurang akibat :

- Penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dari pendapatan hibah (Rp 50.070.000,00)
- Penghapusan nilai perolehan Gedung Kesehatan akibat penghapusan (Rp 778.839.373,68)

e. Badan Pendapatan Daerah :

Bertambah akibat :

- Penyisihan Piutang PBBP2 Rp 85.570.049,97
- Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Rp 11.565,28
- Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp 125.041.120,00
- Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp 431.550,00
- Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya Rp 8.152.182,73
- Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Losmen Rp 207.935,00
- Penyisihan Piutang Pajak Hotel-Hotel Rp 197.279,77

Berkurang akibat :

- Penghapusan Aset Lain-lain (Rp 28.685.620,00)

f. Badan Keuangan dan Aset Daerah :

Bertambah akibat :

- Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung Kantor akibat penghapusan Rp 63.586.666,67

Berkurang akibat :

- Penghapusan nilai perolehan Gedung Kantor akibat penghapusan (Rp 100.400.000,00)

g. Dinas Kesehatan:

Bertambah akibat :

- Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas) Rp 236.810,50
- Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung Kantor dan Gedung tempat tinggal akibat penghapusan Rp 656.448.622,63

Berkurang akibat :

- Penghapusan nilai perolehan Gedung Kantor dan Gedung tempat tinggal akibat penghapusan (Rp 1.024.609.933,94)
- Penghapusan Aset Lain-lain (Rp 1.067.541.046,92)

h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

Berkurang akibat :

- Penyesuaian akumulasi penyusutan jalan khusus akibat penerimaan hibah (Rp 192.206.802,29)

Jumlah (Rp 3.254.762.363,64)



Tabel 5.130. Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
1	Penyesuaian akumulasi penyusutan	(151.568.402,98)
2	Penghapusan Aset Tetap	(1.903.849.307,62)
3	Penghapusan Aset Rusak Berat	(1.340.784.023,92)
4	Penyisihan Piutang	256.037.370,88
5	Reklas aset tetap dari persediaan	(114.598.000,00)
	Jumlah	(3.254.762.363,64)

5.6.4 Ekuitas Akhir

1.715.002.785.448,83

1.718.666.002.686,31

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.715.002.785.448,83. Apabila dibandingkan dengan TA 2024, nilai realisasi pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.663.217.237,48 atau 0,21% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.131. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	Ekuitas Awal per 1 Januari	1.718.666.002.686,31	2.059.931.292.564,83	(341.265.289.878,52)	(16,57)
2	Surplus/Defisit-LO	(408.454.873,84)	(22.089.490.754,59)	21.681.035.880,75	(98,15)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:				
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(3.254.762.363,64)	(319.175.799.123,93)	315.921.036.760,29	(98,98)
4	Ekuitas Akhir per 31 Desember	1.715.002.785.448,83	1.718.666.002.686,31	(3.663.217.237,48)	(0,21)

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan

6.1 Gambaran umum wilayah

Pemerintah Kabupaten Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689). Kabupaten Dairi berkedudukan di Sidikalang dan pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
4. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kutabuluh;
5. Kecamatan Salak, ibukotanya Salak;
6. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukarame;
7. Kecamatan Silima Punga-punga, ibukotanya Parongil;
8. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja.

Kabupaten Dairi mempunyai batas-batas wilayah :

- ✓ Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Karo;
- ✓ Sebelah timur dengan Kabupaten Samosir;
- ✓ Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan;
- ✓ Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara geografis, letak Kabupaten Dairi berada antara 98°00'-98°30' BT dan 2°15'-3°00' LU dengan luas wilayah 192.780 hektar terletak sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara, yang sebagian besar terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi dengan kecenderungan iklim hujan tropis. Pada umumnya wilayah di Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 - 1.250 meter di atas permukaan laut.

Pada Tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara 4272), maka telah ditetapkan Wilayah Kabupaten Pakpak Barat yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
2. Kecamatan Kerajaan;
3. Kecamatan Salak.

Yang sebelumnya ketiga Kecamatan di atas merupakan wilayah Kabupaten Dairi.

Wilayah Kabupaten Dairi terbagi atas 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 161 Desa yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Silima Punga-punga, ibukotanya Parongil;
4. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja;
5. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
6. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kuta Buluh;
7. Kecamatan Parbuluan, ibukotanya Sigalingging;



8. Kecamatan Pegagan Hilir, ibukotanya Tigabaru;
9. Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ibukotanya Silumboyah;
10. Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ibukotanya Sopo Butar;
11. Kecamatan Lae Parira, ibukotanya Lae Parira;
12. Kecamatan Gunung Sitember, ibukotanya Gunung Sitember;
13. Kecamatan Berampu, ibukotanya Berampu;
14. Kecamatan Silahi Sabungan, ibukotanya Silalahi;
15. Kecamatan Sitinjo, ibukotanya Sitinjo.

6.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 336.574 jiwa (laki-laki 167.808 jiwa dan perempuan 168.766 jiwa), jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3.239 jiwa dari tahun 2024, dimana pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah sebanyak 333.335 jiwa (laki-laki 166.297 jiwa dan perempuan 167.038 jiwa). Jumlah kepala keluarga tahun 2025 sebanyak 97.773 KK, mengalami peningkatan sebanyak 1.605 KK dari tahun 2024 sebanyak 96.168 KK.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2015 – 2025

Tahun	Penduduk (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2015	161.221	158.631	319.852
2016	161.661	160.121	321.782
2017	157.373	156.415	313.788
2018	155.272	154.267	309.539
2019	156.490	155.185	311.675
2020	158.105	157.259	315.364
2021	159.155	159.625	318.780
2022	160.171	161.375	321.546
2023	162.247	163.908	326.155
2024	166.297	167.038	333.335
2025	167.808	168.766	336.574

6.3 Aparatur

Jumlah ASN dan PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 masing-masing sebanyak 3632 orang dan 2.781 orang. Distribusi kepegawaian daerah menurut golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 dan 2024

No	Golongan Ruang	Tahun 2025	Tahun 2024
1	IV/d	0	1
2	IV/c	102	75
3	IV/b	285	289
4	IV/a	274	333
5	III/d	1.103	1.153
6	III/c	463	538
7	III/b	646	589
8	III/a	339	468
9	II/d	316	263



No	Golongan Ruang	Tahun 2025	Tahun 2024
10	II/c	66	133
11	II/b	26	31
12	II/a	0	18
13	I/d	8	3
14	I/c	4	10
15	I/b	0	0
Jumlah		3.632	3.904

Tabel 6.3 Jumlah PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 dan 2024

No	Golongan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Golongan XI	2	2
2	Golongan IX	1.724	1.568
3	Golongan VII	323	193
4	Golongan V	732	18
Jumlah		2.781	1.781

6.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi secara umum telah dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dairi.

Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya. Dengan segala kekurangannya, kami menyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2025 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholders dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian **Good Governance**.

Bupati Dairi,

Vickner Sinaga